

# Hukum Acara Perdata

*by* Library Referensi

---

**Submission date:** 03-Jun-2024 04:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2267719349

**File name:** BukuAjarHukumAcaraPerdata.pdf (12.86M)

**Word count:** 33690

**Character count:** 228305

**BUKU AJAR**


**HUKUM  
ACARA  
PERDATA**

**DR. HENDRI JAYADI, SH., MH.**

*Buku Ajar*  
**Hukum Acara Perdata**

Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.







*Buku Ajar*  
**Hukum Acara Perdata**

Penulis: Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.


**Diterbitkan melalui:**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan  
ISBN: xxx-xxx-xxxxx-x-x

Ukuran: ... + ... hlm, 15.5 x 23 cm  
Cetakan I:

Penyunting: T. Firmansyah  
Strukturasi isi: J.H Kusuma & Muhammad Tajuddin  
Penyelarar bahasa: Tri Rudiyanto & Iwan Priyadi  
Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl  
Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All right reserved*



## Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rakhmat dan Rezeki juga telah memberikan kesehatan terhadap penulis, sehingga dapat merampungkan materi penulisan “Buku Ajar Hukum Acara Perdata.” Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk memahami, mengeksplorasi, dan menghayati landasan dan dinamika yang membentuk proses hukum perdata.

Hukum Acara Perdata, sebagai bagian integral dari sistem hukum, memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa di antara individu, perusahaan, dan entitas hukum lainnya. Melalui perjalanan melalui setiap babnya, buku ini bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam tentang struktur, norma, dan praktik yang membentuk hukum acara perdata.

Buku ini menjelajahi konsep dasar dan prinsip yang menjadi landasan hukum perdata, Merinci peran dan signifikansi hukum acara perdata dalam menegakkan keadilan.

Kami juga mengundang para pembaca dan mahasiswa untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Masukan Anda sangat berharga bagi kami.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber referensi yang kokoh bagi mahasiswa dan praktisi hukum, tetapi juga membawa setiap pembacanya untuk merenung dan mendalami substansi keadilan di balik setiap proses hukum perdata. Selamat menimba pelajaran dan semoga buku ini memberikan pencerahan dalam kompleksitas dan keunikan hukum acara perdata.

Jakarta, 22 Juli 2022

Dr. Hendri Jayadi, <sup>5</sup>SH., MH.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Tinjauan Umum Mata Kuliah .....</b>	<b>1</b>
1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah .....	1
2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) .....	2
3. Materi Pembelajaran.....	4
4. Bahan Bacaan Umum.....	5
<b>BAB 1 Hukum Acara Perdata .....</b>	<b>7</b>
1. Pendahuluan .....	7
1.1. Pengertian.....	7
1.2 Tujuan hukum acara perdata .....	8
3. Sumber Hukum acara perdata .....	11
4. Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	15
5. Kekuasaan Kehakiman, Pejabat Pengadilan, Tuntutan Hak dan Kompetensinya ..	20
Kekuasaan kehakiman .....	20
Peran Pejabat Pengadilan dalam Hukum Perdata .....	23
Tuntutan Hak.....	29
Kompetensi kehakiman.....	33
6. Penutup .....	40
6.1. Rangkuman .....	40
6.2. Latihan Soal .....	41
6.3. Istilah Kunci.....	41
6.4. Daftar Pustaka .....	42

<b>BAB 2 Gugatan .....</b>	<b>45</b>
1. Pendahuluan.....	45
1.1. Deskripsi Singkat.....	45
2. Tempat Pengajuan Gugatan.....	46
3. Tentang Pasal 118 HIR.....	53
4. Gugatan Sederhana dan Isinya .....	58
5. Penutup.....	71
5.1. Rangkuman .....	71
5.2. Latihan Soal.....	72
5.3. Istilah Kunci .....	73
5.4. Daftar Pustaka .....	74
<b>BAB 3 Tahapan Penanganan Perkara Hukum Acara Perdata.....</b>	<b>75</b>
1. Pendahuluan.....	75
1.1. Deskripsi Singkat.....	75
2. Permohonan Surat Kuasa.....	76
3. <i>Class Action</i> .....	81
4. Penyitaan ( <i>Beslag</i> ) .....	96
5. Eksepsi .....	100
6. Rekonvensi .....	103
11. Penutup .....	107
11.1. Rangkuman.....	107
11.2. Latihan Soal.....	108
11.3. Istilah Kunci .....	109
11.4. Daftar Pustaka.....	109
<b>BAB 4 Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata .....</b>	<b>111</b>
1. Pendahuluan.....	111
1.1. Deskripsi Singkat.....	111
2. Hukum Pembuktian dan Teori Beban Pembuktian .....	112
3. Alat Bukti dan Jenis-jenisnya.....	117
3.1. Akta Otentik, Akta dibawah tangan dan Akta lain.....	117
3.2. Saksi dan Persangkaan.....	125
3.3. Pengakuan dan sumpah.....	132

3.4.	Keterangan Ahli .....	135
3.5.	Pemeriksaan Setempat.....	141
4.	Perbedaan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana .....	148
5.	Penutup .....	158
5.1.	Rangkuman .....	158
5.2.	Latihan Soal .....	159
5.3.	Istilah Kunci.....	159
5.4.	Daftar Pustaka .....	160
<b>BAB 5</b>	<b>Putusan Hakim, Upaya Hukum, dan Eksekusi.....</b>	<b>163</b>
1.	Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya.....	163
1.1	Pengertian.....	163
1.2	Jenis-Jenis Putusan .....	165
1.3	Kekuatan Putusan Pengadilan.....	167
2.	Upaya Hukum dan Jenis-jenisnya .....	168
3.	Eksekusi .....	174
4.	Perbandingan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Hukum Acara Perdata .....	177
A.	Pengadilan Niaga.....	177
B.	Pengadilan Hubungan Industrial.....	180
5.	Penutup .....	184
5.1.	Rangkuman .....	184
5.2.	Latihan Soal .....	185
5.3.	Istilah Kunci.....	185
5.4.	Daftar Pustaka .....	186
<b>Daftar Indeks</b>	<b>.....</b>	<b>189</b>

~ x ~



# Tinjauan Umum Mata Kuliah

## 1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

11

Mata kuliah hukum acara perdata mempelajari tentang sumber hukum acara perdata, sifat hukum acara perdata, hakim dan kewenangan pengadilan, syarat tempat mengajukan dan syarat isi gugatan, serta mampu menganalisis surat gugatan, konvensi, rekonvensi dan eksepsi, pembuktian baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, putusan dan pelaksanaan putusan baik di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Khusus, melalui metode pembelajaran pemberian informasi, tanya jawab, resitasi, kuis, dan kunjungan ke pengadilan.

Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan *student center learning*, dengan metode pembelajaran ceramah, dialog tanya jawab, diskusi kelompok dan studi kasus, dalam bentuk pembelajaran secara luring (*offline*). Dengan demikian mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan bertukar pikiran dalam memperoleh pengetahuan, serta mampu mengelola sikap kritis konstruktif.

## 2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Pada dasarnya, pemahaman terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mengacu pada kemampuan yang diperoleh melalui aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Mata kuliah Hukum Acara Perdata di Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki sejumlah Capaian Pembelajaran (CP) sebagai berikut:

### Sikap

<sup>10</sup>  
S 7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Ketrampilan Umum

<sup>10</sup>  
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

### Ketrampilan Khusus

<sup>10</sup>  
KK1 Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif

- Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
- KK3 Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum serta mampu bekerjasama dengan sejawat
- KK4 Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum
- Pengetahuan**
- P1 Menguasai konsep teoretis tentang: b. sumber, asas, prinsip dan norma hukum, c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya
- P2 Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural
- P3 Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip penyelesaian masalah hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi

### 3. Materi Pembelajaran

- 1 4  
Pengertian Tujuan, sumber hukum acara perdata dan  
asas-asas hukum acara perdata, Kekuasaan  
Kehakiman, Pejabat Pengadilan, Tuntutan Hak, dan  
Kompetensi
- 2 50  
Permohonan dan Surat Kuasa, Tempat Pengajuan  
Gugatan, Gugatan sederhana dan Isi surat Gugatan  
*Class Action* dan Penyitaan, Panggilan, *verstek*, *verzet*
- 3 dan mediasi, Eksepsi, jawaban, rekonvensi dan  
masuknya pihak ke 3
- 4 7  
Pembuktian, tulisan bukan akta. akta otentik, akta di  
bawah tangan, dan akta lain. Saksi dalam HIR dan  
Islam, Persangkaan, pengakuan dan sumpah HIR dan  
Islam. Keterangan ahli, Pemeriksaan setempat dan  
alat bukti elektronik
- 5  
Putusan Hakim, Upaya Hukum, Eksekusi, Pengadilan  
Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial

## 4. Bahan Bacaan Umum

### Bahan Bacaan Utama:

1. Abdul Kadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti.
2. Darwan Prinst, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti.
3. M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Konservator Beslag), Pustaka, Bandung.
4. R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta.
5. R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita.
6. Retnowulan Sutantio & Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung.
7. Ridwan Syahroni, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta.
8. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung.
9. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya paramita, Jakarta.
10. Mertokusumo, Sudikno. "Hukum acara perdata Indonesia." (2009). Liberty: Yogyakarta

**Bahan Bacaan Pendukung:**

1. R. Tresna, Komentor HIR-Rbg
2. Subekti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Hendri Jayadi, "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Prespektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", Jurnal To Ra Fakultas Hukum Universitas Kritis Indonesia Jakarta, Volume 3 No. (2) Agustus 2017




**HUKUM**

**ACARA**

**PERDATA**







# BAB 1

## Hukum Acara Perdata

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Pengertian

Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur prosedur peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata adalah konflik hukum yang melibatkan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, "perdata" mengacu pada kasus-kasus hukum yang tidak termasuk dalam sengketa pidana. Dengan kata lain, hukum acara perdata membahas aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam kasus-kasus seperti gugatan perdata, perceraian, pembagian harta warisan, kontrak, gugatan terkait bisnis, dan banyak sengketa lain yang tidak termasuk dalam ranah pidana.

Hukum acara perdata berfokus pada tata cara yang harus diikuti dalam proses peradilan. Ini mencakup prosedur pendaftaran gugatan, pemberian bukti, persidangan, dan keputusan pengadilan. Tujuan utama dari hukum acara perdata

---

<sup>1</sup> Mertokusumo, Sudikno. "Hukum acara perdata Indonesia." (2009). Liberty: Yogyakarta

adalah memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.<sup>2</sup> Hal ini memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi selama proses peradilan.

Pengertian hukum acara perdata juga mencakup berbagai aturan dan prinsip yang mengatur interaksi antara para pihak dalam proses peradilan. Ini termasuk aturan tentang pemberian bukti, pemeriksaan saksi, pembelaan, dan prosedur lain yang mendukung pencapaian keadilan dalam penyelesaian sengketa. Hukum acara perdata juga mengatur bagaimana putusan pengadilan harus dilaksanakan dan eksekusi putusan.<sup>3</sup>

Selain itu, hukum acara perdata juga mencakup aspek-aspek praktis seperti yurisdiksi pengadilan, preskripsi (batas waktu untuk mengajukan gugatan), dan peran pengacara dan hakim dalam proses peradilan. Semua ini adalah elemen-elemen penting yang membantu menjaga integritas sistem peradilan dan kepastian hukum.

## **1.2 Tujuan hukum acara perdata**

Tujuan hukum acara perdata sangat penting dalam menjaga fungsi sistem peradilan yang efisien dan adil. Berikut adalah beberapa tujuan utama hukum acara perdata<sup>4</sup>:

---

<sup>2</sup> Asikin, H. Zainal, and S. U. Sh. *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, 2019.

<sup>3</sup> Rubini, I., and Chidir Ali. *Pengantar hukum acara perdata*. Alumni, 1974.

<sup>4</sup> Rambe, Ropaun. "Hukum Acara Perdata Lengkap." (2006).

1. Memberikan Hak untuk Memperjuangkan Keputusan Adil: Salah satu tujuan utama hukum acara perdata adalah memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hak untuk memperjuangkan kasus mereka dengan adil. Hal ini berarti bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan argumennya, mempertahankan hak-hak mereka, dan menanggapi argumen pihak lawan.
2. Mengatur Tata Cara Peradilan: Hukum acara perdata mengatur tata cara proses peradilan, termasuk bagaimana gugatan diajukan, bagaimana bukti diajukan, bagaimana persidangan diadakan, dan bagaimana putusan pengadilan diberikan. Hal ini membantu memastikan bahwa semua proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum.
3. Mengedepankan Prinsip Keadilan: Keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum. Hukum acara perdata bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dalam proses peradilan. Ini mencakup perlindungan hak-hak individu, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan kebijakan hukum yang adil.
4. Mendukung Penyelesaian Damai: Meskipun hukum acara perdata berfokus pada penyelesaian sengketa melalui peradilan, tujuannya juga adalah untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian damai. Proses mediasi dan negosiasi seringkali dianjurkan sebagai langkah awal sebelum mengajukan gugatan formal. Hukum acara perdata menyediakan kerangka kerja untuk mengatur penyelesaian damai jika dimungkinkan.

5. Memastikan Kepastian Hukum: Hukum acara perdata memberikan kepastian hukum dengan menetapkan aturan yang jelas dan prosedur yang dapat diandalkan. Ini penting agar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tahu apa yang diharapkan dari mereka selama proses peradilan.
6. Mencegah Penyalahgunaan Sistem Hukum: Hukum acara perdata juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum. Ini mencakup aturan-aturan terkait dengan pembuatan gugatan palsu atau tanpa dasar, serta sanksi terhadap praktik-praktik yang tidak etis.
7. Mengatur Eksekusi Putusan: Setelah pengadilan mengeluarkan putusan, hukum acara perdata mengatur bagaimana putusan tersebut harus dijalankan atau dieksekusi. Ini termasuk penagihan uang ganti rugi, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan pelaksanaan putusan.
8. Menghindari Konflik yang Lebih Lanjut: Sistem hukum acara perdata bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih lanjut dan mengarah pada penyelesaian sengketa. Dengan memberikan prosedur yang jelas dan terstruktur, hukum acara perdata membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan peluang penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.
9. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum acara perdata juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia. Ini mencakup hak untuk *fair trial*, hak atas pertahanan yang layak, dan hak atas persamaan di hadapan hukum.

10. Menyelenggarakan Proses Peradilan yang Efisien: Efisiensi adalah faktor penting dalam hukum acara perdata. Sistem peradilan yang efisien dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
11. Mendukung Kepentingan Publik: Hukum acara perdata juga memiliki dimensi publik yang kuat. Putusan dalam sengketa perdata dapat memengaruhi banyak orang, bisnis, dan entitas hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum acara perdata harus mendukung kepentingan publik dengan cara memastikan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan adil, sesuai hukum, dan mempertimbangkan implikasi lebih luas.

Pentingnya tujuan-tujuan ini dalam hukum acara perdata tidak dapat diremehkan. Tanpa aturan yang jelas dan prosedur yang terstruktur, sistem peradilan akan cenderung kacau, tidak adil, dan tidak efisien. Oleh karena itu, hukum acara perdata memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, perlindungan hak-hak individu, dan stabilitas hukum dalam suatu masyarakat.

### **3. Sumber Hukum acara perdata**

Mengutip dari buku Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi oleh Endang Hadrian, hukum acara perdata di Indonesia, ternyata sampai kini tetap mengadopsi



hukum acara perdata peninggalan Belanda.<sup>5</sup> Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia adalah:

1. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk perkara di muka *Landraad*. Bagian acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke 15 yang adalah peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d. 394) meliputi acara pidana dan acara perdata

2. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)

RBg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura

3. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV)

*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.

4. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

---

<sup>5</sup> Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish, 2020.

6

BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), walaupun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 s.d. Pasal 1993). Selain itu, terdapat juga dalam pasal Buku I, misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17 s.d. Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1244, dan Pasal 1365).

5. *Weotboek van Koophandel* (WvK)

Dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meski sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (Misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Dan Pasal 275).

6. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata, seperti:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 2009, namun hukum acara perdata dalam undang-undang ini tidak berubah

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### 7. Adat Kebiasaan

Di beberapa yurisdiksi, adat istiadat dan praktik-praktik yang telah menjadi tradisi dalam pengadilan dapat menjadi sumber hukum tambahan yang penting. Meskipun adat istiadat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan putusan pengadilan, pengadilan seringkali mempertimbangkan praktik-praktik ini dalam memutuskan perkara perdata.

#### 8. Doktrin Hukum

Doktrin hukum mencakup pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan sarjana hukum melalui tulisan-tulisan mereka. Pandangan-pandangan ini dapat menjadi sumber referensi yang penting dalam memahami konsep-konsep hukum dalam hukum acara perdata. Doktrin hukum sering digunakan oleh pengadilan sebagai alat interpretasi undang-undang dan pemecahan masalah hukum yang kompleks.

#### 9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

#### 10. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

#### 11. Yurisprudensi



#### 4. Asas-asas Hukum Acara Perdata

74 Asas-asas hukum acara perdata adalah pedoman atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan proses peradilan dalam perkara perdata. Mereka memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan proses peradilan yang adil, transparan, dan efisien. Asas-asas ini melibatkan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perkara, peran hakim, prosedur persidangan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan.<sup>6</sup> Tujuan utama dari asas-asas hukum acara perdata adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu.

Asas hukum acara perdata merujuk pada seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur proses dan tata cara dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Asas-asas ini merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata karena memberikan jaminan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan efektif.

Asas-asas hukum acara perdata mencakup berbagai hal, seperti hak untuk mengajukan gugatan, prosedur pengajuan gugatan, proses persidangan, dan putusan pengadilan. Beberapa asas hukum acara perdata yang penting antara lain<sup>7</sup>:

##### 1. Hakim Bersifat Menunggu

Pertama, dalam asas hukum acara perdata yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang

---

29  
<sup>6</sup> Muqaddas, Busyro. "Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 9 (2002): 18-31.

<sup>7</sup> *Ibid.*

45

berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim.

47

Secara sederhana, asas hukum acara perdata yang artinya hakim bersifat menunggu adalah menerangkan bahwa hakim menunggu diajukannya perkara atau gugatan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau “menjemput bola” di masyarakat. Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun.

## 2. Hakim Pasif

2

Asas hukum acara perdata yang kedua yaitu hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Dengan kata lain, penggugat menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan, seberapa luas (besar) tuntutan, juga tergantung para pihak (penggugat/tergugat) suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan, misalnya lewat perdamaian atau gugatan dicabut. Semua tergantung para pihak, bukan pada hakim.

Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan mana yang benar dari dalil yang dikemukakan tersebut.

## 3. Hakim Aktif

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.

Adapun asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan *verhandlungsmaxime*. Meskipun hakim bersifat pasif (tidak menentukan luasnya pokok perkara), bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan, menentukan pemanggilan, menetapkan hari sidang, karena jabatan memanggil sendiri saksi (apabila perlu), serta memerintahkan alat bukti untuk disampaikan di depan persidangan.

#### 4. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas hukum acara perdata yang keempat adalah sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU 48/2009:

- Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, mengakibatkan putusan batal demi hukum.[1]

Dalam praktiknya, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, putusan yang telah dijatuhkan tetap sah.

Namun, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinaan, sering kali persidangan dilakukan secara tertutup. Tetapi pada awalnya, persidangan harus tetap dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

#### 5. Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas hukum acara perdata yang kelima adalah kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Asas acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*.

Asas hukum acara perdata yang satu ini mengartikan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

#### 6. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan hakim (pengadilan) pada asas hukum acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim (pengadilan) mempunyai wibawa.

Sering kali, alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan didukung yurisprudensi dan doktrin. Ini tidak berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.



Asas *the binding force of precedent* tidak dianut di Indonesia, namun terikatnya atau berkiblatnya hakim terhadap yurisprudensi ialah karena yakin bahwa putusan mengenai perkara yang sejenis memang sudah tepat dan meyakinkan.

#### 7. Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Larangan ini karena anggapan hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika dalam suatu perkara, hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### 8. Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

Selain asas hukum acara perdata bahwa hakim harus menunjuk dasar hukum dalam putusan, hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut.

Ini dikenal dengan *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* adalah hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya.

Misalnya penggugat mengajukan tuntutan agar tergugat dihukum mengembalikan utangnya, tergugat dihukum membayar ganti rugi, dan tergugat dihukum membayar bunga. Maka, tidak ada satu pun dari tuntutan tersebut yang boleh diabaikan hakim.

#### 9. Beracara Dikenakan Biaya

2 Asas hukum acara perdata selanjutnya adalah seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai.

Namun, bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat.

#### 10. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakulkan pada orang lain (*kuasa*) untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya.

Namun, para pihak bisa saja memberi kuasa kepada kuasa hukumnya apabila dikehendaki. Sebab, bagi pihak yang 'buta hukum' tapi terpaksa berperkara di pengadilan, kuasa hukum yang mengetahui hukum tentu sangat membantu pihak yang bersangkutan.

### 5. Kekuasaan Kehakiman, Pejabat Pengadilan, Tuntutan Hak dan Kompetensinya

#### *Kekuasaan kehakiman*

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu dari tiga cabang pemerintahan yang ada dalam sistem politik suatu negara,

bersama dengan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman bertugas untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum serta menegakkan hukum dengan keadilan.<sup>8</sup> Dalam konteks hukum perdata, peran utama kekuasaan kehakiman adalah memutuskan sengketa yang melibatkan hak-hak sipil dan hubungan hukum antara individu, organisasi, dan perusahaan.<sup>9</sup>

Pentingnya kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum perdata adalah sebagai berikut:

- Penegakan Hukum: Kekuasaan kehakiman bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan bahwa pelanggar hukum dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Penyelesaian Sengketa: Sistem kehakiman menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih dalam hal hukum perdata, seperti sengketa kontraktual, ganti rugi, harta benda, hak asuh anak, warisan, dan banyak lagi.
- Perlindungan Hak-Hak Individu: Kekuasaan kehakiman bertugas untuk melindungi hak-hak individu dalam proses peradilan dan memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar.
- Pengembangan Yurisprudensi: Melalui putusan yang diberikan dalam pengadilan, sistem kehakiman juga berperan dalam mengembangkan yurisprudensi, yaitu

<sup>8</sup> Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015.

<sup>9</sup> Aripin, Jaenal. *Himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman*. Prenada Media, 2010.

interpretasi dan aplikasi hukum yang menjadi dasar bagi kasus-kasus di masa mendatang.

- Mengawasi dan Menilai Tindakan Pemerintah: Kekuasaan kehakiman dapat digunakan untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum.

42

Salah satu prinsip pokok dalam negara hukum adalah memastikan bahwa kekuasaan kehakiman beroperasi secara independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Jika kita mengamati lebih lanjut tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam arti independen, yang terlepas dari



20 pengaruh kekuasaan lainnya, prinsip ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bersama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

26 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

### ***Peran Pejabat Pengadilan dalam Hukum Perdata***

Pejabat pengadilan adalah individu yang berperan dalam menjalankan fungsi dan tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum perdata. Mereka memiliki tanggung jawab kunci dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lancar dan adil. Beberapa pejabat pengadilan yang penting dalam hukum perdata termasuk:

- Hakim: Hakim adalah pejabat pengadilan yang memiliki peran utama dalam mengambil keputusan hukum dalam sengketa perdata. Mereka memeriksa bukti,

mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa, dan memberikan keputusan hukum yang final.

- Pengacara: Pengacara adalah perwakilan hukum dari pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa hukum perdata. Mereka mempersiapkan dan menyajikan argumen, mengumpulkan bukti, dan memberikan dukungan hukum kepada klien mereka.
- Notaris: Notaris adalah pejabat pengadilan yang bertugas untuk mengesahkan perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen hukum. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dokumen-dokumen hukum memiliki bukti otentik dan sah.
- Mediator: Mediator adalah pihak ketiga yang mencoba memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mereka membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- Arbitrator: Arbitrator adalah pejabat pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yang merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- Penasihat Hukum: Penasehat hukum adalah individu yang memberikan nasihat hukum kepada individu atau perusahaan dalam konteks sengketa hukum perdata. Mereka membantu klien untuk memahami hak dan kewajiban mereka.

Peran pejabat pengadilan yang beragam ini penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan perdata berjalan efisien dan adil.

### ***Fungsi Kewenangan Pejabat Pengadilan dalam Hukum Perdata***

Pejabat pengadilan dalam hukum perdata memiliki beragam fungsi dan kewenangan yang harus mereka jalankan dengan cermat. Beberapa fungsi kewenangan utama pejabat pengadilan dalam hukum perdata adalah sebagai berikut:

- Penilaian Bukti: Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan bukti yang disajikan dalam pengadilan. Mereka harus memutuskan apakah bukti tersebut cukup kuat dan relevan untuk mendukung keputusan hukum.
- Mendengarkan Argumen: Hakim mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan pengacara mereka. Mereka harus memahami dan mempertimbangkan argumen-argumen ini dalam membuat keputusan hukum.
- Pemberian Putusan: Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan hukum. Putusan ini bisa berupa keputusan untuk memenangkan salah satu pihak, menolak klaim, atau menghukum pelanggar hukum.
- Penyusunan Perintah Pengadilan: Hakim juga dapat mengeluarkan perintah pengadilan yang mengatur tindakan yang harus diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa.

- Penyelidikan Hukum: Pejabat pengadilan, khususnya hakim, harus melakukan penyelidikan hukum untuk memahami secara mendalam isu-isu hukum yang terkait dengan kasus yang mereka tangani.
- Penyusunan Alasan Keputusan: Hakim harus menyusun alasan keputusan hukum mereka, yang menjelaskan dasar-dasar hukum dan fakta yang mendasari keputusan tersebut.
- Pelaksanaan Putusan: Kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah penting, dan hakim memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa putusan mereka dijalankan dengan benar. Ini bisa mencakup pengaturan eksekusi aset atau perintah lainnya.
- Pendampingan dan Perlindungan Hak: Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi selama proses peradilan. Mereka harus memastikan bahwa pihak-pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk mempertahankan hak-hak mereka.

#### **4. Tantangan dan Isu dalam Sistem Peradilan Hukum Perdata**

Meskipun sistem peradilan hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum, ada beberapa tantangan dan isu yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan Sumberdaya: Banyak sistem peradilan hukum perdata di dunia menghadapi keterbatasan

sumberdaya, termasuk anggaran yang terbatas dan jumlah hakim yang tidak mencukupi. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan kasus, penundaan dalam penyelesaian sengketa, dan akses terbatas terhadap sistem peradilan.

- Kompleksitas Hukum: Hukum perdata sering kali kompleks dan sulit dipahami oleh individu yang tidak memiliki latar belakang hukum. Ini dapat menghambat akses keadilan bagi mereka yang tidak dapat mempekerjakan pengacara atau penasehat hukum.
- Penegakan Putusan: Meskipun pengadilan memberikan putusan hukum, penegakan putusan bisa menjadi masalah terutama jika pihak yang kalah enggan mematuhi putusan tersebut. Ini memerlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa putusan dijalankan.
- Kebijakan dan Peraturan yang Bersifat Politis: Beberapa keputusan hukum dalam hukum perdata dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politis atau tekanan eksternal, yang dapat mengancam independensi sistem peradilan.
- Isu Etika dan Kepatuhan: Pejabat pengadilan harus menjaga etika yang tinggi dan mematuhi standar integritas yang ketat. Tindakan yang tidak etis atau pelanggaran kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- Keterwakilan yang Adil: Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang bersengketa memiliki akses keadilan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.



## **Reformasi dan Peningkatan dalam Hukum Perdata**

Untuk mengatasi beberapa tantangan dan isu dalam sistem peradilan hukum perdata, banyak negara telah melakukan reformasi dan upaya peningkatan. Beberapa inisiatif yang umumnya diadopsi termasuk:

- Peningkatan Sumberdaya: Meningkatkan anggaran dan sumberdaya manusia untuk sistem peradilan, termasuk menambah jumlah hakim dan staf pendukungnya.
- Pemberdayaan Melalui Informasi: Memberikan akses yang lebih baik kepada informasi hukum kepada individu yang tidak memiliki latar belakang hukum, termasuk melalui panduan hukum, bantuan hukum, dan informasi yang mudah diakses.
- Mediasi dan Arbitrase: Mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dan arbitrase, yang dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.
- Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan, seperti pengaduan online, penyampaian dokumen elektronik, dan penjadwalan sidang secara daring.
- Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan: Melakukan pelatihan yang berkelanjutan bagi pejabat pengadilan untuk memastikan bahwa mereka memahami perubahan dalam hukum dan memiliki keterampilan yang diperlukan.
- Peningkatan Aksesibilitas: Memastikan bahwa sistem peradilan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi.

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan transparansi dalam proses peradilan dan mengadopsi mekanisme akuntabilitas untuk mengatasi tindakan yang melanggar etika dan integritas.

### ***Tuntutan Hak***

Hak dalam hukum perdata mencakup hak atas kekayaan, hak atas privasi, hak kontrak, hak keluarga, hak intelektual, dan banyak lagi. Tuntutan hak dapat berkaitan dengan salah satu jenis hak ini atau bahkan beberapa sekaligus, tergantung pada situasi dan permasalahan yang muncul.

Tuntutan hak penting dalam hukum perdata begitu penting karena mereka menjaga keadilan, perlindungan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara individu dan entitas hukum. Beberapa alasan mengapa tuntutan hak sangat penting termasuk:

1. **Perlindungan Hak Individu:** Tuntutan hak memungkinkan individu untuk melindungi hak-hak mereka dari pelanggaran oleh pihak lain. Ini mencakup hak-hak seperti hak milik, hak privasi, hak atas ganti rugi, dan lainnya.
2. **Penegakan Perjanjian:** Tuntutan hak memungkinkan pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum untuk memaksa pemenuhan perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan untuk menegakkan haknya.
3. **Penyelesaian Sengketa:** Tuntutan hak adalah cara untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan hukum. Ketika



terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari keadilan dan penyelesaian.

4. Perlindungan Kepentingan Publik: Tuntutan hak juga berperan dalam perlindungan kepentingan publik. Misalnya, tuntutan hak privasi dapat mencegah penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan individu.
5. Mencegah Pelanggaran Hukum: Dengan adanya tuntutan hak, individu dan entitas hukum memiliki insentif untuk mematuhi hukum. Mereka tahu bahwa jika mereka melanggar hak-hak orang lain, mereka dapat dituntut dan dikenai sanksi hukum.

### **Proses Tuntutan Hak dalam Hukum Perdata**

Proses tuntutan hak dalam hukum perdata melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh individu atau entitas hukum yang ingin melindungi atau menegakkan hak mereka. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan jenis hak yang diperjuangkan, tetapi umumnya terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Konsultasi Hukum: Langkah pertama dalam tuntutan hak adalah berkonsultasi dengan seorang pengacara atau ahli hukum. Mereka akan membantu individu atau entitas hukum untuk memahami hak-hak mereka, potensi pelanggaran, dan opsi hukum yang tersedia.
2. Peninjauan Fakta: Setelah konsultasi hukum, individu atau entitas hukum harus mengumpulkan bukti dan informasi

yang relevan untuk mendukung tuntutan hak mereka. Ini dapat mencakup dokumen, kesaksian saksi, dan bukti-bukti lainnya.

3. **Penyusunan Gugatan:** Gugatan adalah dokumen hukum yang memuat klaim atau tuntutan hukum yang diajukan ke pengadilan. Pengacara akan membantu dalam menyusun gugatan, yang harus mencakup klaim yang jelas, fakta yang mendukung, dan dasar hukum yang relevan.
4. **Pengajuan Gugatan:** Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang, dan individu atau entitas hukum harus membayar biaya pengajuan. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan mengeluarkan salinan gugatan kepada pihak yang dituduh sebagai pihak tergugat.
5. **Pemberitahuan kepada Pihak Tergugat:** Pihak tergugat akan menerima pemberitahuan resmi tentang gugatan yang diajukan terhadap mereka. Mereka akan memiliki waktu tertentu untuk merespons gugatan tersebut.
6. **Pendekatan Mediasi atau Negosiasi:** Sebelum masuk ke pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba mediasi atau negosiasi untuk mencapai penyelesaian damai. Ini dapat menghemat waktu, biaya, dan ketegangan.
7. **Persidangan:** Jika penyelesaian damai tidak dapat dicapai, gugatan akan dibawa ke pengadilan. Proses persidangan melibatkan penyampaian bukti, kesaksian, dan argumen oleh kedua pihak.
8. **Putusan Pengadilan:** Pengadilan akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan di persidangan. Putusan ini dapat mengakui atau menolak

klaim, serta mengatur tindakan yang harus diambil oleh pihak yang kalah.

9. Pelaksanaan Putusan: Jika putusan menguntungkan pihak yang menuntut, pihak yang kalah harus mematuhi putusan tersebut. Pelaksanaan putusan dapat mencakup pengembalian hak kepemilikan, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain sesuai dengan putusan pengadilan.

### **Contoh Tuntutan Hak dalam Hukum Perdata**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang tuntutan hak dalam hukum perdata, mari lihat beberapa contoh situasi di mana tuntutan hak dapat timbul:

1. Sengketa Properti: Seseorang yang merasa bahwa hak kepemilikan atas properti mereka telah dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan untuk mengamankan kembali hak miliknya atau meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Pelanggaran Kontrak: Jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta pemenuhan perjanjian atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Pelanggaran Hak Privasi: Jika informasi pribadi seseorang dicuri, disalahgunakan, atau diungkapkan tanpa izin, individu tersebut dapat mengajukan tuntutan hak privasi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
4. Hak Warisan: Ahli waris yang merasa hak warisan mereka telah diabaikan atau dirampas dapat mengajukan gugatan

untuk mendapatkan bagian yang seharusnya mereka terima.

5. Pelanggaran Hak Intelektual: Pemegang hak cipta, paten, atau merek dagang dapat mengajukan tuntutan hak jika hak-hak intelektual mereka dilanggar oleh orang lain.

### ***Kompetensi kehakiman***

Kompetensi kehakiman adalah elemen penting dalam hukum perdata yang memengaruhi cara sistem peradilan beroperasi dan bagaimana kasus-kasus perdata diselesaikan. Konsep kompetensi kehakiman mencakup berbagai aspek yang membentuk landasan sistem hukum perdata, termasuk yurisdiksi, kewenangan, dan prosedur hukum. Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan secara rinci tentang kompetensi kehakiman dalam hukum perdata, bagaimana hal itu memengaruhi pengadilan, dan mengapa penting dalam menjamin keadilan dalam sistem hukum.

Kompetensi kehakiman merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus perdata. Ini mencakup dua aspek utama:

1. Yurisdiksi: Yurisdiksi mengacu pada kewenangan pengadilan dalam mengadili kasus-kasus tertentu. Setiap pengadilan memiliki yurisdiksi yang ditentukan oleh hukum untuk menangani jenis kasus atau peristiwa tertentu, dan ini dapat berbeda antara pengadilan sipil, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan banding, serta berdasarkan wilayah geografis.

2. Kewenangan: Kewenangan mencakup wewenang pengadilan untuk membuat keputusan dan memerintahkan tindakan tertentu dalam penyelesaian kasus. Ini mencakup kemampuan pengadilan untuk mendengarkan dan memutuskan kasus, memerintahkan kompensasi, menentukan hak kepemilikan, dan melaksanakan putusan.

Kompetensi kehakiman adalah prinsip kunci dalam hukum perdata, dan pemahaman yang benar tentang konsep ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efisien. Mari kita eksplorasi bagaimana konsep kompetensi kehakiman beroperasi dalam berbagai aspek hukum perdata.

### **Yurisdiksi dalam Hukum Perdata**

Yurisdiksi adalah dasar pertama dalam kompetensi kehakiman. Ini menentukan wewenang pengadilan untuk mendengarkan dan memutuskan kasus-kasus tertentu. Yurisdiksi dalam hukum perdata dapat berdasarkan beberapa prinsip yang berbeda:

1. Yurisdiksi Geografis: Yurisdiksi berdasarkan wilayah geografis adalah yang paling umum. Ini berarti pengadilan memiliki kewenangan atas kasus yang terjadi di wilayah geografis tertentu, seperti negara bagian atau daerah tertentu. Misalnya, pengadilan di suatu negara bagian Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus yang terjadi di negara bagian tersebut.
2. Yurisdiksi Subjektif: Yurisdiksi subjektif merujuk pada kewenangan pengadilan berdasarkan status atau identitas



pihak yang terlibat dalam kasus. Misalnya, pengadilan keluarga dapat memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus perceraian atau perwalian anak.

3. Yurisdiksi Berdasarkan Nilai Sengketa: Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki batasan nilai sengketa di mana pengadilan memiliki kewenangan. Ini berarti pengadilan hanya akan mendengarkan kasus-kasus dengan nilai tertentu atau lebih tinggi.
4. Yurisdiksi Berdasarkan Subjek Hukum: Kasus-kasus tertentu mungkin hanya bisa didengarkan oleh pengadilan yang memiliki keahlian dalam subjek hukum tertentu. Misalnya, kasus paten hanya akan didengarkan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas hukum paten.
5. Yurisdiksi Umum vs. Khusus: Yurisdiksi umum merujuk pada kewenangan pengadilan untuk mengadili berbagai jenis kasus, sedangkan yurisdiksi khusus membatasi pengadilan hanya untuk mengadili jenis kasus tertentu. Yurisdiksi umum biasanya dimiliki oleh pengadilan tingkat tinggi, sementara yurisdiksi khusus berkaitan dengan pengadilan yang mengkhususkan diri dalam jenis kasus tertentu.

Penting untuk memahami yurisdiksi sebelum mengajukan tuntutan dalam hukum perdata, karena pengadilan harus memiliki yurisdiksi yang tepat untuk mendengarkan dan memutuskan kasus.

### **Kewenangan dalam Hukum Perdata**

Kewenangan adalah aspek kedua dalam kompetensi kehakiman dan mencakup wewenang pengadilan untuk membuat keputusan dan memerintahkan tindakan tertentu dalam penyelesaian kasus. Kewenangan pengadilan dalam hukum perdata melibatkan berbagai aspek, termasuk:

1. Penentuan Hukum yang Berlaku: Kewenangan pengadilan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kasus adalah faktor penting. Dalam kasus yang melibatkan berbagai yurisdiksi atau hukum, pengadilan harus dapat menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam kasus tersebut.
2. Pemberian Ganti Rugi: Pengadilan harus memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam kasus. Kewenangan ini mencakup penentuan jumlah ganti rugi yang wajar dan cara pelaksanaannya.
3. Penetapan Hak Kepemilikan: Dalam kasus-kasus yang melibatkan kepemilikan, pengadilan harus memiliki kewenangan untuk menentukan hak kepemilikan atas aset atau properti yang diperebutkan.
4. Penetapan Putusan dan Injungsi: Pengadilan harus dapat membuat putusan final dan memerintahkan injungsi untuk melindungi hak-hak individu atau entitas hukum.
5. Eksekusi Putusan: Kewenangan pengadilan dalam menjalankan dan memaksa putusan yang dijatuhkan adalah penting dalam menjamin kepatuhan terhadap hukum.



Kewenangan juga berkaitan dengan apakah pengadilan memiliki kemampuan untuk mengadili kasus-kasus tertentu berdasarkan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang diberikan. Kewenangan juga berkaitan dengan kemampuan pengadilan untuk mengenali dan memutuskan kasus dengan adil dan benar.

### **Prosedur Hukum dalam Kompetensi Kehakiman**

Prosedur hukum memainkan peran penting dalam kompetensi kehakiman dalam hukum perdata. Prosedur hukum adalah serangkaian langkah dan aturan yang mengatur bagaimana kasus-kasus perdata diproses dan diselesaikan dalam pengadilan. Beberapa elemen kunci dalam prosedur hukum meliputi:

1. Pengajuan Gugatan: Pihak yang ingin mengajukan tuntutan hak harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh hukum, termasuk penyusunan gugatan yang mencakup klaim dan dasar hukum yang relevan.
2. Pemberitahuan kepada Pihak Tergugat: Pihak yang dituduh sebagai pihak tergugat harus menerima pemberitahuan resmi tentang gugatan yang diajukan terhadap mereka.
3. Penyelesaian Damai: Sebelum masuk ke pengadilan, pihak-pihak yang terlibat mungkin mencoba mediasi atau negosiasi untuk mencari penyelesaian damai.
4. Pendengaran: Pengadilan akan menyelenggarakan pendengaran di mana bukti dan kesaksian akan disajikan oleh kedua pihak.

5. Putusan Pengadilan: Pengadilan akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti, argumen, dan hukum yang diterapkan dalam kasus.
6. Pelaksanaan Putusan: Jika putusan menguntungkan pihak yang menuntut, pengadilan harus memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan putusan, termasuk pemaksaan kewajiban yang dijatuhkan kepada pihak yang kalah.

Prosedur hukum adalah alat penting yang digunakan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa setiap kasus perdata ditangani secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Pentingnya Kompetensi Kehakiman dalam Hukum Perdata**

17 Kompetensi kehakiman adalah pondasi yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam sistem hukum perdata. Keberadaan prinsip-prinsip kompetensi kehakiman memastikan bahwa:

1. Perlindungan Hak Individu: Dengan menetapkan yurisdiksi dan kewenangan yang tepat, hukum perdata dapat melindungi hak-hak individu dan entitas hukum dari pelanggaran.
2. Penyelesaian Sengketa yang Adil: Prinsip kompetensi kehakiman memastikan bahwa kasus-kasus perdata diselesaikan oleh pengadilan yang memiliki otoritas yang benar dan kemampuan yang cukup untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai hukum.

3. Pencegahan Penyalahgunaan Hukum: Dengan mengatur yurisdiksi dan kewenangan dengan tepat, kompetensi kehakiman dapat mencegah penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Penghormatan terhadap Kepentingan Publik: Kompetensi kehakiman juga mempertimbangkan kepentingan publik dan bagaimana kasus-kasus perdata dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.
5. Kepatuhan terhadap Hukum Internasional: Beberapa kasus perdata melibatkan hukum internasional, dan kompetensi kehakiman memastikan penghormatan terhadap perjanjian internasional dan norma hukum global.

### **Tantangan dalam Kompetensi Kehakiman**

Meskipun kompetensi kehakiman adalah prinsip penting dalam hukum perdata, ada beberapa tantangan yang dapat timbul dalam mengaplikasikan dan memahami konsep ini:

1. Yurisdiksi Antar-yurisdiksi: Dalam era globalisasi, banyak kasus perdata melibatkan pihak-pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda. Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi yang berlaku dan hukum yang berlaku.
2. Kesesuaian dan Harmonisasi Hukum: Terkadang, kesesuaian dan harmonisasi antara berbagai yurisdiksi dan hukum yang berbeda dapat menjadi kompleks dan membingungkan. Ini dapat memengaruhi kemampuan pengadilan untuk mengadili kasus dengan adil.

3. Perbedaan Budaya dan Hukum: Hukum perdata di berbagai negara dapat sangat berbeda dalam pendekatan dan prinsip-prinsipnya. Pengadilan mungkin perlu mempertimbangkan perbedaan ini dalam menangani kasus-kasus internasional.
4. Pengaruh Politik dan Tekanan Eksternal: Pengaruh politik dan tekanan eksternal dapat memengaruhi keputusan dan kewenangan pengadilan dalam beberapa kasus, terutama di negara-negara dengan sistem peradilan yang kurang independen.

## **6. Penutup**

### **6.1. Rangkuman**

Kekuasaan kehakiman dan peran pejabat pengadilan adalah elemen kunci dalam menjaga keadilan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa dalam hukum perdata. Melalui pengadilan dan peran pejabat pengadilan, sistem peradilan perdata memberikan wadah untuk menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi. Meskipun ada berbagai tantangan dan isu yang harus diatasi, reformasi dan peningkatan dalam sistem peradilan terus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan akses keadilan bagi semua.

Tuntutan hak dalam hukum perdata adalah upaya individu atau entitas hukum untuk melindungi, menegakkan, atau mengamankan hak-hak hukum yang mereka miliki. Proses tuntutan hak melibatkan serangkaian langkah yang mencakup

konsultasi hukum, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan ke pengadilan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Tuntutan hak adalah cara penting untuk menjaga keadilan, perlindungan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara individu dan entitas hukum dalam masyarakat.

Kompetensi kehakiman adalah konsep yang sangat penting dalam hukum perdata karena memengaruhi cara sistem peradilan beroperasi, termasuk yurisdiksi, kewenangan, dan prosedur hukum. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memahami bagaimana pengadilan menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum, melindungi hak individu, dan menyediakan kerangka kerja yang adil untuk penyelesaian kasus-kasus perdata. Meskipun ada tantangan dalam mengaplikasikan kompetensi kehakiman, prinsip ini tetap menjadi landasan yang esensial dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum perdata.

## **6.2. Latihan Soal**

1. Bagaimana hukum mendengar kedua belah pihak dalam acara perdata?
2. Bagaimana hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri?
3. Apakah peraturan hukum acara pidana dan acara perdata sudah tercapai?

## **6.3. Istilah Kunci**

- Hukum acara perdata: bagian dari hukum yang mengatur prosedur peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata.
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR): sebuah peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum



perdata yang pernah berlaku di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda

- Reglement Voor de Buitengewesten (RBg): Reglemen yang berlaku di luar Jawa dan Madura untuk menggantikan peraturan yang tersebar di daerah tertentu.
- Adat Kebiasaan: Praktik-praktik tradisional dan adat istiadat yang dapat menjadi sumber hukum tambahan.
- Yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam menentukan hukum.
- Doktrin Hukum: Pandangan para ahli hukum melalui tulisan-tulisan mereka.
- Asas-asas Hukum Acara Perdata: Pedoman atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan proses peradilan dalam perkara perdata.
- Weotboek van Koophandel (WvK): Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga mencakup ketentuan hukum acara perdata.

#### 6.4. Daftar Pustaka

- Aripin, Jaenal. Himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman. Prenada Media, 2010.
- Asikin, H. Zainal, and S. U. Sh. Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media, 2019.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi. Deepublish, 2020.
- Handoko, Duwi. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum acara perdata Indonesia." (2009). Liberty: Yogyakarta

Muqaddas, Busyro. "Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata."

*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 9 (2002): 18-31.

Rambe, Ropaun. "Hukum Acara Perdata Lengkap." (2006).


Rubini, I., and Chidir Ali. *Pengantar hukum acara perdata*. Alumni, 1974.





# GUGATAN





## **BAB 2**

### ***Gugatan***

#### **1. Pendahuluan**

##### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Gugatan adalah salah satu elemen paling mendasar dalam hukum perdata, yang memungkinkan individu dan entitas hukum untuk memulai proses hukum untuk melindungi atau menegakkan hak mereka. Gugatan dalam hukum perdata merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang pemohon (penggugat) dengan maksud untuk meminta keadilan dari pihak yang dianggap telah melanggar atau merugikan hak-haknya (tergugat).<sup>10</sup> Gugatan ini dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti sengketa kontrak, perbuatan melawan hukum, kepemilikan, atau sengketa keluarga.

Dalam hukum perdata, gugatan merupakan cara untuk mengajukan klaim atau tuntutan hukum kepada pengadilan dengan tujuan mencari keadilan, penyelesaian sengketa, atau pemulihan hak-hak yang dilanggar. Gugatan membentuk dasar dari proses peradilan sipil dan memiliki berbagai aspek yang perlu

---

<sup>10</sup> Svinarky, Irene. Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia. Cv Batam Publisher, 2019.

dipahami, termasuk pengajuan gugatan, isi gugatan, proses persidangan, dan dampaknya pada pemenuhan hukum.

Sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk tindakan tersebut. Ini berarti penggugat harus memiliki bukti atau argumen yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang berhak dan tergugat telah melanggar haknya. Selain itu, penggugat juga harus memiliki kepentingan yang sah dalam mengejar gugatan tersebut.

## **2. Tempat Pengajuan Gugatan**

Proses gugatan dalam hukum perdata biasanya terdiri dari beberapa tahapan penting, yang mencakup:<sup>11</sup>

1. **Penyusunan Gugatan:** Penggugat harus menyusun gugatan dengan cermat, yang mencakup pernyataan klaim atau tuntutan yang diajukan terhadap tergugat. Gugatan harus mencantumkan fakta-fakta dasar, hukum yang relevan, dan permintaan penggugat kepada pengadilan.
2. **Pengajuan Gugatan:** Setelah gugatan disusun, penggugat harus mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan yang berwenang. Lokasi pengajuan gugatan biasanya ditentukan oleh hukum yang berlaku dan jenis sengketa yang ada.
3. **Pemberitahuan kepada Tergugat:** Setelah pengadilan menerima gugatan, tergugat akan diberitahu tentang gugatan tersebut dan diberikan kesempatan untuk merespons. Tergugat dapat mengajukan tanggapan atau pembelaan terhadap klaim yang diajukan oleh penggugat.

---

<sup>11</sup> Soepomo, R. "Hukum acara perdata pengadilan negeri." (2002).

4. **Pendahuluan Persidangan:** Pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan dapat menghadiri pendahuluan persidangan di pengadilan untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi. Pendahuluan persidangan juga dapat digunakan untuk mencoba mencapai penyelesaian damai.
5. **Persidangan:** Jika penyelesaian damai tidak mungkin, persidangan akan berlanjut. Selama persidangan, pihak-pihak yang terlibat akan menyajikan bukti, argumen hukum, dan saksi untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Pengadilan akan memeriksa semua bukti dan argumen sebelum membuat keputusan.
6. **Putusan Pengadilan:** Setelah mendengar semua bukti dan argumen, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan ini dapat berupa vonis atau keputusan yang memerintahkan tindakan tertentu atau pemulihan kerugian.
7. **Pelaksanaan Putusan:** Jika putusan pengadilan memberikan hak kepada penggugat, penggugat harus memastikan bahwa putusan tersebut dijalankan. Ini mungkin melibatkan berbagai langkah, termasuk pengumpulan pembayaran, eksekusi pemutusan hubungan kontrak, atau tindakan lain sesuai dengan putusan pengadilan.



## Implikasi Gugatan dalam Hukum Perdata

Gugatan dalam hukum perdata memiliki beberapa implikasi penting, baik bagi penggugat maupun tergugat. Beberapa implikasi tersebut termasuk:

1. **Penyelesaian Sengketa:** Gugatan adalah cara hukum untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Ini memberikan struktur hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati.
2. **Pemulihan Kerugian:** Bagi penggugat yang merasa dirugikan, gugatan adalah cara untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan kerugian yang mungkin dialaminya sebagai akibat dari tindakan tergugat.
3. **Perlindungan Hukum:** Gugatan juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak individu. Hal ini mendorong masyarakat untuk berperilaku dengan sesuai dengan hukum dan etika.
4. **Waktu dan Biaya:** Gugatan dalam hukum perdata dapat menjadi proses yang memakan waktu dan biaya. Pihak-pihak yang terlibat harus mengeluarkan waktu dan sumber daya untuk mengikuti proses peradilan, dan ini dapat menjadi beban finansial yang signifikan.
5. **Putusan Pengadilan:** Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan semua pihak yang terlibat harus mematuhi. Putusan tersebut dapat memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
6. **Reputasi:** Gugatan dalam hukum perdata juga dapat memengaruhi reputasi pihak yang terlibat. Hasil dari



persidangan dapat menjadi bagian dari catatan publik, dan ini dapat memengaruhi citra dan reputasi pihak-pihak yang terlibat.

Tempat pengajuan gugatan dalam hukum perdata adalah aspek krusial dalam proses peradilan. Menentukan pengadilan yang tepat untuk mengajukan gugatan adalah langkah awal yang harus ditempuh oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa perdata.

Landasan hukum untuk menentukan tempat pengajuan gugatan dalam hukum perdata bervariasi sesuai dengan yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, contohnya, landasan hukum yang mengatur tempat pengajuan gugatan terdapat dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata.

Namun, prinsip-prinsip umum yang sering diakui di banyak sistem hukum adalah bahwa tempat pengajuan gugatan haruslah relevan dengan hubungan hukum yang mendasari gugatan tersebut. Dengan kata lain, tempat pengajuan gugatan harus terkait dengan lokasi di mana peristiwa yang menjadi sumber gugatan tersebut terjadi atau di mana pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan tersebut memiliki koneksi yang cukup kuat.

### **Jenis-Jenis Pengadilan**

Dalam konteks tempat pengajuan gugatan dalam hukum perdata, terdapat beberapa jenis pengadilan yang mungkin

menjadi pilihan, tergantung pada sifat sengketa dan aturan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa jenis pengadilan yang umum dijumpai:

1. **Pengadilan Umum:** Pengadilan umum adalah lembaga peradilan yang menangani berbagai jenis sengketa perdata. Mereka adalah pengadilan yang paling umum digunakan untuk gugatan hukum perdata. Di Indonesia, misalnya, terdapat Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum yang beroperasi di tingkat distrik.
2. **Pengadilan Agama:** Pengadilan agama khususnya berlaku dalam konteks perkawinan, perceraian, warisan, dan sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama tertentu. Contohnya, di Indonesia, terdapat Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara perdata dalam konteks hukum Islam.
3. **Pengadilan Niaga:** Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang menangani sengketa-sengketa bisnis, kontrak, kepailitan, dan hal-hal yang terkait dengan bisnis dan perdagangan. Pengadilan ini ditemukan di berbagai negara dan sering kali memiliki yurisdiksi eksklusif dalam kasus-kasus niaga.
4. **Pengadilan Administrasi:** Pengadilan administrasi menangani sengketa yang berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintah dan penerapan hukum administrasi. Mereka memutuskan apakah tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

5. **Pengadilan Tinggi:** Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat lebih tinggi yang biasanya memutuskan banding atau kasasi atas putusan pengadilan di bawahnya. Mereka bukan tempat pertama untuk mengajukan gugatan, tetapi penting dalam proses peradilan.
6. **Pengadilan Arbitrase:** Pengadilan arbitrase adalah tempat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yang merupakan proses alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan konvensional. Pengadilan arbitrase biasanya dipilih oleh para pihak dalam kontrak yang mengatur penyelesaian sengketa.

### **Pertimbangan Penting dalam Memilih Tempat Pengajuan Gugatan**

Memilih tempat pengajuan gugatan adalah keputusan yang krusial dalam proses hukum perdata. Beberapa pertimbangan penting yang perlu dipertimbangkan oleh para pihak adalah:

1. **Yurisdiksi:** Penting untuk memastikan bahwa pengadilan yang dipilih memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan tersebut. Yurisdiksi mengacu pada kewenangan hukum pengadilan untuk mendengar dan mengadili kasus tertentu.
2. **Kemudahan Akses:** Lokasi pengadilan haruslah mudah diakses oleh para pihak yang terlibat dan saksi yang mungkin diperlukan dalam proses peradilan. Faktor geografis dan logistik dapat memengaruhi kemudahan akses.

3. **Biaya dan Efisiensi:** Para pihak harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan proses peradilan, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Efisiensi pengadilan, seperti waktu yang dibutuhkan untuk mendengarkan kasus, juga harus diperhitungkan.
4. **Keberpihakan:** Pengadilan harus dipilih dengan mempertimbangkan apakah pengadilan tersebut dianggap netral dan adil dalam penanganan sengketa. Terdapat perbedaan dalam reputasi berbagai pengadilan.
5. **Kompetensi:** Untuk sengketa yang kompleks, penting untuk memastikan bahwa pengadilan yang dipilih memiliki kompetensi dalam hal hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Pengadilan niaga, misalnya, mungkin lebih cocok untuk sengketa bisnis daripada pengadilan umum.
6. **Ketentuan Kontrak:** Jika sengketa muncul dalam konteks kontrak, penting untuk memeriksa apakah kontrak mengandung klausul yang mengatur tempat penyelesaian sengketa. Jika ada, maka klausul tersebut mungkin mengikat para pihak.
7. **Kemungkinan Mediasi atau Arbitrase:** Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak mungkin ingin mempertimbangkan opsi mediasi atau arbitrase sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi dan arbitrase dapat membantu menghindari proses pengadilan yang lebih panjang dan mahal.
8. **Yurisdiksi Internasional:** Dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi internasional,

pertimbangan hukum internasional juga perlu dipertimbangkan. Ini mungkin melibatkan peraturan dan perjanjian internasional yang mengatur tempat penyelesaian sengketa.

### 3. Tentang Pasal 118 HIR

Pasal 118 HIR, yang merupakan singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement*, adalah salah satu pasal dalam hukum perdata Indonesia yang memiliki dampak penting dalam sistem peradilan. Pasal 118 HIR mengatur perihal pengguguran gugatan dalam hukum perdata Indonesia. Lebih tepatnya, pasal ini menyatakan bahwa jika dalam gugatan telah ada dua kali atau lebih perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban di antara pihak yang sama yang terlibat dalam perkara yang sama, dan kemudian perkara itu diputus oleh hakim atas dasar perbedaan pendapat itu, maka perbedaan pendapat itu tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan gugatan.

Artinya, Pasal 118 HIR berfokus pada situasi di mana terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang sama dalam kasus yang sama, dan gugatan telah diajukan lebih dari sekali dengan dasar yang sama. Pasal ini menyatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan gugatan. Dalam hal ini, "HIR" mengacu pada *Herzien Inlandsch Reglement*, yang merupakan aturan hukum perdata yang berlaku di Hindia Belanda (kini Indonesia) pada masa kolonial.



## **Fungsi Pasal 118 HIR**

Pasal 118 HIR memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem hukum perdata Indonesia:

1. **Mencegah Penundaan yang Berkepanjangan:** Salah satu fungsi utama Pasal 118 HIR adalah mencegah penundaan yang berkepanjangan dalam proses peradilan. Jika perbedaan pendapat yang sama terus muncul dalam kasus yang sama, penggugat atau tergugat dapat terus-menerus mengajukan gugatan dengan dasar yang sama. Hal ini akan memperlambat proses peradilan dan menciptakan keraguan hukum.
2. **Menghindari Forum Shopping:** Pasal 118 HIR juga membantu menghindari praktik "forum shopping," di mana pihak yang sama mencoba memilih forum atau pengadilan yang berbeda untuk mengajukan gugatan yang sama. Pasal ini mendorong pihak-pihak untuk memilih forum yang sesuai dan menghindari upaya mencari pengadilan yang paling menguntungkan bagi mereka.
3. **Mendorong Efisiensi Peradilan:** Dengan mencegah pengulangan gugatan berdasarkan perbedaan pendapat yang sama, Pasal 118 HIR membantu memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lebih efisien. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk lebih cepat menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan.
4. **Menghormati Kewenangan Hakim:** Pasal 118 HIR juga bertujuan untuk menghormati kewenangan hakim. Jika hakim telah mengambil keputusan dalam kasus yang sama berdasarkan perbedaan pendapat yang sama, maka pihak-



pihak harus menghormati keputusan tersebut dan tidak dapat terus-menerus mengajukan gugatan dengan dasar yang sama.

### **Dampak Pasal 118 HIR**

Pasal 118 HIR memiliki dampak yang signifikan dalam sistem hukum perdata Indonesia, dan beberapa implikasi perlu dipertimbangkan:

- 1. Mengurangi Penundaan**

Dengan mencegah pengguguran gugatan yang didasarkan pada perbedaan pendapat yang sama, Pasal 118 HIR membantu mengurangi penundaan dalam proses peradilan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk lebih cepat menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan.

- 2. Memberikan Kejelasan Hukum:**

Pasal 118 HIR memberikan kejelasan hukum tentang bagaimana perbedaan pendapat antara pihak yang sama harus ditangani. Ini menghindari ambiguitas dan kontroversi yang mungkin timbul jika aturan tidak ada.

- 3. Mendorong Pemilihan Forum yang Tepat**

Pasal 118 HIR mendorong pihak-pihak untuk memilih forum yang tepat untuk mengajukan gugatan mereka. Mereka harus mempertimbangkan dengan cermat di mana dan bagaimana gugatan mereka akan diajukan.

- 4. Melindungi Hakim dari Tekanan**

Dengan mencegah pihak-pihak untuk terus-menerus mengajukan gugatan yang sama dengan dasar yang sama, Pasal 118 HIR melindungi hakim dari tekanan yang

mungkin timbul dalam menghadapi penggugat atau tergugat yang bertujuan untuk mencari keputusan yang menguntungkan bagi mereka.

**5. Menghormati Kewenangan Pengadilan**

Pasal 118 HIR menghormati kewenangan pengadilan dan keputusan yang telah diambil. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum.

**6. Meningkatkan Kepastian Hukum**

Pasal 118 HIR meningkatkan kepastian hukum dengan menetapkan aturan yang jelas tentang pengguguran gugatan. Ini memungkinkan para pihak untuk lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka dalam proses peradilan.

**7. Mendorong Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pasal 118 HIR mungkin mendorong para pihak untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa perlu mengajukan gugatan berulang kali.

**Kasus-kasus Kontroversial**

Meskipun Pasal 118 HIR memiliki tujuan yang baik untuk menghindari penundaan yang berlebihan dalam proses peradilan, ada kasus-kasus kontroversial yang timbul seputar interpretasi dan penerapan pasal ini. Beberapa pertimbangan dan kontroversi yang mungkin muncul adalah:

1. **Apakah Perbedaan Pendapat Sama atau Berbeda:** Dalam beberapa kasus, terdapat perdebatan tentang apakah perbedaan pendapat antara pengajuan gugatan pertama dan kedua atau lebih benar-benar sama. Dalam hal ini, pengadilan harus membuat keputusan tentang apakah gugatan berikutnya benar-benar didasarkan pada perbedaan pendapat yang sama.
2. **Ketidakadilan Potensial:** Beberapa kritikus berpendapat bahwa Pasal 118 HIR dapat menjadi ketidakadilan dalam beberapa situasi di mana keputusan pengadilan sebelumnya mungkin salah atau tidak adil. Ini dapat membatasi kemampuan pihak-pihak untuk mencari keadilan sejati.
3. **Perlu Kewenangan Hakim:** Kewenangan hakim dalam menentukan apakah perbedaan pendapat adalah sama atau berbeda dapat memengaruhi hasil kasus. Pihak-pihak mungkin merasa bahwa hakim tidak selalu membuat keputusan yang adil atau obyektif.

### **Revisi dan Perubahan Hukum**

Sistem hukum adalah entitas yang hidup dan berkembang, dan aturan-aturan seperti Pasal 118 HIR dapat direvisi atau diubah seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa pihak mungkin mengusulkan perubahan dalam hukum untuk mengatasi masalah tertentu yang mungkin timbul dalam konteks Pasal 118 HIR.

Revisi atau perubahan dalam hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara menghindari

penundaan yang berlebihan dan memastikan bahwa para pihak memiliki akses keadilan. Ini adalah tugas yang kompleks yang memerlukan perhatian seksama terhadap prinsip-prinsip hukum dan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem hukum.

#### **4. Gugatan Sederhana dan Isinya**

Gugatan sederhana adalah istilah hukum yang mengacu pada prosedur pengadilan yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara individu atau entitas hukum dengan cara yang lebih sederhana dan lebih cepat daripada proses peradilan biasa. Gugatan sederhana biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang memiliki kompleksitas yang lebih rendah, klaim dengan nilai yang relatif rendah, atau dalam situasi di mana kecepatan penyelesaian menjadi faktor kunci.

Tujuan utama dari gugatan sederhana adalah memastikan bahwa akses keadilan tetap terjaga, terutama bagi individu atau pihak yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau waktu yang cukup untuk melibatkan diri dalam proses pengadilan yang panjang dan rumit. Gugatan sederhana juga berperan dalam mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa yang lebih sederhana di luar prosedur pengadilan biasa.

##### **Prosedur Gugatan Sederhana**

Prosedur gugatan sederhana dapat berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, tergantung pada aturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Namun, ada beberapa langkah umum dalam prosedur gugatan sederhana yang biasanya berlaku:

1. **Pendaftaran Gugatan:** Langkah pertama dalam gugatan sederhana adalah mengajukan gugatan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Pihak yang mengajukan gugatan akan mengisi formulir gugatan sederhana yang biasanya disediakan oleh pengadilan dan membayar biaya pengajuan yang mungkin diperlukan.
2. **Pemberitahuan kepada Tergugat:** Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memberikan pemberitahuan kepada tergugat (pihak yang dituduh) yang akan memberikan waktu tertentu untuk merespons gugatan. Tergugat biasanya akan diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan atau mengajukan pembelaan terhadap klaim yang diajukan oleh penggugat.
3. **Sidang Pendahuluan:** Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin mengadakan sidang pendahuluan untuk mengklarifikasi isu-isu yang ada dalam gugatan dan memberikan panduan tentang langkah-langkah berikutnya dalam proses. Sidang pendahuluan ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. **Penyelesaian Damai:** Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana mungkin memilih untuk mencapai penyelesaian damai di luar pengadilan. Penyelesaian damai dapat mencakup negosiasi antara pihak-pihak, mediasi, atau arbitrase. Jika penyelesaian damai berhasil dicapai, gugatan sederhana mungkin diakhiri.



5. **Persidangan Sederhana:** Jika penyelesaian damai tidak berhasil atau tidak diperlukan, pengadilan akan melanjutkan dengan persidangan sederhana. Persidangan ini biasanya lebih singkat dan kurang formal daripada proses pengadilan biasa. Para pihak dan pengadilan akan mempresentasikan argumen mereka, memanggil saksi, dan mempresentasikan bukti-bukti yang relevan.
6. **Keputusan Pengadilan:** Setelah mendengarkan argumen dan bukti, pengadilan akan membuat keputusan. Keputusan ini akan mencakup hasil dari gugatan sederhana, termasuk apakah penggugat atau tergugat yang menang, dan jika ada, kompensasi atau perintah yang diberikan.
7. **Pelaksanaan Putusan:** Jika pengadilan memberikan perintah yang harus dijalankan, para pihak harus mematuhi perintah tersebut. Ini dapat mencakup membayar kompensasi, menghentikan tindakan tertentu, atau melakukan tindakan lain sesuai dengan putusan pengadilan.

8

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Proses awal pengajuan gugatan sederhana melibatkan pendaftaran di Kapaniteraan. Penggugat harus mengisi formulir yang telah disediakan, yang berisi informasi mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta ringkasan perkara dan tuntutan Penggugat. Panitera akan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran, dan jika



persyaratan terpenuhi, maka gugatan akan dicatat dalam buku register yang dikhususkan untuk gugatan sederhana. Namun, jika persyaratan tidak terpenuhi, Panitera akan mengembalikan gugatan tersebut kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat diharuskan membayar biaya perkara sebagai panjar. Bagi mereka yang tidak mampu, mereka memiliki opsi untuk mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

### **Pentingnya Gugatan Sederhana dalam Sistem Hukum Perdata**

Gugatan sederhana memiliki beberapa pentingnya dalam sistem hukum perdata yang perlu dipahami:

1. **Akses keadilan:** Gugatan sederhana memastikan bahwa individu dan pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau ke peradilan. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlandaskan pada keadilan.
2. **Efisiensi dan Keterjangkauan:** Dalam kasus-kasus yang lebih sederhana, gugatan sederhana memungkinkan penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih cepat dan lebih terjangkau daripada proses pengadilan biasa. Hal ini menguntungkan individu atau pihak dengan sumber daya terbatas.
3. **Pencegahan Penundaan yang Berlebihan:** Gugatan sederhana membantu mencegah penundaan yang berlebihan dalam proses peradilan. Dalam proses pengadilan biasa, persidangan dan prosedur hukum lainnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan gugatan sederhana cenderung lebih efisien.

4. **Menghindari Beban yang Berlebihan pada Pengadilan:**  
Dengan memiliki mekanisme gugatan sederhana, pengadilan dapat mengurangi beban kerja yang diakibatkan oleh kasus-kasus yang sederhana dan relatif mudah diatasi. Ini memungkinkan pengadilan untuk lebih berkonsentrasi pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
5. **Memfasilitasi Penyelesaian Damai:** Gugatan sederhana juga memfasilitasi penyelesaian damai. Dalam banyak kasus, para pihak mungkin memilih untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan, yang bisa lebih memuaskan dan lebih hemat biaya daripada melanjutkan persidangan.
6. **Memungkinkan Hakim Mengkhususkan Perhatian:**  
Dalam beberapa yurisdiksi, hakim yang menangani gugatan sederhana mungkin memiliki keahlian yang lebih spesifik dalam kasus-kasus sederhana. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan hakim lebih tepat dan adil.

### **Contoh Kasus Gugatan Sederhana**

Untuk lebih memahami gugatan sederhana, mari kita lihat contoh kasus yang mungkin menggunakan prosedur ini:

Misalkan seorang pemilik apartemen mengajukan gugatan sederhana terhadap penyewa yang telah gagal membayar sewa apartemen mereka selama beberapa bulan. Dalam hal ini, pemilik apartemen bertindak sebagai penggugat, sedangkan penyewa adalah tergugat.

Pemilik apartemen mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas lokasi apartemen. Mereka mengisi formulir gugatan sederhana yang mencakup klaim mereka dan membayar biaya pengajuan yang ditentukan oleh pengadilan (Pendaftaran Gugatan).

Pengadilan memberikan pemberitahuan kepada penyewa (tergugat) tentang gugatan yang diajukan. Penyewa diberikan waktu tertentu untuk merespons gugatan atau mengajukan pembelaan mereka (Pemberitahuan kepada Tergugat).

Pengadilan mengadakan sidang pendahuluan untuk mengklarifikasi masalah yang ada dan memberikan panduan tentang proses selanjutnya. Dalam sidang ini, pengadilan dapat memastikan bahwa isu-isu pokok telah diajukan dan bahwa proses akan berjalan dengan lancar (Sidang Pendahuluan).

Sebelum masuk ke persidangan sederhana, pemilik apartemen dan penyewa mungkin mencoba mencapai penyelesaian damai. Dalam beberapa kasus, penyewa mungkin setuju untuk membayar sewa yang tertunggak atau mencapai kesepakatan lain dengan pemilik apartemen (Penyelesaian Damai).

Jika penyelesaian damai tidak tercapai, persidangan sederhana akan dimulai. Para pihak akan mempresentasikan argumen mereka, menyajikan bukti-bukti, dan saksi-saksi yang relevan akan dipanggil (Persidangan Sederhana).

Setelah persidangan, pengadilan akan membuat keputusan mengenai gugatan. Dalam hal ini, pengadilan mungkin memutuskan bahwa penyewa harus membayar sewa yang tertunggak atau harus mengosongkan apartemen (Keputusan Pengadilan).

Jika putusan pengadilan mengharuskan penyewa untuk membayar kompensasi kepada pemilik apartemen, penyewa harus mematuhi putusan tersebut. Jika mereka tidak mematuhi putusan, pemilik apartemen dapat mengambil langkah-langkah hukum tambahan untuk mengeksekusi putusan tersebut (Pelaksanaan Putusan).

### **Contoh lain Kasus: Isi Gugatan Sederhana**

Untuk lebih memahami isi gugatan sederhana, mari kita lihat contoh kasus yang melibatkan penggugat yang mengajukan gugatan sederhana terhadap perusahaan penyewaan mobil yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki mobilnya setelah perbaikan yang tidak memadai. Dalam hal ini, penggugat adalah pemilik mobil, dan tergugat adalah perusahaan penyewaan mobil.

Berikut ini adalah contoh lain isi gugatan sederhana dalam kasus ini:

#### **Identifikasi Pihak**

**Penggugat:** [Nama Penggugat] Alamat: [Alamat Penggugat]  
Nomor Telepon: [Nomor Telepon Penggugat]

**Tergugat:** [Nama Perusahaan Penyewaan Mobil] Alamat:  
[Alamat Perusahaan Penyewaan Mobil] Nomor Telepon: [Nomor Telepon Perusahaan Penyewaan Mobil]

#### **Pendahuluan dan Kronologi**

Penggugat adalah pemilik mobil merek [Merek Mobil] dengan nomor plat [Nomor Plat Mobil]. Pada tanggal [Tanggal], mobil tersebut mengalami kerusakan mesin yang serius. Penggugat kemudian membawa mobil tersebut ke perusahaan penyewaan



mobil Tergugat untuk perbaikan. Pihak Tergugat telah menjanjikan perbaikan yang memadai dan telah menerima mobil tersebut untuk diperbaiki.

Setelah beberapa minggu, Tergugat mengembalikan mobil ke Penggugat. Namun, setelah menerima mobil tersebut, Penggugat segera melihat bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat tidak memadai dan mobil masih mengalami masalah serius. Mobil tersebut bahkan mengalami kerusakan tambahan sebagai akibat dari perbaikan yang buruk.

### **Uraian Klaim**

Penggugat mengajukan klaim sebagai berikut:

- Tergugat melanggar kontrak penyewaan mobil dengan tidak memberikan perbaikan yang memadai sesuai dengan kesepakatan.
- Tergugat tidak memenuhi kewajiban perawatan yang wajar terhadap mobil, yang mengakibatkan kerusakan tambahan.
- Penggugat telah mengalami kerugian finansial dan ketidaknyamanan sebagai akibat dari kelalaian Tergugat.

### **Permohonan dan Kompensasi**

Penggugat memohon kepada pengadilan untuk:

- Mengeluarkan perintah kepada Tergugat untuk memperbaiki mobil secara memadai tanpa biaya tambahan.
- Menggantikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk perbaikan yang tidak memadai dan kerusakan tambahan.

- Memberikan kompensasi kepada Penggugat atas ketidaknyamanan dan kerugian finansial yang telah diderita.
- Jumlah kompensasi yang diharapkan dari Tergugat adalah sebesar [Jumlah Kompenasi] berdasarkan bukti-bukti yang akan diajukan.

### **Bukti Awal**

Sebagai bukti awal, Penggugat melampirkan:

- Kontrak penyewaan mobil antara Penggugat dan Tergugat.
- Faktur dari perusahaan perbaikan mobil yang menunjukkan biaya perbaikan awal.

### **Pernyataan Penutup**

Dengan demikian, Penggugat memohon kepada pengadilan agar mengadili gugatan ini dengan seadil-adilnya, menetapkan persidangan dan pengiriman pemberitahuan kepada Tergugat, dan mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

### **Pentingnya Isi Gugatan Sederhana**

Isi gugatan sederhana memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengadilan dan penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa isi gugatan sederhana sangat relevan:

1. Menguraikan Dasar Klaim: Gugatan adalah sarana utama untuk menguraikan klaim atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Dengan menguraikan klaim secara rinci, pengadilan dapat memahami esensi sengketa dan memutuskan apakah klaim tersebut memiliki dasar yang kuat.



2. Memastikan Kepastian Hukum: Isi gugatan sederhana harus jelas dan tegas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua pihak memahami tuntutan yang diajukan dan proses pengadilan berlangsung dengan transparan dan adil.
3. Mengidentifikasi Fakta yang Disengketakan: Gugatan harus menjelaskan fakta yang menjadi dasar sengketa. Dengan mengidentifikasi fakta-fakta ini, pengadilan dapat menentukan perbedaan pendapat dan masalah yang perlu dipecahkan.
4. Memberikan Bukti dan Argumen: Gugatan sederhana harus mencantumkan bukti-bukti yang mendukung klaim penggugat. Ini membantu pengadilan dalam memahami argumen penggugat dan memutuskan kasus dengan dasar bukti yang kuat.
5. Pemberitahuan kepada Tergugat: Isi gugatan memberikan pemberitahuan yang jelas kepada tergugat tentang klaim yang diajukan dan tindakan hukum yang diambil oleh penggugat. Ini memberikan tergugat kesempatan untuk merespons gugatan dan membela diri.
6. Mempengaruhi Hasil Putusan: Kualitas dan kelengkapan isi gugatan dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Jika gugatan tidak memadai atau kurang jelas, pengadilan mungkin tidak dapat membuat keputusan yang adil.
7. Ketepatan Penyelesaian: Gugatan yang diisi dengan baik dapat membantu dalam penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih efisien. Pengadilan dapat dengan mudah

menilai klaim, bukti, dan argumen, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

8

### **Hambatan Penerapan Gugatan Sederhana di Indonesia**

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah prosedur peradilan yang digunakan untuk mengadili perkara perdata dengan nilai tuntutan materiil yang tidak lebih dari Rp.200 juta. Dalam proses ini, tata cara peradilan dan bukti yang diajukan adalah sederhana. Perbedaan utama antara gugatan sederhana dan gugatan biasa adalah terletak pada batasan nilai tuntutan, yaitu tidak lebih dari Rp.200 juta. Sementara itu, dalam gugatan perdata biasa, tidak ada batasan nilai yang ditentukan.

Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan Perma No. 15 Tahun 2015, terutama terkait kejelasan Pasal 4 Ayat (4) dalam Perma tersebut. Hal ini berkaitan dengan kehadiran para pihak di persidangan, apakah mereka dapat hadir langsung atau perlu diwakili oleh kuasa hukum, terutama ketika pihak yang terlibat adalah badan hukum dan direktur yang biasanya menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, perlu ada peraturan yang mengatur pemanggilan para pihak di persidangan, terutama jika mereka berada di luar wilayah hukum tempat perkara disidangkan. Pertanyaan muncul apakah pemanggilan secara manual dan penungguan pemanggilan ulang masih relevan, karena model pemanggilan tersebut dapat menghambat proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi semua hakim di Indonesia agar memiliki pemahaman yang seragam terkait dengan Perma ini,

sehingga tidak terjadi penafsiran ganda ketika ada permasalahan terkait gugatan sederhana.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputuskan oleh seorang hakim tunggal di lingkup peradilan umum. Urgensi penerbitan PERMA Small Claim Court adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Terbitnya Perma ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban kerja Mahkamah Agung dan diambil sebagai contoh dari sistem peradilan small claim court yang sudah diterapkan di London, Inggris.

Gugatan sederhana mencakup perkara yang melibatkan:

- Pelanggaran kontrak (wanprestasi) atau
- Tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan nilai tuntutan materiil yang tidak melebihi Rp.200 juta.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Ariani<sup>12</sup> batasan nilai gugatan ini dianggap kurang representatif karena nilai gugatan bisa berbeda-beda antara wilayah, terutama di DKI Jakarta, di mana nilai nominal Rp.200 juta dianggap tidak mencakup berbagai perkara sederhana, dan jumlah gugatan semacam ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Sebagai solusi, beberapa wilayah telah mengusulkan untuk meningkatkan batas nilai gugatan agar lebih mencerminkan kebutuhan nasional, yaitu sekitar Rp.500 juta. Hal ini akan

---

<sup>12</sup> Ariani, Nevey Varida. "Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410* (2018): 5632.

memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk lebih baik mencerminkan nilai tuntutan dalam perkara tersebut.

Penyelesaian sengketa menggunakan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendefinisikan bahwa Gugatan Sederhana adalah prosedur pengadilan untuk menangani perkara perdata dengan nilai tuntutan materiil tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang ditangani dengan tata cara pembuktian yang sederhana oleh seorang Hakim Tunggal (Pasal 1, angka 1 dan 3). Gugatan sederhana dapat diajukan untuk perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai tuntutan materiil yang tidak melebihi Rp.200 juta (Pasal 3 Ayat 1). Sementara itu, perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, karena penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hal ini menghambat penyelesaian sengketa:

1. Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah. Lebih lanjut, Pasal 3 Ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa bukan merupakan gugatan sederhana: a. Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.



## **5. Penutup**

### **5.1. Rangkuman**

Gugatan dalam hukum perdata adalah cara penting untuk menyelesaikan sengketa hukum dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Proses gugatan mencakup sejumlah tahapan yang rumit, dan hasilnya dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang tepat tentang proses ini, individu dan entitas hukum dapat memanfaatkan sistem peradilan untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa mereka.

Pemilihan tempat pengajuan gugatan dalam hukum perdata adalah langkah yang sangat penting dalam proses peradilan. Para pihak yang terlibat harus memahami landasan hukum yang berlaku, jenis-jenis pengadilan yang tersedia, dan pertimbangan khusus dalam konteks sengketa mereka untuk membuat keputusan yang tepat dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan efisien. Memahami aspek-aspek ini akan membantu para pihak memastikan bahwa tempat pengajuan gugatan yang mereka pilih adalah yang paling sesuai dengan kepentingan mereka dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata.

Pasal 118 HIR dalam hukum perdata Indonesia adalah aturan yang mengatur pengguguran gugatan dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang sama. Pasal ini memiliki fungsi penting dalam mencegah penundaan yang berkepanjangan dalam proses peradilan, menghindari praktik "forum shopping," dan menghormati kewenangan hakim.

Namun, ada kasus-kasus kontroversial yang mungkin muncul seputar interpretasi dan penerapan pasal ini, serta pertimbangan tentang adil atau tidaknya peraturan ini dalam situasi tertentu. Revisi atau perubahan dalam hukum dapat menjadi cara untuk mengatasi masalah tertentu yang mungkin timbul dalam konteks Pasal 118 HIR. Dalam perkembangannya, hukum perdata harus senantiasa berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Gugatan sederhana dalam hukum perdata adalah mekanisme yang penting dalam sistem peradilan yang memungkinkan individu atau pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mengajukan klaim atau tuntutan mereka dengan cara yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih terjangkau. Gugatan sederhana memainkan peran penting dalam memastikan akses keadilan, mengurangi penundaan yang berlebihan, dan memungkinkan penyelesaian damai. Dalam konteks hukum perdata, gugatan sederhana merupakan alat yang penting dalam menjaga keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa.

## **5.2. Latihan Soal**

1. Apa saja jenis jenis gugatan dalam hukum acara perdata?
2. Apa saja syarat yang harus tertuang dalam surat gugatan perdata?
3. Apakah surat gugatan perdata bisa dicabut? Jelaskan
4. Apa konsep forum shopping dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi gugatan dalam hukum acara perdata?



5. Bagaimana keputusan hakim dapat memengaruhi efisiensi peradilan dalam konteks gugatan hukum acara perdata?

### 5.3. Istilah Kunci

- Gugatan: tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang pemohon (penggugat) dengan maksud untuk meminta keadilan dari pihak yang dianggap telah melanggar hak-haknya (tergugat).
- *Forum shopping*: istilah dimana pihak yang sama mencoba memilih forum atau pengadilan yang berbeda untuk mengajukan gugatan yang sama
- Entitas hukum: organisasi atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau lembaga hukum lainnya.
- Putusan pengadilan: keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan selama persidangan.
- Yurisdiksi: kewenangan hukum pengadilan untuk menangani dan memutuskan suatu kasus.
- Implikasi gugatan dalam hukum perdata: dampak atau konsekuensi yang timbul baik bagi penggugat maupun tergugat, seperti penyelesaian sengketa, pemulihan kerugian, perlindungan hukum, biaya, putusan pengadilan, dan reputasi.

#### 5.4. Daftar Pustaka

- <sup>39</sup> Ariani, Nevey Varida. "Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN 1410 (2018): 5632.
- <sup>38</sup> Endarto, Puri Galih Kris. "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa." *Pandecta Research Law Journal* 5, no. 2 (2010).
- <sup>9</sup> Mantili, Rai, and Sutanto Sutanto. "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 1-18.
- <sup>5</sup> Soepomo, R. "Hukum acara perdata pengadilan negeri." (2002).
- <sup>5</sup> Svinarky, Irene. Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia. Cv Batam Publisher, 2019.


# **TAHAPAN**

## **PENANGANAN PERKARA**

# **HUKUM ACARA**

# **PERDATA**





## BAB 3

# Tahapan Penanganan Perkara Hukum Acara Perdata

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Deskripsi Singkat

Hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara di ranah perdata, yang melibatkan sengketa antara individu, badan hukum, atau pihak-pihak swasta. Penanganan perkara perdata melibatkan serangkaian langkah hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, efisien, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penanganan perkara dalam hukum acara perdata melibatkan serangkaian tahapan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan peradilan. Dari permohonan surat kuasa hingga eksekusi putusan, setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan efektif. Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi juga dapat menjadi pilihan untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan damai. Hukum acara perdata memainkan peran kunci

dalam menjaga keadilan dan menyelesaikan sengketa antara individu atau badan hukum.

## **2. Permohonan Surat Kuasa**

Permohonan surat kuasa adalah langkah awal yang penting dalam proses hukum acara perdata. Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan wewenang kepada seorang kuasa hukum (pengacara) untuk mewakili klien mereka dalam perkara hukum. Proses ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk diwakili secara sah di pengadilan oleh seorang kuasa hukum yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hukum. Permohonan surat kuasa adalah tahap awal yang harus dijalani oleh pihak yang ingin mengajukan gugatan atau merespons gugatan dalam hukum acara perdata.

Surat kuasa adalah dokumen yang memberikan legitimasi dan wewenang hukum kepada seorang kuasa hukum untuk bertindak atas nama klien mereka dalam proses hukum. Tanpa surat kuasa yang sah, seorang kuasa hukum tidak memiliki hak atau wewenang untuk mewakili klien mereka di pengadilan. Oleh karena itu, surat kuasa adalah alat yang krusial dalam hukum acara perdata yang memastikan bahwa hak-hak klien dilindungi dan bahwa perwakilan hukum terjadi dalam kerangka hukum yang sesuai.

Berdasarkan KUH Perdata pasal 1793, kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-



diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Dalam banyak kasus, individu atau perusahaan yang terlibat dalam suatu perkara hukum mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk mewakili diri sendiri secara efektif. Dalam situasi seperti ini, menggantungkan diri pada kuasa hukum adalah tindakan yang bijak, dan surat kuasa adalah alat yang memungkinkan hal ini terjadi. Surat kuasa juga memungkinkan klien untuk memilih pengacara yang memiliki keahlian yang sesuai untuk perkara mereka.

### **Prosedur Permohonan Surat Kuasa**

Proses permohonan surat kuasa melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang harus diikuti agar proses hukum dapat dimulai dengan benar. Ini melibatkan kerjasama antara klien dan kuasa hukum untuk mengajukan permohonan ke pengadilan atau otoritas yang berwenang. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam prosedur permohonan surat kuasa:

#### **1. Identifikasi Klien**

Langkah pertama dalam permohonan surat kuasa adalah mengidentifikasi klien atau mandan. Klien adalah pihak yang akan diwakili oleh kuasa hukum. Identifikasi klien mencakup pengumpulan informasi pribadi tentang klien, termasuk nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor identifikasi, dan kontak (nomor telepon dan alamat email). Informasi ini penting untuk mengidentifikasi klien secara jelas dalam surat kuasa dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang terkait.

## 2. Persiapan Dokumen Permohonan Surat Kuasa

Setelah klien teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun dokumen permohonan surat kuasa. Dokumen ini adalah dokumen tertulis yang berisi pernyataan bahwa klien memberikan kuasa hukum kepada pengacara untuk mewakili mereka dalam perkara tertentu. Dokumen ini harus disusun dengan hati-hati dan harus mencakup elemen-elemen penting, seperti:

- Identitas klien: Dokumen harus mencantumkan nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan informasi identifikasi lainnya tentang klien.
- Identitas kuasa hukum: Dokumen juga harus mencakup informasi lengkap tentang kuasa hukum yang akan mewakili klien, termasuk nama lengkap, nomor lisensi pengacara, dan alamat kantor.
- Deskripsi perkara: Surat kuasa harus mencakup deskripsi yang jelas tentang perkara atau permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh kuasa hukum. Ini termasuk menyebutkan jenis perkara, nama pengadilan yang berwenang, dan pihak yang terkait dalam perkara tersebut.
- Dasar hukum: Dokumen harus mencantumkan dasar hukum atau dasar hukum yang mendasari permohonan surat kuasa. Ini menjelaskan mengapa klien membutuhkan perwakilan hukum.
- Tanda tangan klien: Klien harus menandatangani dokumen ini secara sukarela dan dengan pemahaman penuh tentang implikasi dari surat kuasa tersebut.

Dokumen permohonan surat kuasa harus disusun oleh kuasa hukum atau oleh pihak yang mewakili klien. Kuasa hukum biasanya memiliki formulir standar yang digunakan untuk tujuan ini. Namun, dalam kasus-kasus yang lebih kompleks, dokumen tersebut mungkin harus disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan perkara tertentu.

### 3. Pengajuan Ke Pengadilan atau Otoritas yang Berwenang

Setelah dokumen permohonan surat kuasa disusun, langkah berikutnya adalah mengajukan dokumen tersebut ke pengadilan atau otoritas yang berwenang. Proses pengajuan ini mungkin melibatkan pembayaran biaya pendaftaran dan mengikuti prosedur tertentu sesuai dengan yurisdiksi tempat berkas diajukan. Ini dapat termasuk penggunaan formulir khusus yang disediakan oleh pengadilan atau penyusunan petisi formal.

Proses pengajuan harus mematuhi persyaratan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Ini sering kali melibatkan mengisi formulir permohonan surat kuasa yang telah disediakan oleh pengadilan. Pihak yang mengajukan permohonan juga harus memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah disertakan dalam dokumen permohonan.

### 4. Pemberian Surat Kuasa

Setelah pengadilan menerima dan menyetujui permohonan surat kuasa, surat kuasa yang resmi akan diberikan kepada kuasa hukum. Berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata, Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan

sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Surat kuasa ini adalah bukti tertulis dari wewenang kuasa hukum untuk mewakili klien mereka di pengadilan. Surat kuasa ini biasanya berisi informasi yang relevan, seperti nomor perkara, nama pengadilan, dan deskripsi perkara.

### **Jenis-jenis Surat Kuasa**

Ada beberapa jenis surat kuasa yang dapat digunakan dalam hukum acara perdata, tergantung pada sifat perkara dan kebutuhan klien. Beberapa jenis surat kuasa yang umum meliputi:

#### **1. Surat Kuasa Umum**

Surat kuasa umum memberikan kuasa hukum kepada pengacara untuk mewakili klien dalam berbagai jenis perkara hukum, termasuk sengketa perdata, hukum keluarga, perpajakan, dan lain-lain. Ini memberikan kuasa hukum yang luas untuk bertindak atas nama klien dalam berbagai situasi hukum.

#### **2. Surat Kuasa Khusus**

Surat kuasa khusus memberikan wewenang kepada kuasa hukum untuk mewakili klien dalam perkara tertentu atau untuk tindakan khusus. Ini digunakan ketika klien hanya membutuhkan perwakilan hukum untuk tujuan atau masalah hukum yang terbatas.

#### **3. Surat Kuasa Bersyarat**

Surat kuasa bersyarat memberikan wewenang kepada kuasa hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum kuasa hukum dapat bertindak. Misalnya, surat kuasa bersyarat dapat mengharuskan pengacara untuk mendapatkan persetujuan klien sebelum mengambil tindakan tertentu.

### **Persyaratan dan Pertimbangan Khusus**

Ada beberapa persyaratan dan pertimbangan khusus yang harus dipertimbangkan dalam proses permohonan surat kuasa:

#### **1. Kesukarelaan Klien**

Tanda tangan klien dalam surat kuasa harus merupakan tindakan sukarela dan tidak boleh dipaksakan. Klien harus memahami implikasi dari surat kuasa dan tindakan hukum yang akan diambil oleh kuasa hukum.

#### **2. Komunikasi dan Kerahasiaan**

Klien dan kuasa hukum harus menjalin komunikasi yang baik dan terbuka selama proses ini. Kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh klien kepada kuasa hukum harus dijaga dengan cermat sesuai dengan etika hukum.

#### **3. Kompetensi Kuasa Hukum**

Klien harus memastikan bahwa kuasa hukum yang mereka pilih adalah kompeten dan memiliki pengalaman yang sesuai dalam bidang hukum yang relevan dengan perkara mereka.

#### **4. Kepentingan Terbaik Klien**

Kuasa hukum memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dalam kepentingan terbaik klien mereka. Mereka harus menjalankan kewajiban ini dengan setia dan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi hak-hak klien.

### **3. Class Action**

*Class action*, yang juga dikenal sebagai gugatan kelompok, merupakan konsep hukum yang berasal dari sistem *common law*.



Meskipun begitu, prinsip-prinsip *class action* juga diterima dalam negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, seperti Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

*Class action* adalah mekanisme yang memungkinkan sekelompok individu yang memiliki kepentingan serupa dalam suatu permasalahan untuk menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok, tanpa memerlukan partisipasi individu dari seluruh anggota kelompok. Beberapa persyaratan umum harus terpenuhi, termasuk jumlah anggota kelompok yang signifikan, sifat praktis dalam tuntutan kelompok, serta perwakilan yang jujur dan memadai. Perwakilan tersebut juga harus memiliki kepentingan hukum dan fakta yang sama dengan pihak yang diwakilinya.

*Class action* menjadi cara bagi individu-individu yang memiliki klaim serupa untuk bersatu dan mengajukan gugatan secara kolektif dengan tujuan mencapai efisiensi yang lebih baik. Anggota yang akan bergabung dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan yang mereka pilih. Keuntungan utama dari *class action* termasuk efisiensi dalam penanganan perkara, proses hukum yang lebih ekonomis, mendorong perubahan perilaku yang lebih berhati-hati dari pelaku yang melanggar hukum, dan mencegah adanya putusan yang bertentangan yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Di Indonesia, istilah *class action* diganti dengan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, yang menggambarkan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)



sebagai prosedur pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih mewakili kelompok untuk mengajukan gugatan atas nama mereka sendiri dan sekaligus atas nama sekelompok orang yang jumlahnya banyak, dengan memiliki kesamaan dalam fakta atau dasar hukum antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok tersebut. Unsur-unsur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) adalah sebagai berikut: gugatan dalam konteks perdata, wakil kelompok (*Class Representatif*), anggota kelompok (*Class Member*), adanya kerugian yang nyata yang dialami, dan kesamaan dalam peristiwa, fakta, atau dasar hukum (*Communality*).

### **Persyaratan *Class Action***

*Class action* memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah perkara dapat dianggap sebagai *class action*. Persyaratan-persyaratan ini berbeda-beda di berbagai yurisdiksi, tetapi ada beberapa elemen utama yang umumnya ada dalam *class action*:

#### **1. Identifikasi Kelompok**

Langkah pertama dalam *class action* adalah mengidentifikasi kelompok individu atau entitas hukum yang memiliki klaim serupa atau identik terhadap pihak tergugat yang sama. Kelompok ini disebut sebagai anggota kelas, dan mereka harus memiliki kesamaan faktual dan hukum dalam klaim mereka. Kesamaan ini biasanya mencakup tindakan atau kelalaian yang serupa oleh pihak tergugat yang dapat mengakibatkan kerugian yang serupa bagi anggota kelas.

#### **2. Permohonan Kelas**

Setelah kelompok individu teridentifikasi, penggugat utama harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendeklarasikan bahwa tuntutan tersebut memenuhi syarat sebagai *class action*. Permohonan ini harus mencantumkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada kesamaan faktual dan hukum di antara anggota kelas. Penggugat utama biasanya harus membuktikan bahwa *class action* adalah pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan klaim ini dan bahwa ada cukup kesamaan di antara anggota kelas.

### 3. Persetujuan Kelas

Jika pengadilan mengabulkan permohonan kelas, langkah selanjutnya adalah menentukan anggota-anggota kelas yang akan menjadi anggota kelas dalam *class action*. Pengadilan biasanya akan mengidentifikasi anggota kelas yang memiliki klaim serupa atau identik dan yang dipengaruhi oleh tindakan atau kelalaian yang sama oleh pihak tergugat. Anggota kelas biasanya diberikan pemberitahuan tentang status mereka sebagai anggota kelas dan kesempatan untuk mengajukan perlawanan terhadap status anggota kelas jika mereka merasa tidak setuju.

### <sup>1</sup> **Proses *Class Action***

Ketentuan hukum acara dalam *class action* di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Namun, sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 Tahun 2002, maka untuk hukum acara dalam *class action* berlaku juga ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg).

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Dalam Ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan yang lazim dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk maju dalam persidangan.

Dalam kasus class action, berlaku juga ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau didampingi oleh pengacara, maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus antara wakil kelompok kepada pengacara.

Hal yang menarik berkaitan dengan pengacara pada class action adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 dimana pada pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok. Disini terlihat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menganjurkan penggantian terhadap pengacara dalam perkara class action. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam perkara biasa.

Prosedur dalam class action dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan:

1. Permohonan Pengajuan Gugatan Secara Class Action;

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (Fundamentum Petendi/Posita) dan tuntutan, surat gugatan perwakilan kelompok (class action) harus memuat hal-hal sebagai berikut: Pertama, Identitis lengkap dan jelas wakil kelompok. Identitas biasanya memuat nama, pekerjaan dan alamat lengkap; Kedua, Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu; Ketiga, Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan; Keempat, Posita (posita adalah dasar atau dalil atau alasan gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan) dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci; Kelima, Dalam suatu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub-kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; Keenam, Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.



## 2. Proses Sertifikasi/Pemberian Ijin;

Berdasarkan permohonan pengajuan gugatan secara class action tersebut, pengadilan kemudian memeriksa apakah wakil tersebut diizinkan untuk menjadi wakil kelompok, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan class action sudah terpenuhi, dan apakah class action merupakan prosedur yang tepat dalam melakukan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut. Setelah Hakim memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan class action, maka: Pertama, Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (class action) dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO), demikian pula jika hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka amar putusannya akan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Atas putusan ini, maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum. Kedua, Apabila hakim menyatakan sah, maka gugatan Class Action tersebut dituangkan dalam penetapan pengadilan kemudian hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Ketiga, Setelah model pemberitahuan memperoleh persetujuan hakim pihak penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.



### 3. Pemberitahuan;

Setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, hakim memerintahkan kepada penggugat/pihak yang melakukan class action untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Setelah usulan model tersebut disetujui oleh hakim, maka penggugat dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar (*opt out*/kesempatan untuk anggota kelompok menyatakan diri keluar dari class action apabila tidak menghendaki menjadi bagian dari gugatan) dari keanggotaan kelompok.

Dalam pemberitahuan tersebut juga memuat batas waktu anggota kelas untuk keluar dari keanggotaan (*opt out*), lengkap dengan tanggal dan alamat yang dituju untuk menyatakan *opt out*. Dengan demikian pihak yang menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok tidak terikat dengan putusan dalam perkara tersebut.

Menurut pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2002 yang melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah panitera berdasarkan perintah hakim. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan,

kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap: Pertama, Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah ( pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar). Kedua, Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan. Namun apabila dalam proses pemeriksaan, pihak tergugat mengajukan perdamaian, maka pihak Penggugat untuk dapat menerima atau menolak tawaran perdamaian tersebut juga harus melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompoknya.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002, Pemberitahuan yang dilakukan harus memuat: Pertama, Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat; Kedua, Penjelasan singkat tentang kasus; Ketiga, Penjelasan tentang pendefinisian kelompok; Keempat, Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok; Kelima, Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok; Keenam, Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan; Ketujuh, Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar; Kedelapan, Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

Kesembilan, Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana yang diatur dalam lampiran PERMA No. 1 Tahun 2002; Kesepuluh, Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan. PERMA No. 1 Tahun 2002 sendiri hanya mengatur mengenai pemberitahuan dan pernyataan keluar (*opt out*), sedangkan mengenai pernyataan yang menyatakan sebagai bagian class action (*opt in*) tidak diatur. Pada mekanisme pemberitahuan ini membuka kesempatan bagi anggota kelompok untuk menyatakan diri keluar dari class action apabila tidak menghendaki menjadi bagian dari gugatan.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar dari keanggotaan gerakan perwakilan kelompok/class action. Pihak yang menyatakan diri keluar dari keanggotaan gerakan perwakilan kelompok/class action, maka secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan tersebut. Sedang pihak lain (penggugat pasif) yang tidak menyatakan keluar (tidak *opt out*) akan terikat dalam putusan class action tersebut, baik gugatan dikabulkan maupun gugatan tidak dikabulkan. Dalam hal tuntutan class action ditolak, penggugat pasif ini tidak dapat lagi mengajukan gugatan untuk kasus yang sama. Sebaliknya jika tuntutan class action dikabulkan ia berhak menerima ganti kerugian yang ditetapkan

#### 4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam class action;

Proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan class action adalah sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya seperti: Pertama, Pembacaan surat gugatan oleh penggugat; Kedua, Jawaban dari tergugat; Ketiga, Replik atau tangkisan Penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat; Keempat, Duplik atau jawaban Tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik; Kelima, Pembuktian yang merupakan penyampaian bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi; Keenam, Kesimpulan yang merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak.

Namun karena gugatan yang akan diperiksa adalah gugatan class action, ada beberapa hal yang memerlukan pemeriksaan lebih khusus lagi seperti: Pertama, Pemeriksaan apakah wakil yang maju dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompok. Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan pada saat sertifikasi akan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan, dengan cara memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengajukan keberatan terhadap wakil kelompok yang maju di persidangan. Atas dasar keberatan ini, hakim dapat mengganti wakil kelompok ini dengan yang lain. Sebelum wakil kelompok diganti, maka ia tidak boleh mengundurkan terlebih dahulu. Kedua, Pemeriksaan apakah ada persamaan dalam hukum dan fakta serta tuntutan pada seluruh anggota kelompok. Ketiga, Pembuktian khusus untuk membuktikan masalah yang sama yang menimpa banyak orang. Keempat, Mekanisme pembagian uang ganti kerugian untuk sejumlah besar uang.

#### 5. Pelaksanaan Putusan;



Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa, maka putusan hakim dalam gugatan class action dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau menolak gugatan penggugat.

Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub-kelompok yang berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian. Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan class action dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun mengingat bahwa eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan gugatan class action yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan.



Dalam eksekusi tersebut paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.

### **Perdamaian dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**

Dalam gugatan class action dimungkinkan terjadi perdamaian (dading) antara penggugat dengan tergugat. Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara (pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2002).

Sebelum dilakukan upaya perdamaian dalam class action, pihak penggugat (wakil kelompok) harus mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok. Persetujuan ini dapat menggunakan mekanisme pemberitahuan. Umumnya upaya perdamaian dilakukan di luar proses persidangan. Apabila pihak penggugat (wakil kelompok) dan tergugat sepakat dilakukan perdamaian, maka diantara para pihak dilakukan perjanjian perdamaian. Lazimnya perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan utusannya (*acte van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat. Kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan

lainnya. Dalam hal para pihak sepakat melakukan perdamaian, maka tidak dimungkinkan upaya banding.

### **Keuntungan *Class Action***

*Class action* memiliki beberapa keuntungan yang menjadikannya alat yang penting dalam sistem hukum acara perdata:

#### 1. Efisiensi

*Class action* memungkinkan penyelesaian kolektif klaim yang serupa oleh banyak individu dalam satu perkara, menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang akan diperlukan jika setiap individu harus mengajukan gugatan terpisah.

#### 2. Akses Keadilan

*Class action* memberikan akses keadilan kepada individu atau entitas hukum yang mungkin tidak mampu atau tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan gugatan individu. Ini memungkinkan mereka untuk melindungi hak-hak mereka dan mendapatkan ganti rugi jika mereka memenangkan gugatan mereka.

#### 3. Mendorong Akuntabilitas

Dengan adanya *class action*, pihak tergugat yang bertindak secara sembrono atau melanggar hukum dapat dihadapkan pada tanggung jawab kolektif oleh banyak individu yang terkena dampak. Ini mendorong akuntabilitas di antara perusahaan atau pihak tergugat.

#### 4. Meminimalkan Praktik Buruk

*Class action* dapat mencegah praktik buruk oleh perusahaan atau pihak tergugat yang merugikan banyak individu. Perusahaan

mungkin lebih berhati-hati dalam tindakan mereka jika mereka tahu bahwa mereka dapat menghadapi gugatan kolektif.

### **Tantangan *Class Action***

Meskipun *class action* memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa tantangan dan masalah yang terkait dengan penggunaannya:

#### **1. Kompleksitas**

*Class action* seringkali lebih kompleks daripada gugatan individu karena melibatkan banyak individu dengan kepentingan yang beragam. Pengelolaan dan koordinasi *class action* dapat menjadi tugas yang rumit.

#### **2. Biaya**

Meskipun *class action* dapat menghemat uang bagi individu dalam jangka panjang, biaya awalnya mungkin tinggi, termasuk biaya hukum dan biaya administrasi *class action*.

#### **3. Pengadilan dan Batas Waktu**

Pihak tergugat seringkali mencoba untuk memperlambat atau menghambat perkembangan *class action* dengan berbagai teknis hukum, dan ada batasan waktu yang harus diikuti dalam banyak yurisdiksi.

#### **4. Kompromi Hasil**

Ketika *class action* mencapai kesepakatan luar pengadilan (*out-of-court settlement*), ada potensi bahwa hasil kesepakatan tersebut mungkin kurang menguntungkan bagi anggota kelas dibandingkan dengan putusan pengadilan.

### **Contoh *Class Action* Terkenal**

*Class action* telah menjadi bagian penting dalam sejarah hukum Amerika Serikat dan telah memunculkan beberapa kasus terkenal yang mempengaruhi perubahan dalam hukum dan praktik bisnis. Beberapa contoh *class action* terkenal meliputi:

1. Kasus Tobacco (Tembakau)

Kasus *class action* terkait dengan perusahaan tembakau telah memengaruhi hukum dan regulasi perusahaan tembakau di Amerika Serikat. Anggota kelas dalam kasus-kasus ini adalah perokok yang mengajukan gugatan terhadap perusahaan tembakau atas dampak kesehatan yang disebabkan oleh merokok.

2. Kasus Enron

Kasus *class action* terkait dengan kebangkrutan perusahaan energi Enron memengaruhi hukum perusahaan dan praktik keuangan. Para investor yang terkena dampak dari skandal keuangan Enron mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut.

3. Kasus Volkswagen Dieseldgate

Kasus *class action* terkait dengan penipuan emisi oleh Volkswagen telah mempengaruhi hukum konsumen dan hukum lingkungan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia. Pemilik mobil Volkswagen yang terkena dampak mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut.

#### **4. Penyitaan (*Beslag*)**

Penyitaan (*Beslag*) merupakan suatu mekanisme dalam hukum acara perdata yang memungkinkan pihak tertentu untuk mengamankan harta atau barang milik pihak lain selama proses

peradilan berlangsung.<sup>13</sup> Tujuan utama dari penyitaan adalah untuk memastikan bahwa jika putusan pengadilan diberikan kepada pihak yang mengajukan penyitaan, harta atau barang yang disita tersebut dapat digunakan untuk memenuhi atau menyelesaikan klaim atau tuntutan yang diajukan. Proses penyitaan ini memiliki beberapa aspek dan aturan yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.<sup>14</sup>

Penyitaan dalam konteks hukum acara perdata didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur proses peradilan di suatu yurisdiksi. Sebagai contoh, dalam hukum perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata (HAP) mengatur mengenai penyitaan. Pasal 144 hingga Pasal 158 HAP menyeluruh mengenai mekanisme, persyaratan, dan dampak penyitaan dalam proses peradilan.

### **Mekanisme Penyitaan (Beslag):**

1. **Permohonan Penyitaan:** Pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan penyitaan ke pengadilan yang bersangkutan. Dalam permohonan ini, pihak yang mengajukan penyitaan harus menjelaskan alasan dan dasar hukum yang mendukung permohonan mereka.

---

<sup>13</sup> Dalimunthe, Dermina. "Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 50-66.

<sup>14</sup> Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.



2. **Dasar Penyitaan:** Penyitaan dapat dilakukan berdasarkan beberapa dasar, seperti adanya klaim yang kuat dan beralasan, adanya kekhawatiran bahwa pihak lawan akan mengalihkan atau merusak harta benda, atau untuk melindungi kepentingan pihak yang mengajukan penyitaan.
3. **Putusan Pengadilan:** Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penyitaan dan, jika diperlukan, akan mengeluarkan putusan yang mengizinkan penyitaan. Putusan ini akan merinci harta atau barang apa saja yang dapat disita.
4. **Pelaksanaan Penyitaan:** Setelah putusan dikeluarkan, penyitaan dilaksanakan oleh pejabat eksekusi yang ditunjuk oleh pengadilan. Pejabat eksekusi bertanggung jawab untuk melaksanakan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. **Pencatatan Penyitaan:** Penyitaan harus dicatat dan diumumkan secara hukum untuk memberi tahu pihak lain atau pihak ketiga yang terkait. Pencatatan ini memastikan transparansi dan keberlanjutan proses hukum.

**Persyaratan Penyitaan (Beslag):**

1. **Ada Klaim yang Kuat:** Permohonan penyitaan harus didasarkan pada klaim atau tuntutan yang kuat dan beralasan. Pengadilan akan menilai apakah ada dasar hukum yang memadai untuk melakukan penyitaan.
2. **Ancaman Terhadap Harta Benda:** Permohonan penyitaan harus didukung oleh kekhawatiran bahwa pihak

lawan mungkin mengalihkan atau merusak harta benda yang menjadi objek klaim.

3. **Putusan Pengadilan:** Penyitaan hanya dapat dilakukan jika ada putusan pengadilan yang mendukung. Pengadilan harus memberikan izin atau perintah secara resmi untuk melaksanakan penyitaan.
4. **Penjaminan Ganti Rugi:** Pihak yang mengajukan penyitaan biasanya diwajibkan untuk memberikan jaminan ganti rugi sebagai kompensasi jika nantinya terbukti bahwa penyitaan tersebut tidak sah.

#### **Jenis Penyitaan (Beslag):**

1. **Penyitaan Sementara:** Merupakan penyitaan yang dilakukan sementara waktu selama proses peradilan berlangsung. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan apakah penyitaan tersebut dapat diteruskan atau dicabut.
2. **Penyitaan Tetap:** Merupakan penyitaan yang berlaku untuk jangka waktu yang lebih panjang, bahkan setelah proses peradilan selesai. Penyitaan tetap biasanya melibatkan pelaksanaan putusan pengadilan terkait klaim atau tuntutan.

#### **Dampak Penyitaan (Beslag):**

1. **Perlindungan Kepentingan Pemohon:** Penyitaan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang mengajukan penyitaan, terutama dalam hal penyelesaian klaim atau tuntutan.

2. **Pencegahan Perbuatan Merugikan:** Penyitaan dapat mencegah pihak lawan untuk melakukan perbuatan yang merugikan harta atau barang yang menjadi objek klaim.
3. **Pengamanan Harta Benda:** Harta atau barang yang disita dijamin keamanannya dan akan dijaga hingga putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
4. **Ganti Rugi:** Pihak yang mengajukan penyitaan diwajibkan memberikan jaminan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab jika nantinya penyitaan tersebut dinyatakan tidak sah.

## 5. Eksepsi

Eksepsi berasal dari bahasa Latin "exceptio", yang artinya pengecualian atau penolakan. Dalam konteks hukum acara perdata, eksepsi merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menolak atau menyanggah suatu gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak lawan. Dengan kata lain, eksepsi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan pihak yang diuntungkan untuk membela diri dan menyampaikan argumen mengapa tuntutan yang diajukan seharusnya tidak diterima oleh pengadilan.<sup>15</sup> Dalam konteks hukum acara perdata, eksepsi memainkan peran kunci dalam membentuk persidangan, memperjelas pokok perkara, dan

---

<sup>15</sup> Kusumaningtyas, Ewitawati. "Eksepsi terhadap Pengajuan Gugatan Perdata Berkenaan dengan Barang tetap tersebut terletak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)." Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan efisien.

Fungsi Eksepsi menurut Marjo antara lain<sup>16</sup>:

a. Melindungi Hak-hak Pihak:

Salah satu fungsi utama eksepsi adalah melindungi hak-hak pihak yang berada dalam posisi tergugat. Dengan mengajukan eksepsi, pihak tersebut dapat menolak klaim yang dianggap tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah.

b. Merinci Pokok Perkara:

Eksepsi membantu dalam merinci pokok perkara dengan mengidentifikasi secara spesifik argumen atau alasan-alasan hukum yang menjadi dasar penolakan terhadap gugatan. Hal ini memperjelas pokok perselisihan di mata pengadilan.

c. Mempercepat Proses Hukum:

Dengan mengajukan eksepsi, pihak yang diuntungkan dapat mempercepat proses hukum. Penolakan terhadap klaim yang tidak memiliki dasar kuat dapat mengarah pada pengakhiran perkara secara lebih cepat.

d. Mencegah Pemborosan Waktu dan Biaya:

Eksepsi dapat mencegah pemborosan waktu dan biaya dengan mengidentifikasi klaim yang lemah atau tidak berdasar. Hal ini membantu menghindari persidangan yang panjang dan mahal.

e. Membentuk Dasar Putusan Pengadilan:

Eksepsi membentuk dasar putusan pengadilan dengan menyajikan argumen-argumen hukum yang mendukung

---

<sup>16</sup> Marjo, Marjo. "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 130-138.

penolakan terhadap klaim tertentu. Putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh validitas eksepsi yang diajukan.

### **Proses Penerapan Eksepsi**

**a. Pembukaan Persidangan:** Proses eksepsi dimulai pada tahap awal persidangan, setelah pihak yang diuntungkan mengajukan eksepsi sebagai respons terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak lawan.

**b. Pengajuan Eksepsi:** Pihak yang diuntungkan mengajukan eksepsi secara tertulis kepada pengadilan. Dalam eksepsi, pihak tersebut menjelaskan secara rinci alasan-alasan hukum yang menjadi dasar penolakan terhadap klaim yang diajukan oleh pihak lawan.

**c. Persidangan Eksepsi:** Pengadilan kemudian mengadakan persidangan khusus untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak terkait eksepsi yang diajukan. Pihak yang diuntungkan harus membuktikan bahwa eksepsi yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat.

**d. Keputusan Pengadilan:** Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan akan mengeluarkan keputusan terkait eksepsi. Keputusan ini dapat berupa penerimaan eksepsi dan penolakan klaim tertentu atau penolakan eksepsi dan kelanjutan persidangan.

**e. Potensi Banding:** Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan terkait eksepsi, mereka dapat mengajukan banding ke instansi yang lebih tinggi untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil.



### **Contoh Kasus Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata**

**a. Eksepsi Inkompetensi Absolut:** Pihak yang diuntungkan mengajukan eksepsi inkompetensi absolut, menyatakan bahwa pengadilan yang menangani perkara tersebut tidak memiliki kewenangan atau yurisdiksi untuk mengadilinya.

**b. Eksepsi Perbuatan Hukum Batal (Nietigheid):** Pihak yang diuntungkan mengajukan eksepsi berdasarkan perbuatan hukum batal, menyatakan bahwa perjanjian atau tindakan yang menjadi dasar klaim dianggap tidak sah.

**c. Eksepsi Daluwarsa:** Pihak yang diuntungkan dapat mengajukan eksepsi daluwarsa jika klaim yang diajukan oleh pihak lawan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh hukum.

**d. Eksepsi Fakta yang Diperdebatkan:** Pihak yang diuntungkan dapat menolak klaim dengan mengajukan eksepsi bahwa fakta yang menjadi dasar klaim tersebut tidak dapat dibuktikan atau masih diperdebatkan.

**e. Eksepsi Gugatan yang Tidak Jelas (Vagheidsclausule):** Pihak yang diuntungkan dapat mengajukan eksepsi berdasarkan ketidakjelasan gugatan, menyatakan bahwa klaim yang diajukan oleh pihak lawan tidak cukup jelas atau spesifik.

### **6. Rekonvensi**

Rekonvensi berasal dari bahasa Latin "reconventio", yang artinya tanggapan. Dalam hukum acara perdata, rekonvensi merujuk pada tindakan hukum yang diambil oleh pihak tergugat untuk mengajukan klaim balasan atau gugatan terhadap pihak

penggugat sebagai respons terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dengan kata lain, rekonvensi memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan hukumnya sendiri terhadap pihak penggugat dalam satu persidangan. Dalam konteks hukum perdata, rekonvensi mengacu pada tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Fungsi Rekonvensi<sup>17</sup> menurut Kusbianto yaitu:

**a. Menghindari Pemborosan Waktu dan Biaya:** Rekonvensi dapat menghindari pemborosan waktu dan biaya dengan memungkinkan penyelesaian sejumlah klaim dalam satu persidangan. Hal ini efisien dan dapat mengurangi beban administratif pengadilan.

**b. Meningkatkan Efisiensi Hukum:** Dengan memungkinkan pihak tergugat untuk mengajukan klaim balasan, rekonvensi dapat meningkatkan efisiensi hukum dan mempercepat penyelesaian perselisihan.

**c. Mencapai Keadilan yang Lengkap:** Rekonvensi memberikan pengadilan kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak dan mencapai keadilan yang lebih lengkap dengan mempertimbangkan klaim dari kedua belah pihak.

**d. Memfasilitasi Penyelesaian Holistik:** Dengan adanya rekonvensi, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara holistik, mempertimbangkan seluruh klaim yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam satu persidangan.

---

<sup>17</sup> Kusbianto, Kusbianto. "Bunga Rampai Hukum Acara Perdata." (2020).

**e. Menghindari Risiko Putusan yang Kontradiktif:** Tanpa rekonsvensi, risiko putusan yang kontradiktif dapat timbul, di mana pengadilan dapat memberikan keputusan yang bertentangan terkait klaim dari pihak penggugat dan tergugat.

#### **Prosedur Penerapan Rekonsvensi**

**a. Pengajuan Rekonsvensi:** Pihak tergugat mengajukan rekonsvensi secara tertulis kepada pengadilan sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Rekonsvensi harus memuat klaim yang jelas dan terkait dengan pokok perkara.

**b. Penyelenggaraan Persidangan:** Setelah rekonsvensi diajukan, pengadilan akan menyelenggarakan persidangan yang mempertimbangkan baik gugatan penggugat maupun rekonsvensi tergugat. Kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti dan argumen mereka.

**c. Keputusan Pengadilan:** Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan akan mengeluarkan keputusan terkait gugatan dan rekonsvensi. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengabulkan salah satu atau kedua klaim, atau menolak keduanya.

**d. Eksekusi Putusan:** Jika pengadilan mengabulkan klaim dari kedua belah pihak, maka putusan tersebut dapat dieksekusi untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang diakui oleh pengadilan.

#### **Contoh Kasus Rekonsvensi dalam Hukum Acara Perdata**

**a. Gugatan Pembayaran Hutang dan Rekonsvensi Gugatan Ganti Rugi:** Seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat untuk pembayaran hutang. Sebagai tanggapan,

pihak tergugat mengajukan reconvensi dengan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan penggugat yang dianggap melanggar kontrak.

**b. Gugatan Perceraian dan Reconvensi Hak Asuh Anak:** Dalam kasus perceraian, pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap pasangan untuk perceraian. Pihak tergugat merespons dengan mengajukan reconvensi untuk mendapatkan hak asuh anak dan hak kunjungan.

**c. Gugatan Wanprestasi dan Reconvensi Gugatan Penghentian Kontrak:** Seorang penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap perusahaan tergugat. Sebagai respons, perusahaan tergugat mengajukan reconvensi dengan gugatan penghentian kontrak atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penggugat.

**d. Gugatan Pelanggaran Merek dan Reconvensi Gugatan Pembatalan Merek:** Sebuah perusahaan menggugat pesaingnya atas dugaan pelanggaran merek. Pesaing tersebut merespons dengan mengajukan reconvensi, menuntut pembatalan merek yang dimiliki oleh pihak penggugat.

**e. Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Reconvensi Gugatan Pengabaian Tanggung Jawab:** Dalam kasus pembagian harta bersama pasangan yang bercerai, pihak penggugat mengajukan gugatan untuk pembagian harta bersama. Pihak tergugat merespons dengan mengajukan reconvensi, mengklaim bahwa pihak penggugat mengabaikan tanggung jawab keuangan selama pernikahan.



## 7. Penutup

### 7.1. Rangkuman

Permohonan surat kuasa adalah langkah awal yang penting dalam hukum acara perdata yang memungkinkan klien untuk memperoleh perwakilan hukum yang kompeten dan berpengalaman. Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan legitimasi dan wewenang hukum kepada seorang kuasa hukum untuk mewakili klien mereka di pengadilan. Proses permohonan surat kuasa melibatkan identifikasi klien, persiapan dokumen permohonan, pengajuan ke pengadilan atau otoritas yang berwenang, dan pemberian surat kuasa resmi kepada kuasa hukum.

*Class action* adalah mekanisme hukum yang memungkinkan sekelompok individu atau entitas hukum yang memiliki klaim serupa atau identik untuk menggugat pihak tergugat yang sama secara bersama-sama. Ini adalah alat yang efektif untuk melindungi hak-hak individu, mendorong akuntabilitas pihak tergugat, dan memberikan akses keadilan kepada individu yang mungkin tidak mampu atau tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan gugatan individu.

Penyitaan (*Beslag*) dalam hukum acara perdata memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum. Dengan memberikan mekanisme untuk mengamankan harta atau barang selama proses peradilan, penyitaan melibatkan proses yang hati-hati, persyaratan yang ketat, dan dampak yang signifikan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum. Sistem penyitaan yang efektif memerlukan keberlanjutan penegakan



hukum dan pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya.

Eksepsi memiliki peran yang vital dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan efisien. Fungsi utama eksepsi adalah melindungi hak-hak pihak, merinci pokok perkara, mempercepat proses hukum, mencegah pemborosan waktu dan biaya, serta membentuk dasar putusan pengadilan. Proses penerapan eksepsi melibatkan tahap pembukaan persidangan, pengajuan eksepsi, persidangan eksepsi, keputusan pengadilan, dan potensi banding.

Rekonvensi dalam hukum acara perdata memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa persidangan dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan efisien. Dengan memberikan peluang kepada pihak tergugat untuk mengajukan klaim balasan, rekonvensi menciptakan kesempatan bagi pengadilan untuk mempertimbangkan klaim dari kedua belah pihak dalam satu proses hukum.

## **7.2. Latihan Soal**

1. Bagaimana keputusan dalam class action dapat memengaruhi anggota kelompok?
2. Bagaimana proses pengajuan permohonan penyitaan dan persetujuan pengadilan?
3. Bagaimana mekanisme pelepasan penyitaan setelah suatu perkara perdata selesai?
4. Apa dampak hukum dari diterimanya atau ditolaknya eksepsi oleh pengadilan?

### 7.3. Istilah Kunci

1. Gugatan: Permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan.
2. Pihak Penggugat: Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pengadilan.
3. Pihak Tergugat: Pihak yang menjadi teradu atau terpaksa dalam suatu perkara perdata.
4. Permohonan Diluar Sidang: Dokumen tertulis yang diajukan oleh pihak kepada pengadilan untuk keperluan tertentu di luar sidang.
5. Permohonan Pembuktian: Permohonan untuk melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang menjadi pokok sengketa.
6. Panggilan Sidang: Pemberitahuan resmi dari pengadilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang.
7. Pertahanan Tertulis: Jawaban tertulis dari pihak tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.
8. Pemeriksaan Formalitas: Pemeriksaan awal oleh pengadilan terhadap kelengkapan administratif gugatan.

### 7.4. Daftar Pustaka

Dalimunthe, Dermina. "Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 50-66.

Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan.* Sinar Grafika, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata


Kusbianto, Kusbianto. "Bunga Rampai Hukum Acara Perdata." (2020).


Kusumaningtyas, Ewitawati. "Eksepsi terhadap Pengajuan Gugatan Perdata Berkenaan dengan Barang tetap tersebut terletak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)." Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Marjo, Marjo. "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 130-138.

PERMA No. 1 Tahun 2002

# **PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA**







## **BAB 4**

### ***Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata***

#### **1. Pendahuluan**

##### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Hukum pembuktian adalah salah satu cabang penting dalam hukum yang berkaitan dengan aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana bukti-bukti disajikan, dinilai, dan digunakan dalam proses peradilan. Ini merupakan aspek yang krusial dalam hukum acara perdata, di mana para pihak yang terlibat dalam persidangan harus membuktikan klaim atau fakta mereka. Dalam hukum acara perdata, terdapat konsep sentral yang dikenal sebagai "teori beban pembuktian." Teori beban pembuktian menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan klaim atau fakta tertentu dalam persidangan. Konsep ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan efisien.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hendri Jayadi, "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Prespektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", Jurnal To Ra Fakultas Hukum Universitas Kritis Indonesia Jakarta, Volume 3 No. (2) Agustus 2017

## 2. Hukum Pembuktian dan Teori Beban Pembuktian

Hukum pembuktian adalah cabang hukum yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, dan penilaian bukti-bukti dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang tepat dengan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dapat diandalkan dan relevan. Hukum pembuktian juga mengatur bagaimana pengadilan harus menilai bukti dan apakah bukti tersebut cukup untuk membuktikan klaim atau fakta tertentu.<sup>19</sup>

Dalam hukum acara perdata, proses hukum pembuktian dimulai ketika gugatan diajukan. Penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka dalam gugatan mereka. Ini dapat mencakup dokumen, saksi, ahli, atau bukti fisik lainnya yang relevan dengan kasus tersebut. Selanjutnya, tergugat dapat mengajukan jawaban dan merespons bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

### Teori Beban Pembuktian: Apa itu?

Salah satu konsep terpenting dalam hukum pembuktian adalah teori beban pembuktian. Teori ini menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan klaim atau fakta tertentu dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata, teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi dua jenis utama<sup>20</sup>:

- 1. Beban Pembuktian Primer (Prima Facie):** Beban pembuktian primer mengacu pada kewajiban pihak yang mengajukan klaim (penggugat) untuk menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Dalam sistem

---

<sup>19</sup> Ali, Achmad. "Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata." (2012).

<sup>20</sup> Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9, no. 02 (2012).

hukum yang mengikuti prinsip ini, penggugat harus menyajikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa klaim mereka memiliki dasar yang kuat. Setelah ini dilakukan, tergugat mungkin harus membuktikan hal lain sebagai tanggapan. Prinsip beban pembuktian primer adalah bahwa pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan klaimnya terlebih dahulu.

2. **Beban Pembuktian Sekunder (Rebuttable):** Beban pembuktian sekunder adalah konsep di mana tergugat mungkin memiliki kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai tanggapan terhadap klaim penggugat. Namun, tergugat memiliki kesempatan untuk menggugat kembali (rebut) klaim tersebut jika penggugat telah memenuhi beban pembuktian primer. Prinsip ini memungkinkan tergugat untuk menyajikan bukti yang dapat meyakinkan pengadilan bahwa klaim penggugat tidak benar.

Dalam banyak sistem hukum acara perdata, beban pembuktian primer biasanya jatuh pada penggugat. Artinya, penggugat harus menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Namun, jika tergugat merasa perlu membuktikan sesuatu untuk membela diri, maka beban pembuktian sekunder dapat muncul.

### **Beban Pembuktian dalam Berbagai Jenis Kasus**

Beban pembuktian dalam hukum acara perdata dapat berbeda tergantung pada jenis kasus yang dihadapi. Sebagai contoh, di bawah ini adalah beberapa kasus umum dan bagaimana beban pembuktian mungkin diterapkan:

1. **Gugatan Perdata Umum:** Dalam gugatan perdata umum, penggugat memiliki beban pembuktian primer. Mereka harus membuktikan klaim mereka dengan bukti yang

cukup. Tersebut bisa berupa bukti dokumen, kesaksian saksi, atau bukti lain yang relevan.

2. **Gugatan Perceraian:** Dalam gugatan perceraian, penggugat biasanya harus membuktikan bahwa perkawinan mereka telah mengalami perceraian yang sah. Ini mungkin melibatkan bukti-bukti seperti catatan pernikahan, bukti pelanggaran dalam perkawinan, atau kesaksian saksi.
3. **Gugatan Pidana:** Dalam gugatan pidana, beban pembuktian umumnya jatuh pada jaksa penuntut umum. Mereka harus membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar. Ini adalah standar bukti yang tinggi dalam kasus pidana.
4. **Gugatan Warisan:** Dalam gugatan yang berkaitan dengan warisan, biasanya penggugat harus membuktikan hak mereka atas harta warisan. Ini bisa melibatkan bukti-bukti seperti surat wasiat, catatan kepemilikan, atau kesaksian saksi yang mengetahui kehendak almarhum.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Pembuktian**

16

Beban pembuktian dalam hukum acara perdata tidak selalu tetap dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang memengaruhi bagaimana beban pembuktian ditentukan dan diterapkan meliputi:

1. **Jenis Klaim atau Fakta:** Jenis klaim atau fakta yang diperselisihkan dalam kasus tersebut dapat mempengaruhi beban pembuktian. Misalnya, dalam kasus pidana, beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan biasanya jatuh pada jaksa penuntut umum.

2. **Standar Bukti yang Diperlukan:** Standar bukti yang diperlukan dalam kasus tertentu juga dapat memengaruhi beban pembuktian. Misalnya, dalam kasus pidana, standar bukti "di luar keraguan yang wajar" harus terpenuhi sebelum terdakwa dapat dihukum bersalah.
3. **Hukum dan Yurisdiksi:** Hukum yang berlaku dan yurisdiksi tempat persidangan berlangsung dapat memiliki aturan dan prinsip yang berbeda dalam menentukan beban pembuktian.
4. **Prinsip Keadilan dan Kesaksamaan:** Pengadilan akan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesaksamaan dalam menentukan beban pembuktian. Ini berarti bahwa pengadilan akan berusaha untuk memastikan bahwa beban pembuktian diterapkan secara adil dan setara bagi semua pihak.
5. **Pertimbangan Hukum:** Hakim dalam suatu kasus juga dapat mempengaruhi bagaimana beban pembuktian diterapkan. Hakim memiliki kebijaksanaan untuk membuat keputusan tentang beban pembuktian berdasarkan fakta dan hukum yang ada dalam kasus tersebut.

### **Perubahan Beban Pembuktian**

Dalam beberapa kasus, beban pembuktian dapat berubah sepanjang proses peradilan. Misalnya, jika penggugat berhasil menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka, maka tergugat mungkin memiliki beban pembuktian untuk membantah klaim tersebut. Ini dikenal sebagai perubahan beban pembuktian.



Perubahan beban pembuktian sering terjadi dalam kasus di mana penggugat telah memenuhi beban pembuktian primer dan tergugat perlu membuktikan sesuatu sebagai tanggapan. Namun, jika tergugat berhasil membuktikan hal tersebut, maka beban pembuktian mungkin berpindah kembali kepada penggugat untuk membuktikan hal lain. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mencapai keadilan yang tepat dalam setiap tahap proses peradilan.

### **Pentingnya Hukum Pembuktian dan Teori Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Hukum pembuktian dan teori beban pembuktian adalah elemen sentral dalam hukum acara perdata. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan efisiensi proses peradilan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa konsep ini sangat relevan dan penting:

1. **Mengamankan Hak-hak Individu:** Hukum pembuktian dan teori beban pembuktian membantu memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dalam persidangan. Mereka menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan klaim dan fakta, sehingga pihak yang tidak bersalah tidak dipersulit dengan beban pembuktian yang tidak seharusnya mereka tanggung.
2. **Mendorong Keakraban dengan Fakta:** Beban pembuktian mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti yang kuat dalam kasus mereka. Ini memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang relevan dan dapat dipercaya.
3. **Mencegah Penyalahgunaan Sistem Hukum:** Dengan menempatkan beban pembuktian pada pihak yang

mengajukan klaim, sistem hukum dapat mengurangi potensi penyalahgunaan. Orang-orang tidak dapat hanya membuat klaim tanpa bukti yang memadai.

4. **Mendorong Negosiasi dan Penyelesaian Luar Pengadilan:** Dalam beberapa kasus, teori beban pembuktian dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Ini bisa menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang terlibat dalam persidangan.
5. **Menghormati Prinsip Kebebasan Berpendapat:** Beban pembuktian yang adil dan jelas juga mendukung prinsip kebebasan berpendapat. Pihak yang memiliki klaim atau argumen memiliki kesempatan untuk membuktikannya dan mengemukakan pendapat mereka di hadapan pengadilan.

### 3. Alat Bukti dan Jenis-jenisnya

40

#### 3.1. Akta Otentik, Akta dibawah tangan dan Akta lain

Menurut Subekti<sup>21</sup>, akta otentik adalah dokumen resmi yang memiliki kewenangan hukum yang meyakinkan bahwa isinya harus dianggap benar dan dapat dipercayai oleh pengadilan. Selain itu, akta otentik juga memiliki nilai bukti yang lengkap tanpa perlu tambahan bukti lain, seperti kesaksian. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang jelas dan tegas, baik secara formal maupun substansial, yang membedakannya dari akta yang dibuat tanpa saksi resmi. Akta otentik secara sah dan kuat dapat mengkonfirmasi adanya

---

<sup>21</sup> Subekti. Raden. "Hukum Pembuktian" Jakarta: Pradnya Paramitha. (1995)

hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam pembuatannya, sehingga memberikan kepastian hukum.

Akta otentik adalah salah satu jenis akta yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi dalam hukum acara perdata. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, atau pejabat lain yang ditetapkan oleh hukum.<sup>22</sup> Akta otentik memiliki beberapa karakteristik penting:

1. **Dibuat oleh Pejabat Berwenang:** Akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang sah secara hukum. Notaris adalah salah satu contoh pejabat yang sering digunakan untuk membuat akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kepercayaan publik dan kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu.
2. **Mengikat dan Dipercayai:** Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Isi akta otentik dianggap benar dan dapat dipercayai oleh pengadilan. Ini berarti bahwa hakim akan cenderung mengikuti apa yang tercantum dalam akta otentik tanpa memerlukan bukti tambahan untuk mengonfirmasi kebenarannya.
3. **Kemudahan Pencatatan:** Akta otentik biasanya mudah dicatat dan dicari dalam arsip publik. Ini membantu memastikan kepastian hukum dan transparansi dalam hal-hal yang terkait dengan akta tersebut.
4. **Tidak Memerlukan Saksi Tambahan:** Akta otentik biasanya tidak memerlukan saksi tambahan untuk

---

<sup>22</sup> Iryadi, Irfan. "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 796-815.

membuktikan isinya. Ini berbeda dari akta dibawah tangan yang sering memerlukan saksi yang hadir pada saat pembuatan akta.

5. **Contoh Akta Otentik:** Contoh akta otentik termasuk akta notaris yang digunakan untuk pembelian properti, akta nikah, akta pembagian warisan, dan sebagainya.

Akta otentik sering digunakan dalam transaksi hukum yang memerlukan kepastian dan kekuatan pembuktian yang tinggi. Contohnya, ketika seseorang membeli properti, akta otentik yang dibuat oleh notaris akan digunakan untuk mencatat transaksi tersebut, dan ini akan menjadi bukti yang kuat dalam perselisihan apapun yang mungkin muncul di masa depan.

22

### **Akta di bawah tangan**

Akta di bawah tangan adalah jenis akta yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian, tanpa melibatkan pejabat berwenang seperti notaris.<sup>23</sup> Akta ini memiliki karakteristik yang berbeda dari akta otentik:

1. **Dibuat oleh Pihak Terlibat:** Akta di bawah tangan dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian. Ini bisa menjadi pihak individu atau perusahaan.
2. **Memerlukan Saksi:** Untuk memberikan kekuatan pembuktian yang lebih tinggi, akta dibawah tangan sering memerlukan saksi yang hadir saat pembuatan akta. Saksi

21

---

<sup>23</sup> Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).



ini dapat memberikan kesaksian tentang pembuatan akta dan kebenaran isinya.

3. **Kekuatan Pembuktian Terbatas:** Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih terbatas dibandingkan dengan akta otentik. Hakim mungkin memerlukan bukti tambahan untuk memverifikasi kebenaran isinya.
4. **Contoh Akta Dibawah Tangan:** Contoh umum akta di bawah tangan adalah perjanjian jual beli tanah yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tanpa melibatkan notaris. Akta di bawah tangan juga dapat mencakup surat wasiat, perjanjian pinjaman, dan perjanjian kerja sama bisnis.

Akta di bawah tangan sering digunakan dalam transaksi yang lebih sederhana atau dalam situasi di mana pihak-pihak yang terlibat ingin memiliki kendali lebih besar atas isi akta. Namun, karena kekuatan pembuktian akta dibawah tangan terbatas, penggunaan akta ini dapat menghadirkan risiko dalam hal perselisihan di kemudian hari.

### **Akta lain dalam hukum acara perdata**

Selain akta otentik dan akta di bawah tangan, ada juga jenis akta lain yang dapat digunakan dalam hukum acara perdata. Akta ini tidak memiliki karakteristik yang sama dengan kedua jenis akta sebelumnya dan dapat bervariasi dalam bentuk dan sifatnya. Beberapa contoh akta lain dalam hukum acara perdata termasuk:



1. **Akta Notaris Biasa:** Selain akta otentik, notaris juga dapat membuat akta yang tidak termasuk dalam kategori akta otentik. Ini bisa menjadi perjanjian-perjanjian yang sifatnya lebih sederhana dan tidak memerlukan persyaratan tertentu.<sup>24</sup>
2. **Akta Kepailitan:** Dalam hukum kepailitan, ada jenis akta yang digunakan untuk mengidentifikasi aset dan utang yang terkait dengan pailit suatu perusahaan.
3. **Akta Persetujuan Pihak:** Akta persetujuan pihak adalah dokumen yang berisi perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
4. **Akta Jaminan Hipotek:** Dalam transaksi properti, terdapat akta yang digunakan untuk mengatur jaminan hipotek atas tanah atau bangunan.<sup>25</sup>
5. **Akta Perubahan Perusahaan:** Dalam hal perubahan status perusahaan, seperti perubahan nama, struktur, atau kepemilikan, akan ada akta yang mencatat perubahan-perubahan tersebut.

Akta-akta lain dalam hukum acara perdata dapat sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan peraturan yang

---

<sup>24</sup> Tjukup, I. Ketut, I. W. B. S. Layang, A. Martana Nyoman, I. Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I. P. R. A. Putra, and P. A. R. Tribuana. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas* 2 (2016): 180-188.

<sup>25</sup> Putra, Fani Martiawan Kumara. "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 98-107.

berlaku dalam masing-masing situasi. Penting untuk memahami peran dan kekuatan pembuktian dari masing-masing jenis akta ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam konteks hukum perdata.

### Perbandingan Antara Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan

Dalam konteks hukum acara perdata, penting untuk memahami perbedaan antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Beberapa perbedaan utama antara keduanya adalah:<sup>26</sup>

1. **Pembuat Akta:** Akta otentik dibuat oleh pejabat berwenang seperti notaris, sementara akta dibawah tangan dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.
2. **Kekuatan Pembuktian:** Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dan sering dianggap sebagai bukti yang kuat dalam pengadilan. Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih terbatas dan sering memerlukan saksi.
3. **Proses Pembuatan:** Akta otentik biasanya melibatkan proses yang lebih formal dan dokumentasi yang lebih lengkap. Akta dibawah tangan dapat lebih fleksibel dalam hal isi dan proses pembuatannya.
4. **Biaya:** Pembuatan akta otentik biasanya melibatkan biaya notaris yang harus dibayar oleh pihak yang terlibat. Akta

---

<sup>26</sup> Darmawan, Ronaldo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukariyati Karma. "Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt. G/2018/PN Dps)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 132-136.

dibawah tangan dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis.

5. **Transparansi:** Akta otentik mudah dicatat dan dapat diakses secara publik, sementara akta dibawah tangan mungkin tidak mudah ditemukan oleh pihak ketiga.

Keputusan untuk menggunakan akta otentik atau akta dibawah tangan akan tergantung pada kompleksitas transaksi, tingkat kepercayaan yang diinginkan, dan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa situasi, penggunaan keduanya dapat melengkapi satu sama lain untuk memastikan perlindungan hukum yang maksimal.

### **Pentingnya Akta dalam Hukum Acara Perdata**

Akta, baik itu akta otentik, akta dibawah tangan, atau jenis akta lainnya, memainkan peran penting dalam hukum acara perdata. Mereka adalah dokumen hukum yang mendokumentasikan perjanjian, transaksi, atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya akta dalam hukum acara perdata dapat diringkas sebagai berikut:

1. **Kepastian Hukum:** Akta memberikan kepastian hukum dengan mendokumentasikan perjanjian dan transaksi. Mereka membantu mencegah perselisihan tentang apa yang sebenarnya disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.
2. **Bukti dalam Perselisihan:** Akta memiliki peran kunci dalam penyelesaian sengketa. Mereka dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk membuktikan isi perjanjian atau transaksi.

3. **Perlindungan Pihak-pihak Terlibat:** Akta melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi. Mereka membantu memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui dan dipatuhi.
4. **Keentingan Pihak Ketiga:** Akta sering kali dapat digunakan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perjanjian atau transaksi. Mereka dapat memeriksa akta untuk memahami kondisi dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian tersebut.
5. **Transparansi dan Dokumentasi:** Akta menciptakan dokumentasi yang transparan tentang perjanjian, transaksi, atau kesepakatan hukum. Ini membantu meminimalkan risiko ketidakpahaman atau ketidakjelasan di kemudian hari.
6. **Kekuatan Hukum:** Akta, terutama akta otentik, memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Mereka menciptakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dengan memahami peran dan karakteristik dari berbagai jenis akta dalam hukum acara perdata, pihak yang terlibat dalam transaksi hukum dapat membuat keputusan yang bijak tentang penggunaan akta yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberadaan akta membantu menciptakan kerangka kerja hukum yang kuat untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu serta perusahaan.



### 3.2. Saksi dan Persangkaan

<sup>5</sup> Hukum acara perdata merupakan cabang hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa sipil melalui pengadilan. Dalam proses peradilan, peran saksi dan persangkaan sangat penting. Saksi adalah individu yang memberikan kesaksian atau keterangan di pengadilan untuk membantu menentukan fakta-fakta dalam suatu sengketa, sementara persangkaan adalah asumsi atau dugaan mengenai fakta-fakta yang belum terbukti dalam suatu perkara.

#### Peran Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Saksi adalah individu yang memiliki pengetahuan atau informasi yang relevan tentang kasus yang sedang berlangsung dan dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Saksi berperan sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan bukti dan informasi yang dapat mendukung atau membantah klaim dalam sengketa. Berikut adalah beberapa peran utama saksi dalam hukum acara perdata:

1. **Memberikan Bukti:** Saksi memberikan bukti berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang peristiwa atau transaksi yang terkait dengan kasus tersebut. Bukti ini dapat berupa fakta, pernyataan, atau deskripsi peristiwa yang menjadi subjek sengketa.
2. **Memvalidasi atau Membantah Klaim:** Saksi dapat membantu memvalidasi atau membantah klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Saksi yang memberikan kesaksian yang kredibel dan kuat dapat memengaruhi keputusan hakim.



3. **Memeriksa Fakta:** Saksi juga dapat membantu memeriksa fakta yang relevan dalam kasus. Ini dapat membantu hakim dan juri dalam memahami lebih baik keadaan yang ada.
4. **Kewajiban Kepatuhan:** Saksi memiliki kewajiban hukum untuk bersumpah atau mengikatkan diri untuk memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Melanggar sumpah saksi dapat berarti pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan tindakan hukum.
5. **Keterlibatan dalam Pengujian:** Saksi juga dapat dihadapkan pada pengujian atau pemeriksaan silang oleh pihak lawan atau pengacara lawan untuk menguji kredibilitas dan keabsahan kesaksian mereka. Ini adalah bagian penting dari proses hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan.
6. **Memberikan Bukti Ahli:** Dalam beberapa kasus, saksi ahli dapat dipanggil untuk memberikan penjelasan atau pendapat tentang masalah teknis atau ilmiah yang relevan dalam kasus tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa kesaksian saksi harus didasarkan pada fakta yang mereka ketahui dan tidak boleh berisi pendapat atau opini pribadi yang tidak relevan. Selain itu, kesaksian saksi harus sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku dalam sistem hukum yang bersangkutan.

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Saksi dalam Hukum Acara Perdata**

56

Saksi dalam hukum acara perdata memiliki beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi. Ini termasuk:

1. **Kewajiban Bersumpah:** Sebelum memberikan kesaksian, saksi harus bersumpah atau mengikatkan diri secara hukum untuk memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Melanggar sumpah saksi dapat mengakibatkan tindakan hukum, termasuk dakwaan palsu.
2. **Kewajiban Kejujuran:** Saksi wajib memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Membuat pernyataan palsu atau menutupi informasi yang relevan dapat menyebabkan saksi dituduh melakukan kejahatan.
3. **Kewajiban Kehadiran:** Saksi yang dipanggil harus hadir di pengadilan pada waktu yang ditentukan dan bersedia memberikan kesaksian. Kehadiran yang diabaikan dapat mengakibatkan perintah pengadilan atau tindakan hukum lainnya.
4. **Kewajiban Kerjasama:** Saksi harus bersedia bekerja sama dengan pengacara, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk memberikan kesaksian yang lengkap dan informatif.
5. **Kewajiban Kewarganegaraan:** Saksi yang memiliki kewarganegaraan ganda mungkin diharuskan mengungkapkan hal ini selama persidangan.
6. **Kewajiban Kerahasiaan:** Saksi yang telah memberikan kesaksian mungkin diharuskan untuk menjaga kerahasiaan atau tidak membocorkan informasi khusus yang ditemui dalam persidangan.
7. **Kewajiban Tidak Memberikan Pendapat Pribadi:** Saksi harus memberikan fakta yang mereka ketahui, bukan pendapat pribadi atau opini. Jika saksi adalah seorang ahli,

mereka dapat memberikan pendapat ahli berdasarkan pengetahuan mereka.

8. **Kewajiban Netralitas:** Saksi harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam kasus. Mereka harus memberikan kesaksian berdasarkan fakta tanpa bias.

Kewajiban dan tanggung jawab saksi sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan bahwa kebenaran dapat diungkapkan. Pelanggaran kewajiban ini dapat memiliki konsekuensi hukum serius.

### **Implikasi Hukum dalam Kesaksian Palsu atau Tidak Akurat**

Kesaksian yang palsu, tidak akurat, atau menyesatkan dapat memiliki implikasi hukum yang serius. Pelanggaran kewajiban saksi, termasuk memberikan kesaksian palsu, dapat mengakibatkan tindakan hukum, termasuk dakwaan palsu. Implikasi hukum dalam kesaksian palsu atau tidak akurat meliputi:

1. **Dakwaan Palsu:** Saksi yang memberikan kesaksian palsu dapat dituduh melakukan dakwaan palsu, yang merupakan kejahatan di banyak yurisdiksi. Ini dapat mengakibatkan hukuman pidana, termasuk denda dan penjara.
2. **Kehilangan Kredibilitas:** Saksi yang memberikan kesaksian palsu atau tidak akurat dapat kehilangan kredibilitas mereka di mata hakim, juri, dan pengacara. Ini dapat mempengaruhi hasil kasus dan reputasi saksi di masa depan.

3. **Kerusakan Hukum:** Kesaksian palsu atau tidak akurat dapat merusak proses hukum dan menghambat pencarian keadilan. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam kasus tersebut.
4. **Kehilangan Hak Privilege:** Saksi yang memberikan kesaksian palsu atau tidak akurat mungkin kehilangan hak privilege yang diberikan kepada saksi, seperti hak untuk tidak memberikan kesaksian yang merugikan diri sendiri.
5. **Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi:** Jika kesaksian palsu menyebabkan kerugian kepada pihak lawan, pengadilan dapat menghukum saksi untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan.
6. **Penyelidikan Kriminal:** Kesaksian palsu dapat mengarah pada penyelidikan kriminal terhadap saksi yang melanggar hukum. Ini dapat melibatkan penyidikan oleh kepolisian atau jaksa penuntut.

Kesaksian adalah fondasi penting dalam proses hukum, dan integritasnya harus dijaga dengan ketat. Pengadilan mengandalkan kesaksian untuk mencapai keadilan, dan pelanggaran terhadap kewajiban saksi dapat merusak integritas proses tersebut.

#### **Persangkaan dalam Hukum Acara Perdata**

Selain peran saksi, persangkaan juga memiliki tempat yang signifikan dalam hukum acara perdata. Persangkaan merujuk pada asumsi yang mendasari suatu kasus atau klaim jika tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan atau membantah klaim tersebut. Ini memungkinkan pengadilan untuk membuat

keputusan berdasarkan probabilitas dan asumsi yang masuk akal ketika bukti tidak mencukupi.

Persangkaan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memperkuat argumen mereka atau untuk memaksa pihak lawan untuk membuktikan klaim mereka. Beberapa jenis persangkaan yang umum dalam hukum acara perdata meliputi:

1. **Persangkaan Sah Dalam Perjanjian:** Dalam perjanjian, terdapat persangkaan sah yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan klaim tersebut. Misalnya, jika seseorang mengklaim bahwa perjanjian tertentu ada dan sah, mereka harus membuktikan hal tersebut.
2. **Persangkaan Bisnis:** Dalam kasus bisnis, terdapat persangkaan yang menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam bisnis telah bertindak secara sah dan sesuai dengan peraturan kecuali ada bukti sebaliknya.
3. **Persangkaan Kesalahan:** Dalam kasus yang melibatkan kesalahan, persangkaan biasanya berpihak pada pihak yang membuat kesalahan. Misalnya, jika seseorang membuat klaim bahwa kontrak yang ditandatangani adalah hasil dari kesalahan, mereka harus membuktikan bahwa kesalahan tersebut benar-benar terjadi.
4. **Persangkaan Menyelamatkan Nyawa:** Dalam beberapa kasus, terdapat persangkaan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ini berarti bahwa dalam situasi di mana tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan atau membantah klaim, pengadilan dapat



membuat keputusan yang mendukung pihak yang kurang memiliki bukti.

5. **Persangkaan Kebenaran Pernyataan:** Dalam beberapa yurisdiksi, terdapat persangkaan yang menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat dalam dokumen tertulis adalah benar kecuali ada bukti sebaliknya.

Persangkaan memiliki peran penting dalam hukum acara perdata karena mereka membantu mengisi celah ketika bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan atau membantah klaim. Mereka juga dapat memengaruhi cara pengadilan membuat keputusan. Namun, penting untuk memahami bahwa persangkaan tidak selalu berlaku dan tergantung pada hukum dan fakta-fakta khusus dalam kasus tersebut.

28

### **Penutupan: Peran Penting Saksi dan Persangkaan dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam hukum acara perdata, saksi dan persangkaan memiliki peran yang penting dalam mencapai keadilan dan menentukan hasil kasus. Saksi memberikan bukti yang dapat mendukung atau membantah klaim dalam sengketa, sementara persangkaan memungkinkan pengadilan untuk membuat keputusan ketika bukti tidak cukup kuat. Kewajiban saksi dan penggunaan persangkaan harus selalu sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku dalam sistem hukum yang bersangkutan.

Penting untuk memahami peran dan tanggung jawab saksi serta penggunaan persangkaan dalam hukum acara perdata agar dapat menghadapi proses hukum dengan efisien dan memastikan keadilan yang pantas. Kesaksian yang jujur dan akurat serta

penggunaan persangkaan yang bijak adalah kunci dalam menjaga integritas sistem peradilan dan mengejar kebenaran.

### **3.3. Pengakuan dan sumpah**

11

Pengakuan adalah pernyataan tertulis atau lisan dari salah satu pihak dalam suatu kasus yang mengakui atau mengesahkan kebenaran fakta atau klaim yang dinyatakan oleh pihak lain. Pengakuan bisa menjadi elemen penting dalam proses hukum karena itu dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Pengakuan biasanya bersifat sukarela, artinya pihak yang mengakui fakta atau klaim tersebut melakukannya secara sadar dan tanpa paksaan.

Pengakuan dapat beragam dalam bentuk dan cakupan. Ini bisa mencakup pengakuan tentang fakta-fakta dasar, pengakuan terhadap tuntutan atau klaim yang diajukan oleh pihak lain, atau pengakuan terhadap kebenaran pernyataan tertentu. Contohnya, dalam kasus perpecahan pernikahan, salah satu pihak dapat mengakui bahwa mereka adalah orang yang melakukan perselingkuhan. Dalam kasus kontrak, pihak yang berkontrak dapat mengakui bahwa mereka telah melanggar ketentuan tertentu dalam kontrak.

Pengakuan bisa sangat bermanfaat dalam hukum acara perdata karena dapat mengurangi waktu dan biaya persidangan dengan menghindari perdebatan yang lebih panjang. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan tidak selalu diterima tanpa syarat oleh pengadilan, dan terdapat aturan dan prinsip yang mengatur penggunaan pengakuan dalam persidangan.

## Prinsip-prinsip Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata

Penggunaan pengakuan dalam hukum acara perdata didasarkan pada beberapa prinsip penting:

1. **Sukarela:** Pengakuan harus diberikan secara sukarela. Tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan. Jika pengakuan diberikan di bawah tekanan atau setelah adanya paksaan, maka pengadilan mungkin tidak akan menerimanya sebagai bukti.
2. **Spesifik:** Pengakuan harus spesifik dan jelas mengenai fakta atau klaim yang diakui. Pengadilan memerlukan kejelasan dalam pengakuan untuk menilai keabsahannya.
3. **Dapat Dibuktikan:** Pengakuan harus dapat diverifikasi atau dibuktikan. Ini berarti bahwa pihak yang mengakui harus memiliki bukti atau informasi yang mendukung pengakuan tersebut. Pengadilan akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada sebelum menerima pengakuan.
4. **Kepentingan yang Sah:** Pengakuan harus memiliki kepentingan yang sah dalam kasus tersebut. Pihak yang mengakui biasanya akan memiliki alasan atau motivasi tertentu untuk mengakui fakta atau klaim tertentu.
5. **Mengikat:** Pengakuan biasanya bersifat mengikat, artinya pihak yang mengakui tidak dapat mengubah atau menarik kembali pengakuan tersebut tanpa izin pengadilan atau persetujuan pihak lain yang terlibat.
6. **Memenuhi Persyaratan Formal:** Beberapa pengakuan harus dilakukan secara tertulis atau dihadapkan di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

Persyaratan formal ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum yang berlaku.

Pengakuan yang memenuhi prinsip-prinsip ini biasanya memiliki nilai bukti yang signifikan dalam persidangan. Namun, harus diingat bahwa pengadilan akan menilai keabsahan pengakuan berdasarkan konteks kasus dan persyaratan hukum yang berlaku.

### **Penggunaan Sumpah dalam Hukum Acara Perdata**

Selain pengakuan, sumpah juga merupakan elemen penting dalam hukum acara perdata. Sumpah adalah pernyataan tertulis atau lisan yang diberikan di bawah sumpah dan diucapkan dengan keyakinan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Pemberian sumpah menempatkan seseorang dalam posisi di mana mereka berada di bawah sumpah untuk mengatakan kebenaran, dan kebohongan dalam sumpah dapat mengakibatkan tuntutan pidana atas kebohongan tersebut.

Sumpah biasanya digunakan dalam situasi di mana pihak yang bersangkutan tidak memiliki bukti tertulis atau dokumentasi yang mendukung klaim atau pernyataan mereka, tetapi mereka bersumpah bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengakuan atau bukti tertulis yang sah.

Dalam banyak yurisdiksi, sumpah sering digunakan dalam kasus perdata yang melibatkan saksi yang memberikan kesaksian di persidangan. Sumpah disumpahkan sebelum saksi memberikan kesaksian mereka dan bertindak sebagai pengingat bahwa kesaksian tersebut harus diucapkan dengan kejujuran dan keyakinan.



## Prinsip-prinsip Sumpah dalam Hukum Acara Perdata

Prinsip-prinsip sumpah dalam hukum acara perdata mencakup:

1. **Kejujuran:** Sumpah didasarkan pada prinsip bahwa pihak yang bersangkutan harus berbicara dengan kejujuran dan tidak boleh berbohong di bawah sumpah. Kebohongan dalam sumpah dianggap sebagai tindakan serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.
2. **Kepentingan yang Sah:** Pihak yang bersumpah harus memiliki kepentingan yang sah dalam kasus tersebut, dan sumpah biasanya digunakan sebagai cara untuk mendukung klaim atau pernyataan yang tidak didukung oleh bukti lainnya.
3. **Pembuktian dengan Sumpah:** Sumpah sendiri bukanlah bukti, tetapi pengadilan akan mempertimbangkan sumpah sebagai faktor yang mendukung kesaksian atau klaim yang bersangkutan.

Sumpah adalah cara untuk mengamankan kejujuran dan kepercayaan dalam proses hukum acara perdata. Hal ini juga mencerminkan seriusnya konsekuensi kebohongan dalam pengadilan.

### 3.4. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah elemen penting dalam hukum acara perdata yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pandangan teknis, ilmiah, atau khusus dalam kasus perdata. Ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau



pengalaman di bidang tertentu yang relevan dengan kasus yang sedang diadili. Keterangan ahli memainkan peran penting dalam membantu pengadilan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi isu-isu kompleks yang muncul dalam persidangan.

### **Peran Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Perdata**

Keterangan ahli memiliki beberapa peran utama dalam hukum acara perdata, yang mencakup:

1. **Memberikan Penjelasan Teknis:** Ahli dapat memberikan penjelasan teknis tentang masalah yang muncul dalam kasus. Ini termasuk menjelaskan konsep, prosedur, atau metode yang mungkin sulit dipahami oleh pihak yang tidak memiliki pengetahuan khusus di bidang tersebut. Penjelasan ahli membantu pengadilan memahami isu-isu teknis yang muncul dalam kasus.
2. **Memberikan Pandangan Ahli:** Ahli memberikan pendapat atau pandangan mereka tentang isu-isu yang relevan dengan kasus. Pendapat ahli dapat berperan dalam membantu pengadilan memutuskan isu-isu hukum yang kompleks. Pendapat ini didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman ahli di bidang yang bersangkutan.
3. **Menginterpretasikan Bukti:** Ahli dapat membantu pengadilan dalam menginterpretasikan bukti-bukti teknis atau ilmiah yang diajukan dalam persidangan. Mereka dapat menjelaskan arti, implikasi, dan relevansi bukti-bukti tersebut untuk kasus.
4. **Mengukur Kerugian atau Ganti Rugi:** Dalam beberapa kasus, ahli dapat memberikan perhitungan atau estimasi

kerugian yang mungkin telah diderita oleh salah satu pihak dalam kasus. Hal ini dapat digunakan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar dalam kasus perdata.

5. **Menanggapi Pertanyaan dari Pihak yang Terlibat:** Pihak yang terlibat dalam kasus dapat mengajukan pertanyaan kepada ahli dalam persidangan. Ahli harus bersedia dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memberikan klarifikasi atau penjelasan tambahan jika diperlukan.
6. **Mengklarifikasi Isu-isu Hukum:** Ahli juga dapat membantu mengklarifikasi isu-isu hukum yang mungkin terkait dengan masalah teknis atau ilmiah dalam kasus. Mereka dapat menjelaskan implikasi hukum dari bukti-bukti teknis atau ilmiah yang disajikan dalam persidangan.

Penting untuk dicatat bahwa keterangan ahli hanya memberikan pendapat atau penjelasan tentang isu-isu teknis atau ilmiah dalam kasus. Pengadilan tetap memiliki otoritas untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk pendapat ahli.

### **Prinsip-prinsip Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Perdata**

Prinsip-prinsip keterangan ahli adalah pedoman etika dan standar yang mengatur bagaimana ahli memberikan keterangan dalam persidangan. Beberapa prinsip penting yang harus diikuti adalah:

1. **Keahlian dan Pengetahuan:** Ahli harus memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang relevan dan berkompeten di bidang yang bersangkutan. Mereka

harus dapat membuktikan kualifikasi mereka kepada pengadilan.

2. **Netralitas dan Tidak Memihak:** Ahli harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam kasus. Mereka harus memberikan pendapat yang objektif dan berdasarkan bukti dan pengetahuan mereka.
3. **Pengungkapan Penuh:** Ahli harus memberikan pengungkapan penuh tentang kualifikasi mereka, metode yang digunakan, dan data yang digunakan dalam menyusun pendapat mereka. Pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat harus memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan untuk menilai kredibilitas ahli.
4. **Bukti dan Metode yang Diterima:** Ahli harus menggunakan bukti dan metode yang diterima dalam bidang ilmiah atau teknis mereka. Mereka harus menjalankan penilaian yang obyektif dan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku.
5. **Kepentingan yang Sah:** Ahli harus memiliki kepentingan yang sah dalam kasus tersebut. Mereka biasanya akan menerima kompensasi atas jasa-jasa mereka sebagai ahli, tetapi kepentingan ini harus sah dan sesuai dengan etika profesi.
6. **Panduan untuk Pengadilan:** Keterangan ahli adalah panduan bagi pengadilan dalam memahami isu-isu teknis atau ilmiah yang muncul dalam kasus. Ahli harus menjelaskan dengan jelas dan dapat dimengerti sehingga pengadilan dapat mengambil keputusan yang tepat.

7. **Ketepatan dan Kesesuaian:** Ahli harus memberikan pendapat yang tepat, akurat, dan sesuai dengan bukti yang ada dalam kasus. Mereka tidak boleh membuat klaim yang tidak dapat didukung oleh bukti atau metode yang digunakan.
8. **Kewajiban untuk Bekerja dengan Baik:** Ahli memiliki kewajiban etis untuk bekerja dengan itikad baik dan menjalankan penilaian yang obyektif. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak mengikuti tekanan atau instruksi yang bertentangan dengan integritas ilmiah atau profesional mereka.

28

### **Prosedur Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Perdata**

Prosedur keterangan ahli dalam hukum acara perdata dapat berbeda-beda berdasarkan yurisdiksi hukum yang berlaku dan aturan pengadilan. Namun, ada beberapa langkah umum yang biasanya terlibat dalam proses keterangan ahli:

1. **Pemilihan Ahli:** Pihak yang terlibat dalam kasus biasanya memiliki hak untuk memilih dan memanggil ahli mereka sendiri. Ahli ini dapat menjadi saksi yang disumpah atau ahli yang memberikan pendapat tertulis. Pengadilan juga dapat mengizinkan ahli bersama yang diakui oleh kedua pihak.
2. **Pemeriksaan Kualifikasi Ahli:** Pengadilan biasanya akan memeriksa kualifikasi dan keahlian ahli yang diajukan oleh pihak yang terlibat. Hal ini dapat melibatkan pemeriksaan latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan publikasi ahli.



3. **Pengambilan Pendapat Ahli:** Setelah diterima sebagai ahli oleh pengadilan, ahli dapat memberikan pendapat mereka dalam persidangan. Mereka dapat menjawab pertanyaan dari pihak yang terlibat, memberikan pandangan mereka tentang bukti, atau menjelaskan masalah teknis yang muncul dalam kasus.
4. **Penyalahgunaan atau Penyelidikan:** Pihak yang terlibat dalam kasus memiliki hak untuk menantang atau menilai pendapat ahli yang disampaikan. Hal ini dapat melibatkan penyelidikan lebih lanjut tentang metode, bukti, atau pendapat ahli.
5. **Pengambilan Keputusan:** Pengadilan akan mempertimbangkan pendapat ahli bersama dengan bukti-bukti lain yang disajikan dalam persidangan sebelum mengambil keputusan. Pendapat ahli dapat memengaruhi keputusan pengadilan jika dianggap relevan dan kredibel.

Dalam beberapa kasus, ahli juga dapat diminta untuk memberikan laporan tertulis sebelum persidangan. Laporan ini mencakup ringkasan pendapat ahli, metode yang digunakan, dan dasar-dasar pengetahuan yang digunakan oleh ahli dalam menyusun pendapat mereka. Laporan ahli dapat menjadi dasar untuk pertanyaan dan penelitian lebih lanjut selama persidangan.

#### **Contoh Kasus Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Perdata**

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana keterangan ahli berperan dalam kasus hukum acara perdata, mari kita lihat contoh kasus:



Kasus: Seorang pasien menggugat seorang dokter atas dugaan malpraktik dalam prosedur bedah tertentu. Pasien mengklaim bahwa dokter tidak mematuhi standar perawatan medis yang berlaku, yang mengakibatkan cedera fisik yang serius.

Penggunaan Keterangan Ahli: Dalam kasus ini, kedua pihak mungkin akan menghadirkan keterangan ahli medis. Ahli medis dari pihak pasien mungkin akan memberikan pendapat tentang bagaimana prosedur bedah yang standar harus dilakukan dan apakah dokter tersebut melanggar standar tersebut. Mereka juga mungkin akan memberikan pendapat tentang sejauh mana tindakan malpraktik tersebut berkontribusi pada cedera pasien.

Dari pihak dokter, ahli medis mungkin akan memberikan pendapat yang berlawanan, berargumentasi bahwa tindakan dokter sesuai dengan standar perawatan medis yang berlaku, dan cedera pasien tidak disebabkan oleh kelalaian dokter. Keterangan ahli medis ini akan membantu pengadilan memahami aspek medis dan standar perawatan yang relevan dalam kasus.

Selain itu, dalam kasus seperti ini, ahli dapat memberikan estimasi tentang kerugian yang diderita oleh pasien akibat cedera fisik, yang dapat digunakan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus diberikan.

### **3.5. Pemeriksaan Setempat**

Pemeriksaan setempat, atau dalam istilah Belanda dikenal sebagai *gerechtelijke plaatsopneming*, merupakan sarana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna mengklarifikasi suatu fakta atau objek

yang sedang menjadi sengketa. Dalam konteks ini, pemeriksaan setempat adalah tindakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di lokasi objek yang menjadi pusat sengketa. Hakim atau Majelis Hakim tersebut secara langsung mendatangi tempat objek, yang biasanya berupa tanah, untuk secara visual mengevaluasi kondisi objek tersebut, termasuk posisinya, ukurannya, dan batas-batasnya.

Dalam menjalankan pemeriksaan setempat, Hakim atau Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan proses pembuktian tetapi juga mengakui nilai utilitas alat bukti tersebut bagi kepentingan Hakim sendiri. Pemeriksaan setempat memberikan pandangan langsung kepada Hakim atau Majelis Hakim mengenai keadaan fisik objek atau tanah yang menjadi pusat sengketa. Informasi ini tidak hanya menjadi bagian dari proses pembuktian tetapi juga memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi Hakim atau Majelis Hakim dalam merumuskan hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Pemahaman langsung mengenai lokasi objek memungkinkan Hakim atau Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan hukum yang akurat dan adil.

Meskipun Pasal 164 HIR tidak secara khusus menyebutkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti, namun dalam prakteknya, pemeriksaan setempat telah digunakan oleh Hakim sebagai alat bukti.<sup>27</sup> Tujuan dari pemeriksaan setempat adalah agar Hakim dapat memperoleh kepastian mengenai peristiwa

yang menjadi sengketa. Oleh karena itu, meskipun tidak secara eksplisit diakui dalam Pasal 164 HIR, pemeriksaan setempat tetap dianggap sebagai alat bukti yang relevan dan sah oleh Hakim.

Ropaun Rambe, dalam bukunya "Hukum Acara Lengkap Cetakan Keenam", menyatakan bahwa apakah permintaan untuk melakukan pemeriksaan setempat dikabulkan atau tidak merupakan kewenangan penuh dari *judex facti*.<sup>28</sup> *Judex facti* di sini merujuk pada Majelis Hakim di tingkat pertama yang memiliki kewajiban untuk memeriksa bukti-bukti terkait suatu peristiwa perkara dan mengaplikasikan aturan serta ketentuan hukum terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 mengenai pemeriksaan setempat, SEMA tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai tata cara atau prosedur pemeriksaan setempat.

Dalam pelaksanaannya, Hakim atau Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan setempat mengikuti kebiasaan umum yang telah dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim sebelumnya. Namun, tetap dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, dan Pasal 211 Rv. Pasal-pasal tersebut memberikan pedoman bahwa dalam pemeriksaan setempat, para pihak harus dihadirkan dan harus datang ke tempat di mana barang yang menjadi objek sengketa terletak. Selanjutnya, Panitera atau Panitera Pengganti diharuskan membuat Berita Acara Persidangan, sedangkan Hakim atau Majelis Hakim yang ditugaskan diharuskan membuat Akta

---

<sup>28</sup> Rambe, Ropaun. "Hukum Acara Perdata Lengkap." (2006).

2

Pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Sebelum melaksanakan pemeriksaan setempat, langkah awal yang perlu diambil oleh Hakim atau Majelis Hakim adalah menentukan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan memberitahukan para pihak mengenai waktu pelaksanaan tersebut selama sidang. Juru Sita atau Juru Sita Pengganti kemudian memberikan pemberitahuan resmi melalui surat kepada Kepala Desa di lokasi objek sengketa untuk memastikan kehadiran mereka saat Pengadilan melaksanakan pemeriksaan setempat. Jika diperlukan, Pengadilan dapat meminta bantuan dari aparat keamanan setempat, seperti TNI atau POLRI, untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan setempat.

Pembuktian dalam sidang ini dapat dilakukan di ruang sidang pengadilan, kantor kepala desa, atau langsung di lokasi objek sengketa. Setelah semua pihak terlibat hadir, Hakim Ketua Majelis secara resmi membuka sidang dan mengumumkan bahwa sidang bersifat terbuka untuk umum. Hakim atau Hakim Ketua kemudian menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke objek sengketa, yaitu untuk memastikan atau mengklarifikasi keadaan objek sengketa, termasuk kesesuaian dengan gugatan Penggugat mengenai objek, letak, luas, batas-batas, dan kondisi lainnya yang terdapat dalam gugatan. Hakim juga menjelaskan bahwa pihak yang keberatan, seperti Tergugat, Turut Tergugat, Interveniens, atau Kepala Desa, dapat memberikan keterangan jika terdapat perbedaan pendapat dengan Penggugat.

Selanjutnya, Hakim atau Majelis Hakim, Panitera atau Panitera Pengganti, dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti bersama-sama



dengan para pihak yang hadir menuju lokasi objek yang akan diperiksa dan melaksanakan pemeriksaan. Penggugat memberikan keterangan sesuai dengan isi gugatannya, dan selanjutnya, mengenai letak dan batas wilayah objek, keterangan diminta dari Kepala Desa. Kemudian, pihak Tergugat, Turut Tergugat, atau Interveniens memberikan keterangan berurutan mengenai pandangan mereka terhadap objek sengketa. Setelah semua pihak memberikan keterangan dan Hakim atau Majelis Hakim merasa sudah cukup, sidang diumumkan ditutup, dan dijadwalkan sidang selanjutnya dengan agenda yang sesuai dengan perkembangan masing-masing perkara. Kedua belah pihak yang bersengketa diberitahu untuk hadir tanpa panggilan kembali. Seluruh proses pemeriksaan tersebut kemudian dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang disusun oleh Panitera atau Panitera Pengganti.

Pada tanggal 15 November 2001, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 mengenai Pemeriksaan Setempat. SEMA ini diterbitkan dengan tujuan agar Ketua atau Majelis Hakim yang menangani perkara perdata dapat:

1. Melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan bantuan Panitera Pengganti. Hal ini dapat dilakukan baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlunya penjelasan atau keterangan yang lebih rinci mengenai objek perkara, atau karena diajukan eksepsi, atau atas permintaan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara.



2. Jika dianggap perlu dan dengan persetujuan para pihak yang bersengketa, melakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah atau Objek Perkara. Pengukuran ini dapat dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang dapat ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Dalam menjalankan Pemeriksaan Setempat, perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 150 HIR/180 Rbg, serta petunjuk Mahkamah Agung mengenai Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor 5 Tahun 1999 poin 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

SEMA tersebut, pada dasarnya, bertujuan untuk menegaskan bahwa seringkali dalam eksekusi barang atau objek yang menjadi sengketa, pelaksanaan eksekusi terhambat karena letak, luas, dan batas-batas objek tidak sesuai dengan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diperkenalkan.

Pemeriksaan Setempat berperan untuk menyelaraskan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara, termasuk deskripsi objek tersebut seperti jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten, serta batasan dengan harta milik pihak lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah Hakim atau Majelis Hakim dalam membuat putusan, menentukan apakah gugatan dapat diterima atau ditolak, atau apakah gugatan kurang jelas sehingga tidak dapat diterima.

Kekuatan bukti dari pemeriksaan setempat dalam proses penyelesaian sengketa perdata bersifat fleksibel dan bergantung pada penilaian Hakim atau Majelis Hakim. Penilaian tersebut didasarkan pada Musyawarah Majelis Hakim, di mana ditentukan apakah bukti dari pemeriksaan setempat telah memberikan kepastian mengenai kebenaran materiil. Jika dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat terdapat ketidaksesuaian antara kondisi objek sengketa dan klaim Penggugat dalam gugatannya, maka peran bukti ini menjadi sangat penting. Keberhasilan Pemeriksaan Setempat penting karena dapat mengungkap ketidaksesuaian antara klaim formil dan materiil Penggugat dengan keadaan sebenarnya objek sengketa, sehingga gugatan dapat dianggap tidak jelas dan tidak memenuhi syarat materiil.

Pembuktian melalui Pemeriksaan Setempat memiliki keterkaitan erat dengan alat bukti lainnya, seperti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Meskipun secara yuridis formal, Pemeriksaan Setempat bukanlah alat bukti, namun ia dapat menjadi pendukung bagi alat bukti lainnya, seperti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Pemeriksaan Setempat berperan sebagai bukti tambahan, memperkuat atau menjelaskan fakta atau peristiwa perkara jika Hakim atau Majelis Hakim merasa bahwa pembuktian yang dilakukan oleh para pihak masih kurang memadai.

Hasil dari Pemeriksaan Setempat dapat digunakan oleh Hakim atau Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam merumuskan putusan, bersama dengan alat bukti lainnya seperti surat/tulisan,

saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli.<sup>29</sup> Sebagai contoh, dalam sengketa pembagian warisan yang melibatkan tanah, bukti berupa sertifikat, kesepakatan para pihak, dan keterangan saksi mungkin sudah disajikan. Namun, Hakim atau Majelis Hakim mungkin masih merasa perlu adanya Pemeriksaan Setempat, terutama jika terdapat ketidakcocokan antara klaim Penggugat, keterangan Tergugat, dan kesaksian Tergugat.

Penting untuk dicatat bahwa pada tanggal 15 November 2001, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 yang mengatur Pemeriksaan Setempat. SEMA ini diterbitkan karena banyaknya perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi karena objek perkara yang melibatkan barang tidak bergerak tidak sesuai dengan isi putusan, termasuk informasi mengenai letak, luas, batas-batas, dan situasi saat eksekusi. Oleh karena itu, dasar hasil Pemeriksaan Setempat dianggap sebagai fakta yang ditemukan dalam persidangan dan memiliki kekuatan mengikat Hakim atau Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

#### 4. Perbedaan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana

Hukum adalah bidang yang kompleks dan luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks hukum, ada

---

<sup>29</sup> Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju, 2009.

5  
14  
dua cabang utama yang digunakan untuk menegakkan hukum dan mencapai keadilan: hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Salah satu perbedaan paling signifikan antara kedua cabang hukum ini adalah cara pembuktian dilakukan. Pembuktian adalah bagian penting dari proses hukum yang membantu menentukan kebenaran atau kesalahan dalam kasus.

### 14 14 **Definisi Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana**

Sebelum kita mendalami perbedaan antara kedua cabang hukum ini, kita perlu memahami konsep dasar pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

1. **Hukum Acara Perdata:** Hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur penyelesaian sengketa sipil antara individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Tujuan utama dalam hukum acara perdata adalah mencapai penyelesaian yang adil dalam perselisihan dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah tentang membuktikan atau membantah klaim atau tuntutan dalam kasus tersebut. Pembuktian biasanya melibatkan bukti-bukti fakta, dokumen, dan kesaksian untuk menentukan kebenaran klaim.  
34  
40
2. **Hukum Acara Pidana:** Hukum acara pidana adalah cabang hukum yang mengatur proses penuntutan pelanggaran hukum pidana oleh individu yang didakwa melakukan tindakan kriminal. Tujuan utama dalam hukum acara pidana adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai akibat dari tindakan mereka.  
53



Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah tentang membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa dalam melakukan tindakan kriminal yang diduga dilakukan. Pembuktian pidana lebih berfokus pada kesalahan dan kejahatan yang diduga terjadi.

## Perbedaan Utama dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata dan Pidana

Berikut adalah perbedaan utama dalam pembuktian antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana:

### 1. Standar Pembuktian:

- **Hukum Acara Perdata:** Dalam hukum acara perdata, standar pembuktian yang umum digunakan adalah "bukti meyakinkan" atau "bukti prima facie." Ini berarti bahwa pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan harus memberikan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa klaim mereka adalah benar. Ini tidak memerlukan tingkat keyakinan yang tinggi; cukup jika ada bukti yang membuat klaim tersebut terlihat sebagai benar.
- **Hukum Acara Pidana:** Dalam hukum acara pidana, standar pembuktian yang digunakan adalah "di luar keraguan wajar" atau "beyond a reasonable doubt." Ini berarti bahwa jaksa penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Standar ini jauh lebih tinggi daripada bukti meyakinkan yang digunakan dalam hukum acara perdata.

### 2. Tujuan Pembuktian:

- **Hukum Acara Perdata:** Tujuan utama pembuktian dalam hukum acara perdata adalah untuk menentukan kebenaran



klaim atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa. Pembuktian digunakan untuk menilai apakah suatu klaim atau tuntutan harus diterima atau ditolak.

- **Hukum Acara Pidana:** Tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah dan harus dihukum sebagai hukuman atas tindakan mereka. Pembuktian pidana adalah tentang menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk tindakan pelaku.

### 3. Siapa yang Memiliki Beban Pembuktian:

- **Hukum Acara Perdata:** Pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan memiliki beban pembuktian. Mereka harus membuktikan bahwa klaim atau tuntutan mereka benar. Ini berarti bahwa pihak yang bersengketa harus menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka.
- **Hukum Acara Pidana:** Jaksa penuntut memiliki beban pembuktian dalam kasus pidana. Mereka harus membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan wajar. Terdakwa tidak memiliki beban untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah; sebaliknya, mereka memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan menantang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut.

### 4. Bentuk Pembuktian yang Digunakan:

- **Hukum Acara Perdata:** Pembuktian dalam hukum acara perdata dapat mencakup berbagai jenis bukti, termasuk bukti dokumen, bukti saksi, dan ahli saksi. Saksi ahli dapat

digunakan untuk memberikan pendapat tentang masalah yang kompleks atau teknis.

- **Hukum Acara Pidana:** Pembuktian dalam hukum acara pidana juga dapat mencakup berbagai jenis bukti, seperti bukti dokumen dan saksi. Namun, kesaksian saksi ahli dalam kasus pidana mungkin lebih terbatas, dan fokus utama adalah pada bukti yang dapat mendukung atau membantah kesalahan terdakwa.

#### 5. Konsekuensi Kehilangan Pembuktian:

- **Hukum Acara Perdata:** Kehilangan pembuktian dalam hukum acara perdata dapat mengakibatkan keputusan hakim yang mendukung pihak yang memiliki bukti yang lebih kuat. Ini mungkin mengakibatkan kerugian finansial atau pemenuhan tuntutan yang diajukan oleh pihak lain.
- **Hukum Acara Pidana:** Kehilangan pembuktian dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan pembebasan terdakwa jika tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahannya di luar keraguan wajar. Ini berarti bahwa terdakwa tidak akan dihukum atas tindakan yang diduga mereka lakukan.

#### 6. Penggunaan Kesepakatan:

- **Hukum Acara Perdata:** Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak yang terlibat sering kali dapat mencapai kesepakatan atau penyelesaian di luar pengadilan. Kesepakatan ini dapat mencakup ganti rugi atau kompensasi lainnya.
- **Hukum Acara Pidana:** Dalam hukum acara pidana, pengadilan memiliki peran yang lebih kuat dalam

menentukan hasil kasus, dan kesepakatan di luar pengadilan tidak selalu memungkinkan. Jaksa penuntut biasanya memiliki kewenangan untuk menuntut terdakwa dan menentukan hukuman yang sesuai.

#### 7. Sifat Kasus:

- **Hukum Acara Perdata:** Kasus dalam hukum acara perdata umumnya melibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan utama adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.
- **Hukum Acara Pidana:** Kasus dalam hukum acara pidana melibatkan dugaan pelanggaran hukum pidana, dan tujuan utama adalah untuk menegakkan hukum dan menghukum pelaku yang bersalah.

#### 8. Hak Terdakwa:

- **Hukum Acara Perdata:** Pihak yang terlibat dalam hukum acara perdata biasanya tidak memiliki hak yang sama kuat seperti terdakwa dalam hukum acara pidana. Mereka memiliki kewajiban untuk membuktikan klaim mereka.
- **Hukum Acara Pidana:** Terdakwa dalam kasus pidana memiliki hak-hak konstitusional, seperti hak untuk bungkam, hak atas pembelaan yang efektif, dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Ini memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi penuntutan yang salah dalam hukum acara pidana.

#### Pengaruh Perbedaan dalam Pembuktian

Perbedaan dalam pembuktian antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

proses hukum dan hak-hak individu yang terlibat dalam kedua sistem tersebut.

Dalam hukum acara perdata, pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan memiliki beban untuk membuktikan klaim mereka. Ini memberi kekuatan kepada pihak yang memiliki bukti yang lebih kuat dalam kasus tersebut. Tujuan utama adalah mencapai penyelesaian yang adil dan mengkompensasi pihak yang dirugikan.

Di sisi lain, dalam hukum acara pidana, terdakwa memiliki hak-hak yang kuat, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di luar keraguan wajar. Standar pembuktian yang tinggi dalam hukum acara pidana bertujuan untuk melindungi individu dari tuduhan yang salah dan potensi penuntutan yang salah.

Perbedaan dalam penggunaan kesepakatan juga memengaruhi cara kasus diselesaikan. Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak yang terlibat sering kali dapat mencapai kesepakatan di luar pengadilan, sementara dalam hukum acara pidana, pengadilan memiliki peran yang lebih kuat dalam menentukan hasil kasus.

Dalam kedua sistem hukum ini, penting untuk memahami hak-hak dan kewajiban yang berlaku dan mematuhi standar pembuktian yang berlaku. Ini adalah kunci untuk menjalani proses hukum dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Pentingnya Standar Pembuktian**

Standar pembuktian yang digunakan dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki dampak yang signifikan pada keadilan dan hasil kasus. Standar pembuktian



adalah pedoman atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sejauh mana bukti yang disajikan harus meyakinkan pengadilan agar dapat mengambil keputusan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas perbedaan antara standar pembuktian dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Salah satu perbedaan mendasar antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata adalah tujuan dari masing-masing sistem. Hukum acara pidana bertujuan untuk menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa atas pelanggaran hukum pidana yang dituduhkan. Oleh karena itu, standar pembuktian dalam hukum acara pidana biasanya sangat tinggi, yaitu "praduga tidak bersalah." Hal ini berarti jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa "di luar keraguan yang wajar" sebelum terdakwa dapat dihukum. Tujuan utama adalah melindungi hak-hak terdakwa dan mencegah hukuman yang salah.

Di sisi lain, hukum acara perdata memiliki tujuan yang berbeda. Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam hukum acara perdata, standar pembuktian yang lebih umum adalah "bukti yang meyakinkan" atau "preponderance of the evidence." Dalam hal ini, pihak yang mengajukan klaim harus meyakinkan pengadilan bahwa klaim mereka lebih mungkin benar daripada tidak, atau setidaknya pada tingkat 51%. Tujuan utama hukum acara perdata adalah mencapai keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Jenis kasus yang diatur oleh hukum acara pidana dan hukum acara perdata berbeda, dan ini juga memengaruhi standar



pembuktian yang digunakan. Dalam hukum acara pidana, kasus-kasus melibatkan tindakan kriminal, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau pelanggaran hukum pidana lainnya. Kasus ini melibatkan jaksa penuntut umum yang mencoba membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, standar pembuktian yang digunakan adalah " praduga tidak bersalah," yang memerlukan bukti yang sangat kuat sebelum terdakwa dapat dihukum.

Dalam hukum acara perdata, kasus-kasus melibatkan sengketa antara pihak-pihak, seperti sengketa kontrak, perceraian, atau gugatan perdata lainnya. Kasus ini bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Standar pembuktian yang umumnya digunakan dalam hukum acara perdata adalah "bukti yang meyakinkan," yang memerlukan pihak yang mengajukan klaim untuk meyakinkan pengadilan bahwa klaim mereka lebih mungkin benar

Beban pembuktian merujuk pada kewajiban pihak yang mengajukan klaim (penggugat atau jaksa penuntut umum) untuk menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka di pengadilan. Dalam hukum acara pidana, beban pembuktian terletak pada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa "di luar keraguan yang wajar" sebelum terdakwa dapat dihukum. Ini mencerminkan prinsip praduga tidak bersalah, yang mengharuskan jaksa penuntut umum untuk membuktikan kasus mereka.

Di hukum acara perdata, beban pembuktian awal terletak pada pihak yang mengajukan klaim (penggugat). Penggugat harus menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka

dan meyakinkan pengadilan. Namun, tergugat juga dapat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan hal-hal tertentu sebagai tanggapan terhadap klaim penggugat. Perubahan beban pembuktian dapat terjadi selama proses peradilan dalam hukum acara perdata.

Perbedaan standar pembuktian juga menciptakan perbedaan dalam konsekuensi hukum. Dalam hukum acara pidana, jika terdakwa dinyatakan bersalah melewati standar " praduga tidak bersalah," maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, seperti penjara atau denda. Konsekuensinya serius, dan hukuman dapat berdampak seumur hidup.

Dalam hukum acara perdata, konsekuensi hukum lebih terkait dengan hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam sengketa. Jika penggugat berhasil membuktikan klaim mereka, maka tergugat mungkin harus membayar ganti rugi atau memenuhi kewajiban yang dijatuhkan oleh pengadilan. Namun, konsekuensinya biasanya tidak seberat hukuman pidana, dan sanksi yang dikenakan lebih bersifat perdata.

2 Selain dari perbedaan standar pembuktian, proses persidangan dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata juga dapat berbeda. Dalam hukum acara pidana, persidangan sering kali lebih formal, dengan prosedur yang ketat dan hakim yang memainkan peran yang lebih dominan dalam mengawasi persidangan. Ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa standar " praduga tidak bersalah" dihormati.

Di sisi lain, dalam hukum acara perdata, persidangan sering kali lebih fleksibel, dengan pihak-pihak yang memiliki lebih banyak kendali atas prosedur. Pengadilan dalam hukum acara perdata

lebih berperan sebagai mediator yang membantu pihak-pihak mencapai penyelesaian sengketa. Standar "bukti yang meyakinkan" menciptakan suasana yang lebih terbuka bagi negosiasi dan perdamaian.

## **5. Penutup**

### **5.1. Rangkuman**

Keterangan ahli adalah elemen kunci dalam hukum acara perdata yang membantu pengadilan dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi isu-isu teknis, ilmiah, atau khusus yang muncul dalam kasus. Ahli harus memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan keahlian yang relevan, serta menjalankan penilaian yang obyektif dan netral. Mereka memberikan penjelasan, pendapat, dan pandangan yang membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang berdasarkan bukti yang akurat dan relevan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika dan pedoman yang berlaku, keterangan ahli memainkan peran krusial dalam menjalankan proses peradilan yang adil dan berkeadilan dalam kasus-kasus hukum acara perdata.

Pemeriksaan Setempat mempunyai fungsi untuk memberikan keyakinan kepada Hakim/Majelis Hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah terhadap luas, letak dan batas-batasnya. Dengan demikian Hakim/Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Perbedaan standar pembuktian antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata mencerminkan perbedaan tujuan, jenis kasus, beban pembuktian, konsekuensi hukum, dan proses persidangan dalam kedua sistem hukum ini. Hukum acara pidana menekankan perlindungan terdakwa dan menuntut standar pembuktian yang tinggi, sedangkan hukum acara perdata lebih berfokus pada penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Memahami perbedaan ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa setiap kasus diperlakukan dengan adil sesuai dengan tujuan masing-masing sistem.

### **5.2. Latihan Soal**

1. Apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam hukum perdata?
2. Mengapa saksi berada di urutan kedua sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata?
3. Bagaimana proses pembuktian perkara perdata di pengadilan?

### **5.3. Istilah Kunci**

- Akta dibawah tangan: jenis akta yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian, tanpa melibatkan pejabat berwenang seperti notaris.
- Akta otentik: dokumen resmi yang memiliki kewenangan hukum yang meyakinkan bahwa isinya harus dianggap benar dan dapat dipercayai oleh pengadilan.



- Asumsi: keyakinan yang dianggap benar atau diterima sebagai fakta tanpa memeriksa atau menguji kebenarannya secara langsung
- Privilese: keuntungan atau hak istimewa tertentu yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat, sering kali tanpa disadari atau diakui.

#### 5.4. Daftar Pustaka

Ali, Achmad. "Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata." (2012).

Darmawan, Ronaldo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukariyati Karma. "Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt. G/2018/PN Dps)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 132-136.

Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

Hendri Jayadi, "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Prespektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", *Jurnal To Ra Fakultas Hukum Universitas Kritis Indonesia Jakarta*, Volume 3 No. (2) Agustus 2017

Iryadi, Irfan. "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 796-815.

Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).



Putra, Fani Martiawan Kumara. "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 98-107.

<sup>11</sup> Rambe, Ropaun. "Hukum Acara Perdata Lengkap." (2006).

Subekti. Raden. "Hukum Pembuktian" Jakarta: Pradnya Paramitha. (1995)


<sup>32</sup> Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9, no. 02 (2012).

<sup>12</sup> Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju, 2009.

Tjukup, I. Ketut, I. W. B. S. Layang, A. Martana Nyoman, I. Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I. P. R. A. Putra, and P. A. R. Tribuana. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas* 2 (2016): 180-188.

# **PUTUSAN HAKIM, UPAYA HUKUM, DAN EKSEKUSI**





## **BAB 5**

### ***Putusan Hakim, Upaya Hukum, dan Eksekusi***

#### **1. Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya**

##### ***1.1 Pengertian***

<sup>43</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo pada tahun 1982, keputusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, dalam sebuah persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan hakim harus diumumkan dalam sidang yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Keputusan yang diucapkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam sebuah dokumen resmi, yang juga disebut sebagai akta otentik.

Para ahli hukum telah mengemukakan berbagai pandangan dan teori mengenai putusan hakim. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Lon L. Fuller<sup>30</sup>: Lon Fuller adalah seorang ahli hukum yang mengembangkan konsep "hukum yang adil" atau "the inner morality of law." Menurut Fuller, putusan hakim

---

<sup>30</sup> Fuller, Lon L. "American legal realism." U. Pa. L. Rev. 82 (1933): 429.



harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal dan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie<sup>31</sup>: Jimly Asshiddiqie adalah seorang ahli hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya putusan hakim sebagai sarana untuk menjaga supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jimly juga menyoroti bahwa putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
3. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana<sup>32</sup>: Hikmahanto Juwana adalah seorang ahli hukum internasional yang menggarisbawahi pentingnya hakim sebagai penjaga konstitusi. Ia menyoroti peran hakim dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Putusan hakim, menurut Hikmahanto, harus mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum internasional.
4. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo: Satjipto Rahardjo adalah seorang ahli hukum yang menyoroti pentingnya etika hakim dalam membuat putusan. Menurutnya, hakim harus menjaga integritas dan independensinya agar dapat menghasilkan putusan yang jujur, adil, dan bijaksana. Etika

---

<sup>31</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016).

<sup>32</sup> Juwana, Hikmahanto. "Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia." *Indonesian J. Int'l L.* 3 (2005): 212.

hakim juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Dalam RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2006 Pasal 1 (5) menyebutkan:

*“Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”*

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan hakim adalah tindakan ekspresi oleh hakim, yang merupakan seorang pejabat negara dengan kewenangan yang relevan, yang diucapkan selama persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan hakim harus diungkapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Keputusan hakim yang diucapkan harus sesuai dengan yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis, yang memiliki status akta otentik.

### **1.2 Jenis-Jenis Putusan**

Keputusan dari segi sifatnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu keputusan akhir dan bukan keputusan akhir (dikenal juga sebagai keputusan sela, sesuai dengan Pasal 196 Ayat (1) RBg dan Pasal 185 Ayat (1) HIR. Keputusan sela yang diberlakukan sebelum keputusan akhir bertujuan untuk memfasilitasi atau menyederhanakan proses pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa jenis keputusan sela, seperti keputusan persiapan, keputusan insidentil, dan keputusan provisional. Keputusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Dilihat dari sifat diktum atau amarnya, keputusan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Keputusan deklaratif.** Keputusan deklaratif adalah keputusan yang diktum atau amarnya menyatakan sesuatu (contohnya: mengabulkan gugatan penggugat) atau mengakui suatu keadaan sebagai sah (misalnya: menyatakan kepemilikan tanah yang sedang disengketakan adalah milik penggugat).
2. **Keputusan konstitutif.** Keputusan konstitutif adalah keputusan yang diktum atau amarnya mencabut suatu status hukum atau menciptakan status hukum baru. Misalnya, menyatakan perceraian antara penggugat dan tergugat, sehingga perkawinan dianggap berakhir.
3. **Keputusan konvensional.** Keputusan konvensional adalah keputusan yang diktum atau amarnya berisi penghukuman. Contohnya, menghukum tergugat untuk membayar utang kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,-.

Dilihat dari segi kehadiran pihak, putusan hakim terdiri dari:

1. **Putusan Gugatan Gugur:** Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv menyatakan bahwa jika penggugat meninggal dunia, gugatan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau gugatan dihentikan oleh pengadilan atas permintaan salah satu pihak atau alasan tertentu. Gugatan dapat dianggap gugur atau batal dalam situasi-situasi tertentu yang diatur oleh hukum acara perdata. Hal ini berarti bahwa perkara tidak akan dilanjutkan atau diselesaikan oleh pengadilan karena gugatan tersebut tidak dapat berlanjut atau diterima lagi berdasarkan hukum.
2. **Putusan Verstek:** dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur. Putusan ini menentukan bahwa tergugat tidak datang pada hari persidangan yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. Inti

dari putusan verstek adalah bahwa pihak yang tidak hadir dalam persidangan atau tidak memberikan tanggapan biasanya dianggap setuju dengan klaim yang diajukan oleh pihak penggugat, kecuali jika klaim tersebut terbukti tidak berdasar atau melanggar hukum. Putusan verstek adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa perkara dapat terus berlanjut meskipun salah satu pihak tidak menghadiri persidangan.

3. Putusan *Contradictoir*: bentuk putusan ini dibagi menjadi dua hal, yaitu
  - Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir;
  - Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

70

### 1.3 Kekuatan Putusan Pengadilan

Dalam konteks perkara perdata, terdapat tiga aspek kekuatan dalam putusan pengadilan, yakni sifat mengikat, sifat pembuktian, dan sifat eksekutorial.<sup>33</sup>

#### 1. Kekuatan mengikat

Yang harus mematuhi putusan pengadilan adalah para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, serta para ahli waris dari pihak-pihak tersebut dan pihak-pihak yang mendapat hak dari para pihak tersebut.

#### 2. Kekuatan pembuktian

Sifat pembuktian putusan pengadilan menjelaskan bahwa putusan ini memiliki kekuatan sebagai akta otentik. Artinya, putusan ini memenuhi kriteria sebagai dokumen resmi yang

30

---

<sup>33</sup> Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 347-359.



dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan ditujukan untuk keperluan pembuktian.

### 3. Kekuatan eksekutorial

Sifat eksekutorial dari putusan pengadilan mengindikasikan bahwa putusan tersebut dapat diterapkan secara paksa jika pihak yang terkait tidak menjalankannya dengan sukarela. Perlu dicatat bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat diterapkan secara paksa; hal ini berlaku khusus untuk putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.

## 2. Upaya Hukum dan Jenis-jenisnya

Upaya hukum dalam konteks hukum acara perdata adalah suatu mekanisme yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata, terdapat dua macam upaya hukum yang dikenal, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau istimewa. Perbedaan antara keduanya terletak pada waktu pengajuan dan status hukum putusan yang menjadi sasaran upaya hukum.

### 23 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap mengacu pada saat putusan pengadilan tidak lagi dapat diubah melalui prosedur



hukum biasa yang mengatur banding atau kasasi.<sup>34</sup> Upaya hukum biasa melibatkan beberapa tahapan, seperti berikut:

1. *Verzet* atau Perlawanan

*Verzet* atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan *verstek*. *Verzet* pada dasarnya disediakan bagi tergugat yang berkeberatan atas putusan *verstek*. Bagi penggugat yang dikalahkan atau berkeberatan atas putusan *verstek* tidak dapat mengajukan *verzet*, tetapi banding.

2. Banding.

Upaya hukum banding adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri adalah pengajuan permohonan pemeriksaan tingkat banding, yang harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Pihak yang mengajukan permohonan banding dapat mengajukan memori banding. Pengajuan memori banding ini adalah hak, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding. Kalau ada memori banding, kepada pihak lawan diberi kesempatan mengajukan contra memori banding.

3. Kasasi.

Pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat banding (putusan pengadilan tinggi) dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Ada dua syarat formal agar permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dapat diterima:

---

<sup>34</sup> IDRIS, Hisbullah. "Pelaksanaan penegakan hukum hak cipta secara perdata dan pidana." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2009.

4

- a. Mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan
- b. Mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan pemeriksaan kasasi diajukan.

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo. UU no.5/2004 adalah:

- Yudex factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- Yudex factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- Yudex factie lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

### **Upaya Hukum Luar Biasa atau Istimewa:**

Upaya hukum luar biasa atau istimewa adalah tindakan hukum yang dapat diambil terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam banyak yurisdiksi, upaya ini bersifat terbatas dan hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu. Beberapa contoh upaya hukum luar biasa meliputi:

#### **1. Peninjauan Kembali (Revisi) Putusan:**

Beberapa yurisdiksi memungkinkan pihak yang terlibat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (revisi) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali ini biasanya hanya diperkenankan dalam keadaan-

keadaan tertentu, seperti adanya bukti baru yang sangat relevan yang belum diajukan dalam persidangan sebelumnya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah (pasal 67 UU no. 14/1985);

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ditimbang sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun mekanisme yang harus dilalui untuk mengajukan Peninjauan Kembali, adalah:

- 1) Diajukan oleh pihak yang berperkara
- 2) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membuat permohonan peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasannya;

- 4) Diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang;
- 5) Membayar panjar biaya peninjauan Kembali;
- 6) Membuat akta permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan PA/PTUN/PN;
- 7) Ada bukti baru yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan terdahulu.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985, jangka waktu Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dimana selanjutnya berdasarkan pasal 70 undang-undang ini, Mahkamah Agung memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

## 2. *Derden Verzet*

*Derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga, yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugikan. Misalnya barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial (*executoir beslag*) diatur dalam Pasal 208 jo. Pasal 207 HIR/Pasal 228 Jo. Pasal 227 RBg. Sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak diatur dalam HIR ataupun RBg. Perlawanan jenis ini dapat terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merupakan kepentingan dari pihak ketiga. Di sisi yang sama, pihak ketiga tersebut dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR. *Derden Verzet* dikatakan



sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga. Selanjutnya, *derden verzet* ini sebagaimana juga pengajuan Peninjauan Kembali, diajukan ke Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

### **Pentingnya Upaya Hukum dalam Sistem Hukum:**

Upaya hukum memiliki peran penting dalam sistem hukum untuk beberapa alasan:

1. **Keadilan:** Upaya hukum memberikan jaminan kepada pihak yang terlibat dalam proses peradilan bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan yang mungkin dianggap tidak adil atau tidak tepat.
2. **Perlindungan Hak Asasi:** Upaya hukum memungkinkan individu dan entitas untuk melindungi hak-hak mereka dalam sistem hukum, serta memastikan bahwa prosedur hukum telah diikuti dengan benar.
3. **Pengembangan Hukum:** Upaya hukum, khususnya melalui pengadilan tingkat tinggi, juga dapat berkontribusi pada perkembangan hukum. Putusan yang diberikan dalam upaya hukum dapat menjadi preseden hukum yang membentuk hukum masa depan.
4. **Pengawasan Kekuasaan Pemerintah:** Upaya hukum membantu dalam pengawasan dan keseimbangan kekuasaan pemerintah. Ini memastikan bahwa tindakan



pemerintah dan keputusan pengadilan tidak bersifat sewenang-wenang.

### **3. Eksekusi**

Eksekusi merujuk pada tindakan resmi yang dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan di bawah pengawasan ketua pengadilan (Abdul Kadir Muhammad, 1986: 217). Putusan pengadilan diterapkan secara paksa kepada pihak yang kalah karena mereka tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela. Eksekusi mencakup prosedur dan aturan yang diterapkan sebagai lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Dalam konteks hukum acara, eksekusi merupakan elemen yang sangat penting, karena seorang penggugat tidak hanya mengharapkan keputusan pengadilan yang menguntungkannya, tetapi juga berharap bahwa keputusan tersebut dapat dijalankan. Jika putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan penggugat dapat dirasa sia-sia. Bahkan, ini dapat dianggap sebagai kerugian, karena penggugat tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia terima setelah menjalani proses persidangan yang memerlukan pengorbanan seperti waktu, tenaga, dan biaya.

Menurut Indroharto (1993: 243), eksekusi merujuk pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh pihak luar atau dengan bantuan pihak ketiga selain para pihak yang terlibat dalam persidangan. Sudikno Mertokusumo (1982: 205) menjelaskan bahwa meskipun pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan, namun putusan itu saja belum menyelesaikan permasalahan. Putusan harus dapat dijalankan. Sebuah putusan tidak memiliki

5 makna jika tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti kekuatan untuk memaksa pelaksanaan isi putusan secara paksa oleh lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada dasarnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dalam konteks ini, Subekti (1978: 52) mengklarifikasi bahwa istilah eksekusi atau pelaksanaan sendiri mengandung unsur paksaan.

Tujuan utama dari pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah untuk mewujudkan putusan tersebut sebagai suatu realisasi atau prestasi. Ini sejalan dengan pendapat Djazuli Bachar (1987: 9), yang mengemukakan bahwa isi putusan pengadilan atau amar putusan adalah bentuk hukum yang mencerminkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan telah dilanggar. Oleh karena itu, keseimbangan penerapan norma tersebut terganggu dan perlu dipulihkan, yang memerlukan serangkaian upaya untuk menerapkan hukum setelah diminta oleh pihak yang berkepentingan.

Oleh karena tujuan hukum acara atau hukum formil adalah untuk mempertahankan dan memelihara hukum materiil, maka hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan (Supomo: 119).

## **Dasar Hukum Eksekusi**

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam:

- a. Pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg ; Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR;
- b. Pasal 1033 Rv ;
- c. Pasal 36 ayat (3) dan (4) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
- d. Berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus, seperti eksekusi hak tanggungan (UU No. 4/1996), eksekusi fidusia (UU No. 42/1999).

Baik HIR maupun RBg secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), dari awal mulainya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam Pasal-Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg telah diatur ketentuan tentang:

- a. Peringatan / tegoran (aanmaning) ;
- b. Sita eksekusi ;
- c. Pemenuhan prestasi : pengosongan obyek sengketa, penyerahan obyek sengketa, pelelangan, pembayaran;
- d. penyanderaan (gijzeling) .

Oleh karena eksekusi dalam dirinya sudah mengandung pengertian “paksaan dari pejabat umum”, hukum acara perdata telah secara rinci mengatur siapa yang

memerintahkannya dan memimpin paksaan itu, dan bagaimana caranya paksaan itu dilakukan, sehingga isi putusan itu dapat direvisi. Pasal 36 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.

#### **4. Perbandingan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata adalah cabang hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di dalam peradilan. Dalam konteks ini, perbandingan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial menjadi relevan karena keduanya merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan bisnis dan hubungan industrial.

##### **A. Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan yang mengkhususkan diri dalam penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan. Pengadilan Niaga di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga. Pada tingkat pelaksanaan, landasan hukum tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pengadilan Niaga.



Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara perdata yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan. Yurisdiksi ini mencakup sengketa antara perusahaan, kreditur, debitor, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi bisnis. Kompetensi pengadilan ini mencakup seluruh aspek hukum perdata, baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan regulasi bisnis.<sup>35</sup>

Ruang lingkupnya meliputi perkara perdata yang timbul dalam hubungan bisnis, termasuk sengketa antara perusahaan, kreditur, debitor, dan sebagainya. Fungsi utama Pengadilan Niaga adalah menyediakan forum khusus untuk penyelesaian sengketa perdata bisnis. Ini mencakup berbagai kasus, seperti gugatan perdata, sengketa kepailitan, restrukturisasi utang, dan perkara-perkara lain yang timbul dalam konteks bisnis. Keberadaan Pengadilan Niaga menjadi kunci penting dalam menjamin kepastian hukum di sektor bisnis.

Pengadilan Niaga memiliki peran penting dalam pengawasan proses kepailitan dan restrukturisasi utang. Ketika suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan dinyatakan pailit, pengadilan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi utang dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain melalui persidangan, Pengadilan Niaga juga mendorong alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Hal ini sejalan dengan prinsip keefektifan dan kecepatan

---

<sup>35</sup> Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 330-346.



penyelesaian sengketa, yang menjadi kebutuhan krusial dalam konteks bisnis yang dinamis.

Pengadilan Niaga berfokus pada penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek perdata, seperti gugatan perdata, kepailitan, dan sengketa perusahaan.

Proses peradilan di Pengadilan Niaga dimulai dengan pihak yang merasa dirugikan (penggugat) mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, dan berisi klaim dan bukti yang mendukung tuntutan penggugat.

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan menjadwalkan sidang untuk mengadili perkara tersebut. Sidang di Pengadilan Niaga didukung oleh hakim-hakim yang memiliki keahlian dalam bidang hukum perdata dan bisnis. Selama sidang, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen, memberikan bukti, dan merinci klaim mereka.

Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti dari pihak-pihak yang bersengketa, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam kasus kepailitan, putusan pengadilan dapat mencakup rencana restrukturisasi utang atau tata cara likuidasi.

Setelah dikeluarkan, putusan pengadilan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Proses pelaksanaan putusan ini dapat melibatkan eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, dan pengadilan memiliki peran dalam memastikan bahwa pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Niaga memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum bisnis. Melalui putusan-putusannya, pengadilan ini menciptakan preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang. Keberlanjutan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku bisnis.

## **B. Pengadilan Hubungan Industrial**

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah lembaga peradilan yang menangani sengketa antara pekerja dan pengusaha atau antara serikat pekerja dengan pengusaha.<sup>36</sup> PHI di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Landasan hukum ini memberikan dasar untuk pembentukan PHI sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa ketenagakerjaan. UU PPHI menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan pengusaha serta memberikan prosedur yang cepat, sederhana, dan adil dalam menyelesaikan sengketa.

PHI memiliki yurisdiksi khusus yang mencakup sengketa yang timbul dari hubungan industrial, baik antara pekerja dan pengusaha maupun antara serikat pekerja dengan pengusaha. Ruang lingkupnya melibatkan berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja, perselisihan upah, diskriminasi, dan masalah ketenagakerjaan lainnya. Yurisdiksi ini

---

<sup>36</sup> Sativa, Annisa. "Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Memberikan Kepastian Huku terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2008.

memberikan kepastian hukum dan kesetaraan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan. Pengadilan Hubungan Industrial lebih fokus pada aspek perdata yang terkait dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Proses di PHI dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Namun, sebelum masuk ke tahap persidangan, UU PPHI mewajibkan upaya mediasi sebagai langkah pertama penyelesaian sengketa. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus melalui persidangan.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Selama persidangan, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen, memberikan bukti, dan menyajikan saksi. Hakim PHI yang memimpin persidangan memiliki pengetahuan khusus dalam hukum ketenagakerjaan.

Setelah semua bukti dan argumen disampaikan, hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan PHI bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan ini mencakup keputusan terkait pemutusan hubungan kerja, upah, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu peran utama PHI adalah menilai keabsahan pemutusan hubungan kerja. PHI memastikan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hak-hak pekerja tetap terlindungi.

PHI juga menangani perselisihan terkait upah dan kesejahteraan pekerja. Ini mencakup pembayaran upah,

tunjangan, dan manfaat lainnya sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perundang-undangan yang berlaku.

PHI memiliki peran aktif dalam melindungi pekerja dari diskriminasi dan pelanggaran hak ketenagakerjaan lainnya. Ini mencakup masalah-masalah seperti diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau suku bangsa, serta pelanggaran hak-hak dasar pekerja yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Setelah putusan dikeluarkan, PHI bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan putusan. Proses eksekusi dilakukan untuk menjamin bahwa keputusan PHI dijalankan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Eksekusi dapat melibatkan berbagai mekanisme, termasuk penarikan dana, penyitaan aset, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini merupakan perbandingan singkat antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Hubungan Industrial:

### **Kompetensi dan Yurisdiksi**

#### **Pengadilan Niaga:**

- **Yurisdiksi:** Memiliki yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan.
- **Kompetensi:** Mengadili perkara kepailitan, restrukturisasi utang, dan sengketa perusahaan.
- **Aspek Hukum:** Mencakup hukum perdata umum dan khusus yang terkait dengan konteks bisnis.

#### **Pengadilan Hubungan Industrial:**

- **Yurisdiksi:** Memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani sengketa ketenagakerjaan dan hubungan industrial.



- **Kompetensi:** Menangani perselisihan antara pekerja dan pengusaha, termasuk pemutusan hubungan kerja, perselisihan upah, dan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.
- **Aspek Hukum:** Fokus pada hukum perdata yang terkait dengan hubungan kerja dan ketenagakerjaan.

## Prosedur dan Tata Cara Peradilan

### Pengadilan Niaga:

- **Prosedur:** Menggunakan prosedur perdata umum dalam menangani perkara.
- **Dasar Hukum:** Berdasarkan <sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata (HAP).
- **Penyelesaian Sengketa:** Melibatkan sidang, mediasi, dan arbitrase, tergantung pada kebutuhan kasus.

### Pengadilan Hubungan Industrial:

- **Prosedur:** Menggunakan prosedur khusus yang <sup>23</sup> diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).
- **Dasar Hukum:** Berfokus pada undang-undang khusus ketenagakerjaan.
- **Penyelesaian Sengketa:** Wajib melakukan mediasi sebelum persidangan, mekanisme yang lebih fleksibel dalam menangani sengketa.

## Putusan dan Pelaksanaan

### Pengadilan Niaga:



- **Putusan:** Bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat.
- **Pelaksanaan:** Dilakukan melalui eksekusi barang bergerak atau tidak bergerak.
- **Peran dalam Kepailitan:** Memiliki peran dalam mengawasi proses restrukturisasi utang.

#### **Pengadilan Hubungan Industrial:**

- **Putusan:** Bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat.
- **Pelaksanaan:** Dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja melalui Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (BP2HI).
- **Pengawasan Pelaksanaan:** Dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial.

## **5. Penutup**

### **5.1. Rangkuman**

Pengadilan Niaga memiliki peran vital dalam menjaga kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia. Dengan landasan hukum yang kuat, yurisdiksi khusus, dan peran yang beragam, pengadilan ini menjadi bagian integral dalam sistem peradilan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor bisnis. Dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis yang terus berkembang, Pengadilan Niaga terus beradaptasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam menegakkan hukum dalam konteks bisnis.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan industrial di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan khusus, PHI tidak hanya menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak pekerja dan menjaga ketertiban dalam dunia kerja. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, PHI terus berupaya beradaptasi dengan perubahan dan melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan efektif dalam menangani sengketa ketenagakerjaan di era yang terus berkembang

## **5.2. Latihan Soal**

1. Apa yang dimaksud dengan **5** **eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?**
2. Apakah pengadilan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan hakim?
3. Perbandingan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Hukum Acara Perdata

## **5.3. Istilah Kunci**

- Eksekusi: tindakan atau proses melaksanakan, menerapkan, atau menjalankan suatu keputusan, rencana, atau perintah.
- Eksekutorial: segala sesuatu yang terkait dengan atau bersifat eksekusi. Ini bisa mencakup tindakan, proses, atau keputusan yang terkait dengan pelaksanaan suatu perintah atau kebijakan.

- Kasasi: suatu upaya hukum yang diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan yang sudah final dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- Niaga: kegiatan perdagangan atau aktivitas komersial. Ini mencakup pembelian, penjualan, pertukaran, atau distribusi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- *Verzet*: segala bentuk perlawanan atau protes terhadap kebijakan, tindakan, atau situasi yang dianggap tidak sesuai atau tidak adil.

#### **5.4. Daftar Pustaka**

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016).

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 347-359.

Fuller, Lon L. "American legal realism." *U. Pa. L. Rev.* 82 (1933): 429.

IDRIS, Hisbullah. "Pelaksanaan penegakan hukum hak cipta secara perdata dan pidana." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2009.

Juwana, Hikmahanto. "Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia." *Indonesian J. Int'l L.* 3 (2005): 212.

Sativa, Annisa. "Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Memberikan Kepastian Huku terhadap Perkara Pemutusan

Hubungan Kerja." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2008.


Wijayanta, Tata. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 330-346.





## **Daftar Indeks**





BUKU AJAR

# HUKUM ACARA PERDATA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur consequat massa ut nulla gravida facilisis. Curabitur vehicula est quis felis laoreet venenatis. Donec sed odio orci. Etiam vitae euismod ligula. Curabitur accumsan tempus odio nec semper. Sed mattis libero in lacus volutpat, in elementum ex interdum. Sed lobortis at metus nec ullamcorper. Vestibulum sodales eros in blandit gravida.

Phasellus viverra auctor faucibus. Cras porta risus vitae leo gravida, auctor placerat enim commodo. Fusce at vulputate purus. Nullam at imperdiet dolor. Aliquam at leo placerat purus rhoncus interdum. Suspendisse imperdiet erat a ligula ullamcorper congue. Aenean bibendum interdum tincidunt. Aenean sed orci in ipsum finibus tempor at vel erat. Vestibulum nulla turpis, condimentum at tincidunt a, rhoncus quis diam. Duis dapibus, felis non dapibus dictum, tellus urna pulvinar mauris, sed egestas nulla risus nec nisl. Vestibulum posuere erat ornare ante tristique, in placerat nisi euismod. Suspendisse potenti. Curabitur finibus eros ipsum, eu venenatis erat rhoncus tincidunt. Morbi molestie ultricies sem, quis ornare turpis pretium in. Vivamus a justo ac magna hendrerit laoreet.

logo

Alamat penerbit  
E-mail: email penerbit



# Hukum Acara Perdata

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://paulsinlaeloe.blogspot.com">paulsinlaeloe.blogspot.com</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://repository.una.ac.id">repository.una.ac.id</a> Internet Source	3%
3	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	2%
4	<a href="http://simdos.unud.ac.id">simdos.unud.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	2%
7	<a href="http://digilib.iain-jember.ac.id">digilib.iain-jember.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Nevey Varida Ariani. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
10	<a href="http://fai.umg.ac.id">fai.umg.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%



13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
14	adoc.tips Internet Source	<1 %
15	fh.unira.ac.id Internet Source	<1 %
16	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	Andi Setiawan, Amir Junaidi, Ariy Khaerudin, Dika Yudanto. "Penerapan Asas Nebis in Idem yang Diajukan di Peradilan Berbeda Berdasarkan Asas Contante Justitie", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
18	edoc.site Internet Source	<1 %
19	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
20	Moch. Ridwan. "Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Publication	<1 %
21	Yuda Anrova, Eman Suparman, Hazar Kusmayanti. "Proof Power of Authentic Deed Transfer of Land Rights in Legal Perspective of Civil Procedures", Jurnal Hukum Novelty, 2021 Publication	<1 %
22	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
24	pta-pontianak.go.id	

<1 %

25

Alicia Junisa Esterina, Arsin Lukman.  
"Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual  
Beli Harta Bersama Yang Memuat Cacat  
Hukum", *Recital Review*, 2022

Publication

<1 %

26

Ramma Hadi Saputra, Trinas Dewi Hariyana.  
"Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor  
Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi  
Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah  
Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)", *DIVERSI :  
Jurnal Hukum*, 2018

Publication

<1 %

27

[qdoc.tips](#)

Internet Source

<1 %

28

[yannezt.blogspot.com](#)

Internet Source

<1 %

29

Sigit Dwi Nugroho, Ismawati Septiningsih,  
Itok Dwi Kurniawan. "STUDI TENTANG  
PENERAPAN ASAS VERHANDLUNGS MAXIME  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA",  
*Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2023

Publication

<1 %

30

Devina Puspita Sari. "Kekuatan Pembuktian  
Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan  
dengan Aslinya dalam Perkara Perdata",  
*Undang: Jurnal Hukum*, 2020

Publication

<1 %

31

[vdocuments.mx](#)

Internet Source

<1 %

32

Luqman Hakim. "Pembuktian Gugatan  
Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijk  
Verlaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit

<1 %

# Onus Probatio", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023

Publication

- 
- |    |  |      |
|----|--|------|
| 33 | Submitted to Universitas Atma Jaya<br>Yogyakarta<br>Student Paper  | <1 % |
| 34 | <a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 35 | <a href="http://www.lawyersclubs.com">www.lawyersclubs.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 36 | <a href="http://oloparulian.blogspot.com">oloparulian.blogspot.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 37 | <a href="http://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 38 | Kartika Paramita. "Tort Claim under the Ship<br>Time Charter: The Perspective of Indonesian<br>Law", <i>Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2021<br>Publication                                 | <1 % |
| 39 | Mohammad Kamil Ardiansyah. "Pembaruan<br>Hukum oleh Mahkamah Agung dalam<br>Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di<br>Indonesia", <i>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</i> ,<br>2020<br>Publication | <1 % |
| 40 | <a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 41 | <a href="https://repository.dharmawangsa.ac.id">repository.dharmawangsa.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 42 | Andini Asmarini. "PERTIMBANGAN HAKIM<br>TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH<br>UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA<br>PARIGI)", <i>Familia: Jurnal Hukum Keluarga</i> ,<br>2021<br>Publication       | <1 % |
-

43	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
44	Guruh Marda, Vito Dewangga. "Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
45	<a href="https://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="https://firmansegaf.blogspot.com">firmansegaf.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="https://hbsuinmaliki2012.wordpress.com">hbsuinmaliki2012.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="https://mrizkyfauzanazdhima.wordpress.com">mrizkyfauzanazdhima.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
49	Pingkan Utari, Galih Pratama Widya Saputri. "Fungsi Asas Legalitas dalam Kekuasaan Kehakiman untuk Melakukan Penemuan Hukum", Jurnal Fundamental Justice, 2024 Publication	<1 %
50	<a href="https://www.ememha.com">www.ememha.com</a> Internet Source	<1 %
51	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
52	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
53	<a href="https://rykameliana888.blogspot.com">rykameliana888.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
54	Erie Hariyanto, Moh. Efendi, Sulistiyawati Sulistiyawati. "Dilema Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hukum	<1 %

# Keluarga Melalui Mediasi", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021

Publication

---

55 Karimatul Khasanah. "PROBLEMATIKA HUKUM IMPLEMENTASI SIFAT FINAL DAN BINDING PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018  
Publication

<1 %

---

56 [repository.umnaw.ac.id](http://repository.umnaw.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

57 [anzdoc.com](http://anzdoc.com)  
Internet Source

<1 %

---

58 Gatot Sugiharto, Aniza Amelia, Chandra Muliawan, Tubagus Muahammad Nasarudin. "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)", Jurnal Hukum Malahayati, 2021  
Publication

<1 %

---

59 [hukum-supianhadi-hukum.blogspot.com](http://hukum-supianhadi-hukum.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

60 Indah Parmitasari. "Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah", Undang: Jurnal Hukum, 2020  
Publication

<1 %

---

61 Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
Student Paper

<1 %

---

62 Submitted to Universitas Jember  
Student Paper

<1 %

---

63 [www.afifmiftahudin.com](http://www.afifmiftahudin.com)  
Internet Source

<1 %

---



64	Ghansham Anand, Agus Yudha Hernoko. "UPAYA TUNTUTAN HAK YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP AKTA NOTARIS YANG CACAT YURIDIS", Perspektif Hukum, 2017 Publication	<1 %
65	Muhammad Amin Putra. "EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA", FIAT JUSTISIA, 2016 Publication	<1 %
66	<a href="http://repository.penerbitwidina.com">repository.penerbitwidina.com</a> Internet Source	<1 %
67	Taufikurrahman Upik. "Status Pekerjaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Penyebab Perceraian dalam Perkawinan", Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2021 Publication	<1 %
68	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
69	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
72	Imam Yazid. "Menikah untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan pada Isbat Nikah untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %

73	Rahadi Wasi Bintoro. "TUNTUTAN HAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA", Jurnal Dinamika Hukum, 2010 Publication	<1 %
74	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
75	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
76	www.erisamdyprayatna.com Internet Source	<1 %
77	Janner Damanik. "EKSISTENSI ALAT BUKTI EMAIL DALAM PERKARA PERDATA", Juripol, 2021 Publication	<1 %
78	Anita Afriana. "DASAR FILOSOFIS DAN INKLUSIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA", University Of Bengkulu Law Journal, 2019 Publication	<1 %
79	Mohammad Wendy Harmansyah, Dudik S, Subekti Subekti. "Hak Tanggungan Secara Cross Collateral dalam Penyaluran Kredit", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 Publication	<1 %
80	doku.pub Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On